

Agus Mulyana | Nandi Kosmaryandi
Nurman Hakim | Suer Suryadi | Suwito

RUANG ADAPTIF

**REFLEKSI PENATAAN ZONA/BLOK
DI KAWASAN KONSERVASI**

Pengantar

Wiratno

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ruang Adaptif

Refleksi Penataan Zona/Blok di Kawasan Konservasi

Pengantar

Wiratno

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penulis

Agus Mulyana
Nandi Kosmaryandi
Nurman Hakim
Suer Suryadi
Suwito

Penyunting

Eko Budi Wiyono
Darusman



Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ruang Adaptif

Refleksi Penataan Zona/Blok di Kawasan Konservasi

Penulis

Agus Mulyana
Nandi Kosmaryandi
Nurman Hakim
Suer Suryadi
Suwito

Kontributor

Listya Kusumawardhani
Ary Sri Lestari
R. Agus Budi Santosa
Sofyan Qudus
Mugiharto Hari Priyatno
Taufik Syamsudin
Sundjaya

Penyunting

Eko Budi Wiyono
Darusman

PERPUSTAKAAN NASIONAL: KATALOG DALAM TERBITAN
ISBN : 978-602-53856-9-8
Cetakan Pertama © 2019

Diterbitkan oleh :

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA)
Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jl. Padjadjaran No 79, Bogor, Jawa Barat
Telp/Fax (0251) 8357956, 8357960

Didukung oleh :

USAID - Bangun Indonesia untuk Jaga Alam Demi Keberlanjutan (BIJAK)
AIA Central, Level 41, Jl. Jend. Sudirman Kav 48-A Karet Semanggi
Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta – Indonesia.
Telp (021) 2253 5830

Penerbitan buku ini dimungkinkan dengan dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Program Bangun Indonesia untuk Jaga Alam demi Keberlanjutan (BIJAK). Isi dari buku ini adalah tanggung jawab tim penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Ir. Wiratno, M.Sc

Kawasan Konservasi di Indonesia tersebar di seluruh wilayah provinsi, sebanyak 552 unit dengan luas mencapai 27,14 juta hektar, dimana seluas 5,32 juta hektar merupakan Kawasan Konservasi perairan. Kawasan-kawasan tersebut sebagian besar mewakili tipe-tipe ekosistem yang ada di Indonesia, sehingga pada masa awal pengelolaannya menekankan pada aspek-aspek keanekaragaman hayati beserta atribut fungsi-fungsi ekologis yang melekat pada kawasan tersebut.

Hal lain yang menarik bagi kita semua adalah bahwa pada kenyataannya Kawasan Konservasi di Indonesia dikelilingi oleh lebih kurang 6.381 desa definitif yang di dalamnya terdapat sekitar 134 komunitas adat (Wiratno, 2018). Kenyataan ini memunculkan kesadaran kita bersama bahwa pengelolaan Kawasan Konservasi tidak lagi hanya berfokus pada aspek keanekaragaman hayati bersama atribut fungsi ekologisnya, tetapi juga tentang relasi-relasi sosial terhadap kawasan yang melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Relasi-relasi sosial terhadap Kawasan Konservasi tersebut menimbulkan banyaknya irisan-irisan kepentingan para pihak yang harus dipertemukan. Penataan Kawasan Konservasi melalui pembagian ruang ke dalam zona/blok, menjadi salah satu perangkat untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan tersebut. Perlu juga kita pahami bersama bahwa konsep zona/blok merupakan perangkat penting dalam pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan Konservasi akan terbagi sebagai ruang-ruang kelola untuk perlindungan, pengawetan dan pemanfaatannya, yang sekaligus memiliki fungsi sangat penting untuk menjamin keberlangsungan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial kawasan tersebut.

Secara ideal dalam berlangsungnya pengelolaan sebuah Kawasan Konservasi, kepentingan-kepentingan sosial akan bersanding dengan kepentingan-kepentingan ekologis yang saling berhubungan, meskipun kita sadari bersama bahwa akan selalu terjadi dinamika dalam relasi-relasi sosial maupun relasi-relasi ekologis. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk menghadapi dinamika-dinamika tersebut sehingga penataan ruang dalam pengelolaan Kawasan Konservasi pun menjadi adaptif. Hal lain dalam konteks relasi sosial yang menjadi tantangan kita bersama adalah bahwa Kawasan Konservasi bukanlah ruang kosong dari eksistensi maupun pengetahuan terkait dengan keberadaan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, penataan ruang dalam pengelolaan Kawasan Konservasi secara ideal memerlukan kemampuan untuk menyelaraskan pengetahuan-pengetahuan melalui pendekatan multidisiplin yang penuh kreativitas.

Kreativitas dalam meramu konteks-konteks sosial dan ekologi termasuk menyelaraskan pengetahuan/kearifan lokal pada penataan ruang kelola Kawasan Konservasi telah menjadi salah satu landasan penting yang mendorong munculnya 10 cara baru kelola Kawasan Konservasi. Zona/blok merupakan perangkat resolusi konflik sosial, sebagai alat untuk rekonsiliasi, bagian dari solusi permasalahan pengelolaan Kawasan Konservasi serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sekaligus penghormatan terhadap keadilan ekologis. Keberadaan zona/blok religi atau tradisional memungkinkan terciptanya ruang dialog dan ruang negosiasi terhadap masyarakat yang telah turun-temurun memiliki ruang kelola yang beririsan dengan Kawasan Konservasi. Masyarakat tersebut memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sangat berharga mengenai kearifan dalam pengelolaan alam seperti zona tradisional di Taman Nasional Bukit Duabelas untuk masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dan zona tradisional di Taman Nasional Lore Lindu. Hal-hal tersebut merupakan sumber pembelajaran penting bagi kita semua.

Buku ini merupakan kumpulan pembelajaran dari lapangan dalam penyusunan zona/blok yang sebelumnya masih berserakan sebagai bentuk pengakuan terhadap pengetahuan, proses-proses yang unik, penuh kreativitas dan sangat menarik dalam mengelola Kawasan Konservasi. Sekaligus sebagai penanda sebuah langkah awal untuk dapat terus belajar, mempelajari dan berbagi pembelajaran dalam mengelola Kawasan Konservasi di Indonesia. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan temuan dan catatan dari perjalanan peraturan-peraturan terkait penataan zona/blok sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 hingga tingkat peraturan yang sangat teknis yaitu Peraturan Direktur Jenderal. Hal ini menjadi sangat menarik sebagai bahan kita bersama untuk mencermati lagi dan mengkaji ulang aturan-aturan yang ada tentang zona/blok.

Pada akhirnya, selaku Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, saya memberikan apresiasi terhadap terbitnya buku ini sebagai salah satu pendukung untuk memberikan perspektif cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Beberapa catatan-catatan dalam buku ini diuraikan berdasarkan kasus-kasus lapangan dan perenungan para penulis. Hal-hal tersebut akan menjadi sangat penting untuk dapat ditransformasikan menjadi pembelajaran, renungan, dan bahan evaluasi kita bersama. Buku ini juga dapat menjadi salah satu referensi bagi pengelola Kawasan Konservasi, pengambil kebijakan, untuk memperbaiki kebijakan dan implementasinya terkait dengan penataan zona/blok Kawasan Konservasi. Semoga buku ini memberikan pemahaman dan membangun kesadaran yang lebih baik sekaligus pemantik semangat bagi kita bersama untuk melangkah lebih baik lagi dalam penataan ruang kelola Kawasan Konservasi. Aamiin.

Jakarta, Mei 2019

Wiratno

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAGIAN I	
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Ikhtisar buku	4
3. Proses Penulisan Buku.....	5
BAGIAN II	
KAWASAN KONSERVASI DALAM JANGKAUAN PERUBAHAN ZAMAN	9
1. Sejarah Pengelolaan Kawasan Konservasi	9
a. Periode Kearifan Lokal	9
b. Periode Konservasi Alam Klasik.....	11
c. Periode Konservasi Keanekaragaman Hayati	14
d. Periode Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan	16
2. Pembelajaran dari Sejarah.....	17
BAGIAN III	
KONSERVASI DAN KESEJAHTERAAN: KONSEP PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI	19
1. Konservasi Alam dan Kawasan Konservasi	19
2. Kategorisasi Kawasan Konservasi	20
3. Ruang Lingkup dan Tujuan Konservasi.....	21
4. Landasan Teoritis Hak-Hak Kepemilikan (<i>Property Right</i>) di Kawasan Konservasi.....	22
a. Kawasan Konservasi Milik Negara (<i>State Property</i>)	22
b. Kawasan Konservasi sebagai Sumber Daya Akses Terbuka (<i>Open Access Resources</i>) ...	23
c. Kawasan Konservasi Milik Pribadi (<i>Private Property</i>).....	24
d. Kawasan Konservasi Milik Bersama (<i>Common Property</i>).....	25
5. Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat	32
a. Definisi Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat (PSABM)	32
b. Prinsip-Prinsip PSABM.....	33
c. Pengelolaan Kawasan Konservasi dalam Perspektif Masyarakat Adat.....	35
BAGIAN IV	
PENATAAN ZONA/BLOK PENGELOLAAN KSA DAN KPA	41
1. Zona/Blok dalam Pengelolaan KSA dan KPA.....	41
2. Jenis Zona/Blok Pada KSA dan KPA	43
3. Kriteria Penentuan Zona/Blok.....	44
4. Proses dan Metode Penetapan Zona/Blok.....	47
BAGIAN V	
REFLEKSI TIGA DASAWARSA PENATAAN ZONA/BLOK PENGELOLAAN KSA dan KPA.....	55
1. Perjalanan Peraturan terkait Zona/Blok di KSA dan KPA.....	55
2. Upaya Penataan Zona/Blok di KSA dan KPA	62
3. Gambaran Jenis dan Luas Zona/Blok Pengelolaan KSA dan KPA.....	63
4. Konsep Zona/Blok.....	67

5. Kriteria dan Indikator yang Digunakan.....	68
6. Dukungan Peraturan Teknis Untuk Zona/Blok di KSA dan KPA	69
7. Proses dan Metode Penataan Zona/Blok	71
a. Inventarisasi Potensi Kawasan (IPK)	71
b. Dokumentasi dan Analisa.....	72
c. Penilaian dan Pengesahan	72
8. Hikmah dan Pembelajaran	82
a. Konsep Zona/Blok.....	82
b. Kriteria dan Indikator	83
c. Dukungan Peraturan Teknis.....	83
d. Inventarisasi Potensi Kawasan (IPK)	83
e. Dokumentasi dan Analisa.....	83
f. Penilaian dan Pengesahan	84
g. Catatan Peserta Workshop di Batam dan Makassar	85
BAGIAN VI	
PERLUASAN SPEKTRUM DEFINISI KAWASAN KONSERVASI	89
1. Benarkah Dibutuhkan Cara-Cara Baru?.....	89
2. Cara-Cara Baru Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	94
3. Respon dan Tantangan Internal Dalam Melaksanakan Cara Baru	100
a. Menjalankan Cara Baru: Perluasan Spektrum	102
b. Prasyarat – Kondisi Pemungkin Terjadinya Perubahan	103
c. Merumuskan Relasi (Baru) Antara Manusia dengan Alam	103
DAFTAR PUSTAKA	107
PUSTAKA PERATURAN	113
INDEX.....	115
KONTAK.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsultasi Publik Penyusunan Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate.....	3
Gambar 2. Workshop Penyusunan Dokumen Zona/Blok Batam	7
Gambar 3. Workshop Penyusunan Dokumen Zona/Blok Makassar	8
Gambar 4. Prasasti Talang Tuo, Palembang, Sumatera Selatan.....	10
Gambar 5. Cagar Alam Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat	12
Gambar 6. Bukit Tiga Dara, Padar, Taman Nasional Komodo	14
Gambar 7. Situasi Pemukiman Warga Pengungsi Eks-Konflik Aceh.....	24
Gambar 8. Klaim Wilayah Adat Hukaea di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.....	28
Gambar 9. Dialog Dirjen KSDAE dan PSM dengan Warga Pengungsi.....	30
Gambar 10. Menteri LHK, Siti Nurbaya, pada Rakernas Aliansi AMAN	33
Gambar 11. Pelatihan Pembibitan Pohon	35
Gambar 12. Konsultasi Publik Penyusunan Zonasi Taman Nasional Taka Bonrate.....	42
Gambar 13. Kriteria Umum dan Khusus serta Alur Penggunaan Kriteria	45
Gambar 14. Kriteria yang Bersifat Umum dan Khusus pada Zonasi Taman Nasional,.....	46
Gambar 15. Proses Penetapan Zona/Blok Kawasan Konservasi	48
Gambar 16. Pengklasifikasian Data dan Analisis Data	51
Gambar 17. Alur Penapisan Nilai Penting Kawasan Konservasi	52
Gambar 18. Analisa Kesesuaian Fungsi Ruang Masyarakat Adat	54
Gambar 19. Taman Buru Masigit Dan Kareumbi.....	59
Gambar 20. Capaian Penyelesaian Dokumen Zona/Blok	63
Gambar 21. Komposisi Luas Rata-Rata Zona-Zona Pengelolaan Pada Kawasan	64
Gambar 22. Komposisi Luas Rata-Rata Zona-Zona Pengelolaan	64
Gambar 23. Komposisi Luas Rata-Rata Blok-Blok Pengelolaan pada KSA dan KPA	66
Gambar 24. Sosialisasi tentang Aturan Zonasi TN. Komodo	68
Gambar 25. Peta Revisi Zona TNBD yang Mengakomodir Ruang Adat Orang Rimba	76
Gambar 26. Prasasti Kesepakatan Bersama Pengelolaan TNBD	77
Gambar 27. Peta Taman Nasional Lore Lindu.....	80
Gambar 28. Konsultasi Publik pada Blok Pemanfaatan TWA Camplong	86
Gambar 29. Grafik Populasi	95
Gambar 30. Besitang, Taman Nasional Gunung Leuser	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendekatan Kesesuaian Fungsi Zona-Zona Taman Nasional dan Fungsi Ruang.....	38
Tabel 2. Rangkuman Jenis Zona/blok Pengelolaan KSA dan KPA	43
Tabel 3. Metode Spasial.....	49
Tabel 4. Tingkat Kepekaan terhadap Intervensi	49
Tabel 5. Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Penataan Zona/Blok	61
Tabel 6. Rekapitulasi Dokumen Penataan Zona/Blok per Agustus 2018.....	62

BAGIAN I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sedang fokus pada program-program yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan pada 552 unit Kawasan Konservasi yang luasnya mencapai 27,14 juta hektar atau 21,26% dari total luas kawasan hutan di Indonesia (Statistik KSDAE, 2017). Kawasan ini tersebar di seluruh wilayah provinsi, mewakili seluruh tipe ekosistem yang ada dan diklaim melebihi target luasan di beberapa negara lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Kawasan Konservasi di Indonesia 60% berstatus sebagai Taman Nasional dan hampir 90% Kawasan Konservasi darat kondisinya relatif masih utuh, bahkan beberapa diantaranya diakui sebagai *World Heritage*, *Biosphere Reserve*, *ASEAN Heritage* dan *Ramsar Site*. Berbagai pengakuan dari dunia internasional ini membuktikan bahwa Kawasan Konservasi di Indonesia memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Selain itu, Kawasan Konservasi telah memberi banyak kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menambah pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya sektor pariwisata.

Sejatinya, Bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola Kawasan Konservasi. Banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa konsep pelestarian alam sesungguhnya merupakan pengetahuan lokal yang telah mengakar pada kehidupan sosial dan budaya. Melalui sistem pengetahuan tradisional, masyarakat lokal telah menunjukkan keberhasilannya dalam melestarikan hutan-hutan dan perairan (Pimbert dan Pretty, 1995). Di berbagai wilayah Nusantara ditemukan bukti-bukti empiris tentang kebijakan dan praktek pelestarian alam tradisional berdasarkan pengetahuan lokal. Seperti prasasti Talang Tuo di Sumatera Selatan tahun 684 Masehi, yang dikenal sebagai Maklumat Pelestarian Alam Raja Sriwijaya, Sri Baginda Sri Jayanasa (Sholeh, 2017; Najib, 2017). Selain itu, tercatat kebijakan pelestarian alam dalam Prasasti Malang tahun 1395, pada zaman Kerajaan Majapahit (Wiratno Dkk., 2004). Pada zaman kerajaan Nusantara, sebelum abad ke-15, tradisi sakral sangat mewarnai segenap kehidupan masyarakat. Misalnya, terdapat larangan dalam masyarakat untuk mengambil jenis-jenis pohon atau batu-batu tertentu, larangan memasuki kawasan tertentu, seperti gunung, rawa, ataupun hutan yang dianggap keramat (Singer, 2008).

Praktek pelestarian alam di zaman penjajahan Belanda tidak dapat terlepas dari peristiwa penyerahan tanah di Depok seluas 6 hektar pada 1714 untuk digunakan sebagai Cagar Alam (*Natuur Reservaat*), dan penetapan hutan alam Cibodas pada tahun 1889 sebagai tempat penelitian flora pegunungan (Singer, 2008; Yudistira, 2014). Pada periode ini pengembangan

Kawasan Konservasi di berbagai belahan dunia dipengaruhi oleh cara pandang konservasi alam klasik (Dietz, 1996; Gray, 1991). Sebuah konsep yang diperkenalkan kepada masyarakat atas dasar persepsi “orang kota” yang telah sangat jauh terpisah dari lingkungan alamnya. Dalam melestarikan fauna-flora dan ekosistemnya, konsep ini menekankan pentingnya menetapkan kawasan hutan sebagai “tanah yang tidak terjamah atau terlarang untuk disentuh” (Pimbert dan Pretty, 1995).

Pada periode peralihan dari konservasi keanekaragaman hayati ke konservasi dan pembangunan berkelanjutan, diperkenalkan ‘kredo’ baru pengelolaan Kawasan Konservasi “bahwa Kawasan Konservasi dapat dikelola dengan cara lestari untuk kehidupan masyarakat lokal dan pembangunan”. Tesis ini dianggap cukup kontras dengan pemikiran konservasi alam klasik yang telah terpatri dalam pola pengelolaan Kawasan Konservasi pada periode Pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu tantangan terpenting yang dihadapi pada periode ini adalah bagaimana menempatkan masyarakat lokal dengan kehidupan sosial dan budayanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi.

Dalam perjalanan sejarah yang diiringi berkembangnya kesadaran global tentang konservasi alam, pengelolaan Kawasan Konservasi mengalami pergeseran paradigma. Dunia internasional menyadari perlu adanya perubahan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi terkait dengan keberadaan masyarakat lokal. Deklarasi yang dihasilkan dalam *World Park Congress (WPC)* tahun 2003 menyatakan bahwa keberadaan masyarakat lokal yang sudah lebih dahulu mengelola wilayah tertentu perlu untuk dihormati hak-haknya. Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau *free prior informed consent (FPIC)* terhadap program-program yang berdampak langsung terhadap kehidupan dan sumber kehidupan masyarakat adat harus dijalankan. Oleh karena itu, mandat global Kawasan Konservasi saat ini, tidak hanya terfokus pada konservasi *biological diversity*, melainkan juga pada kepentingan kesejahteraan masyarakat, penyediaan manfaat ekonomi, dan mitigasi konflik serta perlindungan budaya lokal.

Kawasan Konservasi di Indonesia dikelilingi oleh lebih kurang 6.381 desa definitif yang di dalamnya terdapat sekitar 134 komunitas adat (Wiratno, 2018). Realita ini menciptakan persepsi bahwa penetapan dan pola pengelolaan Kawasan Konservasi pada masa lalu memberikan dampak yang kurang harmonis bagi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Perambahan, pembalakan kayu *illegal*, pembukaan kebun sawit, perburuan satwa liar yang dilindungi, konflik satwa dengan petani, konflik sumberdaya alam antara pemangku kepentingan, serta penolakan terjadi di beberapa Kawasan Konservasi. Akibatnya, terjadi penurunan populasi flora dan fauna yang dilindungi, kerusakan habitat dan terganggunya ekosistem.

Data terkini menunjukkan bahwa daerah terbuka teridentifikasi seluas lebih kurang 2,2 juta hektar atau lebih dari 10% dari 22.108.630 hektar Kawasan Konservasi darat (Wiratno, 2018). Dalam beberapa kasus, kurangnya perhatian pada kebutuhan masyarakat lokal telah

menimbulkan kegiatan perambahan dan perburuan liar yang lebih parah, juga kegiatan boikot, sabotase dan kerusakan yang tidak perlu pada sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati.

Pendirian Kawasan Konservasi telah memberi pengaruh yang kuat pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal, namun pengaruh ini dinilai masih belum mendapatkan perhatian yang memadai sepanjang siklus pengelolaannya, sejak perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Banyak pihak meyakini bahwa kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dan perubahan pendekatan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi. Sejumlah kebijakan telah diterbitkan untuk tujuan tersebut antara lain melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Beberapa lembaga mengusulkan seluas kurang lebih 1.640.264 hektar lahan yang berada di Kawasan Konservasi diakui sebagai wilayah komunitas adat. Misalnya, di kawasan TN Betung Kerihun seluas lebih kurang 306.068 hektar (sekitar 38% dari luas kawasan), kawasan TN Sebangau seluas lebih kurang 138.321 hektar (sekitar 26% dari luas kawasan), serta kawasan TN Lore Lindu seluas lebih kurang 95.458 hektar (sekitar 44% dari luas kawasan).



**Gambar 1. Konsultasi Publik Penyusunan Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate, 2018
(Foto: Direktorat PIKA)**

Penataan Kawasan Konservasi dilakukan melalui perencanaan dengan membagi kawasan ke dalam zona pengelolaan pada Taman Nasional dan blok pengelolaan pada non Taman Nasional. Melalui proses pembelajaran ini teridentifikasi bahwa salah satu tantangan terpenting yang dihadapi adalah bagaimana menumbuhkan kolaborasi multi-pihak untuk memperbaiki dan memperkuat sistem penataan zona/blok yang dapat menjamin kelestarian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan Konservasi adalah tempat sumberdaya alam terhampar di “ruang-ruang” dimana banyak pihak yang saling terhubung memiliki beragam kepentingan. Sebab itu, penataan zona/blok merupakan kegiatan untuk menentukan ruang-ruang yang tepat bagi keperluan pengelolaan di tingkat tapak sekaligus mengakomodir berbagai kepentingan pemanfaatan kawasan.

Dalam kerangka sepuluh cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi, penetapan zona/blok pengelolaan sangat ditekankan perlunya melakukan konsultasi dengan masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lainnya. Konsultasi dengan berbagai pihak adalah sebuah proses berbagi kewenangan yang mengubah keputusan sepihak menjadi keputusan bersama dengan mengutamakan kepentingan bersama yang lebih besar. Patut dicatat bahwa pada tahapan tersebut para pihak secara interaktif dapat saling memperkuat hubungan kerjasama kemitraan dan menyepakati *prototype* zona/blok yang ideal dan didukung secara sosial. Keputusan bersama tentang zona/blok pengelolaan adalah keputusan dalam memperluas spektrum definisi Kawasan Konservasi (Pimbert dan Pretty, 1995). Dalam prakteknya perluasan spektrum dilakukan secara gradual berkisar dari kawasan yang dilindungi secara ketat (seperti zona inti, blok rimba) hingga kawasan yang dikelola oleh masyarakat lokal (zona/blok khusus). Bagian penting dalam konteks ini adalah kesungguhan dalam memasukkan kategori zona/blok yang dapat diakses dan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal.

Penetapan zona/blok sangat potensial dikembangkan untuk menjawab tantangan utamanya, yaitu menempatkan masyarakat kembali menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari konservasi. Salah satu tesis penting yang digunakan dalam konteks ini adalah bahwa masyarakat lokal akan berpartisipasi kepada konservasi jika memiliki akses terhadap sumberdaya alam di Kawasan Konservasi. Dalam dimensi tatakelola Kawasan Konservasi, menempatkan masyarakat kembali kepada konservasi harus dapat diimplementasikan secara terintegrasi dengan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di tingkat desa, sebagai unit terdepan pembangunan.

Berkembangnya kesadaran akan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal merupakan sebuah kemajuan dalam menjamin dan memastikan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan ini juga didukung dengan serangkaian kebijakan yang diterbitkan dan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan pengelolaan Kawasan Konservasi. Meskipun dalam pelaksanaannya kontribusi Kawasan Konservasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pembangunan berkelanjutan masih dipertanyakan. Termasuk juga dalam menumbuhkan relasi yang baik antara Kawasan Konservasi dengan masyarakat.

2. Ikhtisar buku

Proses pembelajaran ini menegaskan kembali berbagai tantangan utama yang dihadapi pada praktek-praktek pengelolaan Kawasan Konservasi melalui sistem zona/blok yang selama ini dilaksanakan perlu direfleksikan, terutama dalam menyempurnakan cara-cara (baru) menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konservasi. Secara umum, para pengelola memahami cara-cara yang terbaik mengelola kawasan menurut sudut pandang yang eksklusif. Pandangan ini cenderung meyakini untuk memiliki kemampuan dalam mengatasi dan menemukan jalan keluar menghadapi berbagai

persoalan berdasarkan sintesa dari proses analisa data dan informasi yang dihasilkan inventarisasi kawasan.

Penting untuk dipahami bahwa mengapa Kawasan Konservasi perlu diatur penataan ruangnya kedalam zona/blok? Selain karena mandat regulasi, pesan utamanya adalah perebutan/ persaingan ruang yang pada akhirnya melahirkan klaim untuk meyakini bahwa masing-masing memiliki kebenaran relatif yang saling beradu dan bersaing.

Buku dengan tajuk “Ruang Adaptif: Refleksi Penataan Zona/Blok di Kawasan Konservasi” ini terdiri dari enam bagian. Selain mengupas tematik konsep dan kebijakan penataan zona/blok, buku ini juga mengulas sejarah pengelolaan Kawasan Konservasi dalam jangkauan perubahan kebijakan sejak periode awal hingga periode konservasi dan pembangunan berkelanjutan di bagian kedua. Bagian ketiga mengupas tentang konsep pengelolaan Kawasan Konservasi, dan pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis masyarakat. Bagian keempat membahas tentang konsep penataan zona/blok pengelolaan Kawasan Konservasi. Sebagai proses refleksi zona/blok Kawasan Konservasi, bagian kelima membahas tentang refleksi tiga dasawarsa penataan zona/blok pengelolaan KSA/ KPA” yang mengupas sejumlah hikmah dan pembelajaran dari berbagai aspek dalam mengelola Kawasan Konservasi melalui sistem zona/blok.

Pada bagian keenam sebagai akhir dari buku ini, disampaikan sejumlah gagasan dan usulan dalam rangka perluasan spektrum definisi Kawasan Konservasi terkait penataan zona/blok yang berpijak pada cara-cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi. Harapannya, buku hasil pembelajaran dari para pengelola Kawasan Konservasi ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi pengembangan cara-cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Ruang pembelajaran transformatif dan “ruang” interaksi multipihak yang inklusi akan terus dibutuhkan dalam upaya menemukan dan mengembangkan cara-cara pengelolaan kawasan yang lebih tepat serta peningkatan mutu partisipasi para pihak, suatu pendekatan yang mampu memastikan pencapaian konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Secara khusus penulisan buku ini bertujuan untuk mendorong proses pembelajaran transformatif para pengelola Kawasan Konservasi dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan pendekatan pengelolaan Kawasan Konservasi yang dapat diterapkan (*applicable*) secara berkelanjutan.

3. Proses Penulisan Buku

Buku ini ditulis untuk memfasilitasi sejumlah intervensi pembelajaran yang menggerakkan “*tacit knowledge*” menjadi “*explicit knowledge*”. Penulisan buku ini secara khusus bertujuan untuk mendorong proses pembelajaran bersama dan transformatif dari para pengelola Kawasan Konservasi dan kalangan lain yang lebih luas dalam mengembangkan pendekatan pengelolaan Kawasan Konservasi yang berkelanjutan. Melalui buku ini diharapkan “*explicit knowledge*”

yang dihasilkan dapat kembali menjadi “*tacit knowledge*”, pengetahuan baru yang terus dipikirkan dan dikembangkan melalui proses-proses pembelajaran baik di tingkat individu (sebagai individu pembelajar) maupun di tingkat organisasi (sebagai organisasi pembelajar).

Diharapkan bahwa buku hasil pembelajaran dari para pelaku pengelolaan Kawasan Konservasi ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi pengembangan cara-cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Proses pembelajaran transformatif dan “ruang” interaksi multipihak yang inklusif akan terus dibutuhkan dalam menemukan dan mengembangkan cara-cara pengelolaan kawasan yang lebih tepat serta meningkatkan mutu partisipasi para pihak. Selain itu, hasil-hasil pembelajaran ini juga dibutuhkan untuk melakukan perubahan kebijakan, para pelopor perubahan, dan para pengelola kawasan yang lebih profesional.

Buku ini menuliskan hasil-hasil dari proses pembelajaran bersama (*shared learning*) tersebut. Suatu proses pembelajaran dimana peserta sebagai tujuan yang otonom dan mandiri menggunakan pengalaman-pengalamannya sendiri sebagai dasar untuk belajar. Melalui fasilitasi, peserta didorong untuk merefleksikan dan menganalisis pengalaman mereka dalam konteks masalah yang sedang dibahas. Prinsip dasarnya adalah bahwa pembelajaran merupakan suatu proses berbagi pengalaman dan pengetahuan. Semakin beragam peserta, semakin banyak pembelajaran yang dapat terjadi, dan lebih jauh lagi, pembelajaran dapat terjadi di mana-mana dan sepanjang waktu (Mulyana dkk., 2008).

Proses pembelajaran bersama transformatif dalam penulisan buku ini difasilitasi dengan berpusat pada isu-isu penataan zona/blok pengelolaan Kawasan Konservasi yang mencakup kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA), serta Taman Buru. Proses pembelajaran dikembangkan dengan menerapkan model teori U (Scharmer, 2009). Sebuah konsep dalam melakukan perubahan dan inovasi melalui proses kreatif tujuh tahap: (1) **downloading**; menilai kondisi saat ini berdasarkan pengalaman masa lalu. Agar hal itu tidak menjadi faktor penghambat, maka perlu dilanjutkan ke tahap (2) **seeing**; melihat langsung apa yang terjadi di lapangan dan tahap (3) **sensing**; melihat dengan mata hati, dilanjutkan masuk lebih dalam lagi ke tahap (4) **presencing**; tahapan menghubungkan ke kecerdasan universal; dengan sumber kemungkinan tertinggi dan membawanya ke keadaan sekarang. Tahap selanjutnya adalah (5) **crystalizing**; mengkristalkan hasil dari tahapan *presencing*, menjadi visi (gambaran atau tujuan di masa depan yang ingin kita capai). Tahap (6) **prototyping**; visi yang direalisasikan dengan membuat model (*prototype*), dan akhirnya sampai pada tahap akhir (7) **performing**; mencapai hasil melalui implementasi *prototype* tersebut.

Pengalaman-pengalaman para pihak dalam mengelola Kawasan Konservasi dengan sistem zona/blok menjadi dasar dan kekuatan dalam mengembangkan pengetahuan bersama untuk melakukan perubahan. Melalui proses pembelajaran bersama pengalaman-pengalaman (masa lalu) tersebut “direfleksikan” di forum-forum pembelajaran dengan sikap pikiran terbuka (*open mind*). Sikap tersebut penting, agar tidak terjebak untuk selalu berkaca pada pengalaman masa lalu, atau terjebak di “jalan buntu” karena menilai kondisi saat ini berdasarkan pengalaman masa lalu. Hal ini akan menghambat berinovasi atau mencari terobosan untuk keluar dari jalan

buntu (Scharmer, 2009). Oleh sebab itu, proses *downloading* perlu ditangguhkan dan dilanjutkan ke proses *seeing* dan *sensing* yang akan membawa kita kepada ‘*open heart*’, dan ‘*open will*’. Tahapan ini merupakan tahapan ‘berserah diri’, untuk bekerjanya ‘*invisible hand*’, kehendak Yang Maha Kuasa, setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Ia yang membawa kemungkinan-kemungkinan masa depan yang mencari jalan keluarnya kepada kita di saat ini (Wiratno, 2017).

Pendokumentasian pembelajaran zona/blok di Kawasan Konservasi dilakukan melalui hasil kaji tindak secara partisipatif (*participation action research*), yakni sebuah rangkaian tulisan yang dihasilkan dari proses pembelajaran para pelaksana pengelolaan Kawasan Konservasi yang sekaligus bertindak sebagai aktor peneliti.



Gambar 2. Workshop Penyusunan Dokumen Zona/Blok dan Pendokumentasian Pembelajaran Prosesnya di Batam, Maret 2018 (Foto: Suwito)

Para pembelajar dan pelaku zona/blok sebagai aktor peneliti telah membahas pembelajaran zona/blok pada dua lokakarya yang dilaksanakan di Batam dan Makassar. Lokakarya penulisan di Batam dilaksanakan pada tanggal 19-23 Maret 2018 dan dihadiri oleh sebelas UPT Balai KSDA/Taman Nasional Regional Sumatera dan Jawa, seperti BBKSDA Sumatera Utara, BBKSDA Riau, BBKSDA Jawa Timur, BBTN Bukit Barisan Selatan, BKSDA Bengkulu, BKSDA Sumatera Barat, BKSDA Sumatera Selatan, BKSDA Jawa Tengah, BTN Tesso Nilo, BTN Berbak Sembilang dan BTN Way Kambas.



Gambar 3. Workshop Penyusunan Dokumen Zona/Blok dan Pendokumentasian Pembelajaran Prosesnya di Makassar, April 2018 (Foto: Suwito)

Lokakarya yang kedua dilaksanakan di Makassar pada tanggal 9-13 April 2018. Lokakarya ini diikuti 13 UPT yang berasal dari beberapa Balai KSDA/Taman Nasional Regional Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, yakni BBKSDA Sulawesi Selatan, BBKSDA Nusa Tenggara Timur, BBKSDA Papua Barat, BBKSDA Papua, BKSDA Kalimantan Tengah, BKSDA Kalimantan Timur, BKSDA Maluku, BKSDA Nusa Tenggara Barat, BKSDA Sulawesi Tengah, BTN Bantimurung Bulusaraung, BTN Komodo, BTN Gunung Palung, BTN Tanjung Puting.

Lokakarya-lokakarya ini secara khusus membahas dan merefleksikan isu-isu terkait zona/blok mulai dari kebijakan, konsep, kriteria dan indikator, dan proses penataannya. Catatan refleksi dari isu-isu tersebut merangkum sejumlah hikmah dan pembelajaran serta usulan untuk memperbaiki proses penataan zona/blok.

Catatan-catatan hasil refleksi dari dua lokakarya tersebut dikompilasi dan disempurnakan baik substansi maupun penyajiannya dalam lokakarya finalisasi dokumen pembelajaran di Bogor pada tanggal 12-13 September 2018 yang menghadirkan beberapa ahli di bidang konservasi dari akademisi IPB dan pegiat LSM (CLAN, WCS, Kemitraan, USAID LESTARI), serta Direktorat PIKA.

BAGIAN II

KAWASAN KONSERVASI

DALAM JANGKAUAN PERUBAHAN ZAMAN

1. Sejarah Pengelolaan Kawasan Konservasi

Sejarah pengelolaan kawasan konservasi berkembang secara dinamis melalui sebuah proses evolusi pemikiran, perjalanan sejarah, dan berkembangnya kesadaran global tentang konservasi alam. Konsep pelestarian alam merupakan pengetahuan lokal yang disarikan dari pengalaman-pengalaman nyata masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam. Pengetahuan ini telah mengakar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat melalui proses pembelajaran dan pewarisan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal itu terjadi jauh sebelum berkembangnya konsep konservasi alam klasik dibawa ke Indonesia oleh bangsa lain.

Periode Kerajaan Nusantara sebagai periode awal dari pelestarian alam di Indonesia (Wiratno Dkk., 2004). Banyak situs sejarah yang menunjukkan bahwa nenek moyang Bangsa Indonesia telah memiliki pengetahuan dan melaksanakan konservasi alam (untuk kesejahteraan umat manusia) jauh sebelum berkembangnya kesadaran global tentang konservasi alam. Tetapi dalam perkembangannya pengetahuan lokal itu berada dalam jangkauan perkembangan zaman, dipengaruhi oleh pemikiran dan peradaban global.


Sejarah pengelolaan Kawasan Konservasi berkembang sejalan dengan perubahan-perubahan cara pandang atau pola pikir yang digunakan. Dilihat dari paradigma yang digunakan, sejarah pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode: (a) kearifan lokal; (b) konservasi alam klasik; (c) konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan (d) konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

a. Periode Kearifan Lokal

Banyak kawasan hutan di dunia yang memiliki bukti tentang keberhasilan masyarakat lokal dalam melestarikan hutan-hutan dan perairan melalui sistem pengetahuan tradisional. Bukti-bukti tersebut bukan karena mewakili antitesis dari kegiatan produktif mereka, melainkan karena tempat tersebut diyakini dapat menjaga kehidupan dan keberlanjutan keberadaan mereka (Pimbert dan Pretty, 1995). Di berbagai wilayah Nusantara ditemukan bukti-bukti empiris tentang kebijakan dan praktek pelestarian alam tradisional berdasarkan pengetahuan lokal. Seperti kebijakan pelestarian alam dalam prasasti Malang tahun 1395, pada zaman Kerajaan Majapahit (Wiratno Dkk., 2004). Isi prasasti antara lain:

.....*“Perintah Raja kepada satuan tata negara si Parama Katiden (meliputi 11 desa) agar Masyarakat melaksanakan kewajiban untuk melindungi padang alang-alang di lereng gunung Kawi dari kebakaran, membebaskan masyarakat (yang melaksanakannya) dari*

kewajiban membayar berbagai bentuk pajak, dan mengizinkan untuk memanfaatkan (mengelola) hasil hutan kayu dan non kayu seperti satwa liar dan getah (di wilayah lain)”.....



**Gambar 4. Prasasti Talang Tuo, Palembang, Sumatera Selatan
(Foto: Gunawan Kartapranata, 2010)**

Sekitar delapan abad sebelum prasasti Malang dibuat, Raja Sriwijaya Sri Baginda Sri Jayanasa pada 23 Maret 684 Masehi, mengeluarkan sebuah maklumat tentang pelestarian alam untuk kesejahteraan umat manusia dalam sebuah prasasti *Talang Tuo*. Prasasti 15 abad yang lalu ini berisi 14 baris, dibuat untuk menandai pembangunan Taman Sriksetra. Isi dari baris kedua sampai baris kelima dari terjemahan prasasti oleh Coedes (2014) yang dikutip Sholeh (2017) yaitu:

“...dan hendaknya semua tanaman yang telah ditanam di taman Sriksetra ini seperti kelapa, pinang, aren, dan sagu serta jenis-jenis pohon bambu, seperti bambu haur, bambu (wuluh), dan bambu betung dan sejenisnya. Termasuk pula taman-taman, bendungan-bendungan, telaga-telaga. Semua amal saya berikan hendaknya dipelihara, demi kesejahteraan dan kepentingan seluruh makhluk hidup seperti manusia, binatang dan tanaman. Sebagai tempat yang memberi rasa nyaman, kebahagiaan. Sebagai tempat beristirahat dan melepaskan lelah bagi mereka yang sedang dalam perjalanan, penawar lapar dan dahaga. Semoga pula kebun-kebun yang ada di taman ini hasilnya berlimpah”.

Tujuan pendirian Taman Sriksetra adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh makhluk hidup di Bumi Sriwijaya sehingga masyarakat sejahtera dan tentram (Sholeh, 2017). Pada masa itu pemimpin pertama Kerajaan Sriwijaya telah meletakkan dasar nilai-nilai perilaku manusia terhadap lingkungan hidup dengan memanfaatkan kekayaan alam atau isi bumi untuk kemakmuran manusia bersama makhluk lainnya dengan tetap menjaga kelestarian alam. Prasasti Talang Tuo juga menjadi pijakan ideologi pembangunan yang dilakukan Kerajaan Sriwijaya yang akhirnya terbukti selama beberapa abad membangun peradaban luhur di Asia Tenggara (Najib, 2017).

Di Pulau Sumba, pengelolaan hutan lestari dilakukan menggunakan prinsip musyawarah mufakat (*pulupamba bata bokul napingi lataluri*), sebagai pesan para leluhur “Marapu” yang terpatri dalam bait-bait *luluku/syair* kuno (Mulyana, 2001). Prinsip tersebut diterapkan dalam mengelola hutan keramat (*omangu parotu*), hutan primer (*omangu panggeri*), dan hutan keluarga (*omangu kabihu*). Prinsip tersebut juga masih dihormati dan diamalkan hingga kini oleh Masyarakat Adat Kajang di Bulukumba dalam pengelolaan hutan adat, baik hutan keramat (*borrong karama*), *borong cadia* atau *saukang* (hutan kecil tempat melakukan ritual adat), dan hutan produksi (*pangalengan kayua*). Prinsip tersebut tercantum dalam *Pasang ri Kajang* atau pesan-pesan para leluhur yang diturunkan di Kajang (Mulyana dkk., 2014). Sistem pengelolaan hutan secara lestari berdasarkan pengetahuan lokal juga masih dilakukan hingga kini oleh Masyarakat Kasepuhan di Banten Kidul, dan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat lainnya di Indonesia.

Fakta-fakta di atas menegaskan bahwa Masyarakat sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara telah mempraktekkan sistem pengelolaan alam secara lestari yang hingga kini masih dipraktekkan di sejumlah tempat. Melalui proses pewarisan lintas generasi, kearifan dalam mengelola alam tersebut telah mengakar dalam setiap aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual mereka.

Bukti-bukti tentang adanya pengelolaan sepanjang kehidupan manusia di masa lalu juga ditemukan mulai dari hutan boreal sampai ke hutan tropis lembab (Pimbert and Pretty, 1995).

b. Periode Konservasi Alam Klasik

Era revolusi industri, alam diperlakukan oleh pelaku ekonomi (perusahaan multinasional) sebagai sumberdaya yang tidak terbatas dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan manusia (Baiquni, 2002). Memasuki abad XVIII pengelolaan hutan di Indonesia (khususnya di Jawa) masih berorientasi kepada ekstraksi kayu di hutan-hutan alam dan pengembangan hutan jati (Simon, 1998). Pada masa itu, perekonomian Pemerintah Hindia Belanda diambang kebangkrutan. Salah satu upaya memulihkannya, dilakukan eksploitasi kayu dan ekspansi perkebunan dengan mengubah hutan seluas-luasnya. Selain itu, juga membiarkan perburuan dan eksploitasi satwa liar dalam skala besar seperti burung cendrawasih untuk diekspor bulunya ke Paris dan London (Wiratno dkk., 2004; Yudistira, 2014). Meskipun ada tekanan dari para konservasionis dari dalam

dan negara lain, tetapi Pemerintah Hindia Belanda tidak menyikapinya dengan memadai. Mereka membiarkan hal itu terjadi selama hampir dua abad (Yudistira, 2014).

Setelah melewati masa kekosongan kebijakan pelestarian dan perlindungan alam dan tekanan dari berbagai pihak, pada tahun 1910 Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan undang-undang perlindungan bagi mamalia liar dan burung liar (*Ordonnantie tot bescherming van sommige in het levende zoogdieren en Vogels*) (Wiratno dkk., 2004). Yudistira (2014) atas kesungguhan dan kerja kerasnya berhasil mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen penting sejarah konservasi alam pada periode ini. Intisari temuan berharga dari peristiwa-peristiwa penting dalam buku 'Sang Pelopor' yang ditulisnya pada periode ini memperkuat bukti-bukti sejarah konservasi di Indonesia.

Perlindungan alam telah dijalankan pada awal abad ke-18, dimana pada 13 Maret 1714, Cornelis Chastelin, anggota Dewan Hindia Belanda, mewariskan tanah seluas 6 hektar di Depok untuk kawasan perlindungan alam (*natuur reservaat*) dalam rangka melindungi keaslian alamnya. Lokasi ini tidak boleh dimanfaatkan sebagai areal pertanian (Yudistira, 2014). Di belahan dunia lain, seperti di Amerika, pada tahun 1872 berdiri TN. Yellowstone sebagai Taman Nasional pertama di dunia. Peristiwa tersebut dipandang penting dalam evolusi konsep pengelolaan Kawasan Konservasi di dunia (McKinnon dkk., 1993; Mefee dkk., 1997). Peristiwa penting tersebut sebenarnya terjadi setelah lebih dari satu setengah abad pendirian kawasan perlindungan alam Depok. Karena itu, penetapan Cagar Alam Depok menjadi peristiwa bersejarah dan monumental dalam pengembangan konsep pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia.



Gambar 5. Cagar Alam Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat (Foto; Paulus)

Dua abad setelah lahirnya Kawasan Perlindungan Alam Depok, tepatnya pada 31 Maret 1913, kawasan perlindungan ini menjadi Cagar Alam (*natuurmonument*) Depok, sebagai Cagar Alam pertama di Hindia Belanda. Cagar Alam ini didirikan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Presiden Pemerintahan Kota Depok dengan Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda

(*Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*) yang dipimpin oleh Dr. S.H. Koorders, seorang peneliti dan aktivis gerakan perlindungan alam. Berdasarkan perjanjian tersebut, Cagar Alam Depok dikelola oleh Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Yudistira, 2014).

Sebelum berdirinya Cagar Alam Depok, banyak inisiatif penelitian dan pengusulan perlindungan alam oleh para Peneliti dan gerakan perlindungan alam. Hasil-hasil penelitian menjadi dasar dalam pengusulan perlunya menetapkan hutan alam liar (*wildhoutbosch*) dan hutan jati (*jatibosch*) di Jawa sebagai kawasan perlindungan alam. Kedua jenis hutan tersebut merupakan hutan-hutan cadangan botani (*botanische boschreserve*) dan hutan-hutan sumber air (*hidrologisch boschreserve*).

Paska berdirinya Cagar Alam Depok, pada tahun 1916 Pemerintah Hindia Belanda menunjuk beberapa kawasan hutan di sejumlah hutan di Jawa sebagai Cagar Alam berdasarkan saran dan pertimbangan dari Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda. Beberapa tahun kemudian, ditunjuk sejumlah hutan lain sebagai Cagar Alam. Sebagian besar di Jawa dan beberapa di Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, diluncurkan sejumlah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan alam, antara lain Undang-Undang Monumen Alam/Cagar Alam (*Natuurmonumenten Ordonantie*) tahun 1916 yang diterbitkan dalam lembaran negara (*staatsblad*) Nomor 278. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi Gubernur Jenderal dalam menunjuk Cagar Alam. Tiga tahun kemudian, Gubernur Jenderal menerbitkan dua Surat Keputusan penunjukan 55 kawasan perlindungan alam di Hindia Belanda (Yudistira, 2014).

Tahun 1932, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Ordonansi Cagar Alam dan Suaka-Suaka Margasatwa (*Natuurmonumenten en Wildreservaten-ordonnantie 1932*) *Staatsblad* 1932, Nomor 17. Setelah diberlakukan hampir sepuluh tahun, Ordonansi ini kemudian diganti dengan Ordonansi Perlindungan Alam 1941 (*Natuurbeschermings-ordonnantie 1941*) *Staatsblad* 1941, Nomor 167. Pada periode ini, pengembangan Kawasan Konservasi di berbagai belahan dunia dipengaruhi oleh cara pandang konservasi alam klasik (Dietz, 1996; Gray, 1991). Sebuah konsep yang diperkenalkan kepada masyarakat atas dasar persepsi “orang kota” yang telah sangat jauh terpisah dari lingkungan alamnya. Dalam melestarikan fauna-flora dan ekosistemnya konsep ini menekankan pentingnya menetapkan kawasan hutan sebagai “tanah yang tidak terjamah atau terlarang untuk disentuh” (Pimbert dan Pretty, 1995).

Sejarah yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa upaya perluasan kawasan perlindungan alam yang dipelopori oleh Koorders untuk melindungi alam sekurang-kurangnya untuk tiga tujuan: (1) menghambat eksploitasi sumberdaya alam dan hutan (penebangan, peruburan satwa, perkebunan, pertambangan) oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan ekonomi semata tanpa memperdulikan pentingnya pelestarian alam. Eksploitasi dilakukan di hutan-hutan yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang unik dan langka, ekosistem yang khas, bernilai estetika, kawasan yang penting bagi pengembangan ilmu

pengetahuan; (2) mendorong Pemerintah Hindia Belanda untuk turut bertanggung jawab atas kerusakan alam yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan eksplotasi sumberdaya alam dan hutan dengan menerbitkan berbagai peraturan dan perundang-undangan; (3) mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendekatan pengelolaan kawasan perlindungan alam.



Gambar 6. Bukit Tiga Dara, Padar, Taman Nasional Komodo
(Foto: SPTN III Padar, TN Komodo)

c. Periode Konservasi Keanekaragaman Hayati

Paska kemerdekaan Indonesia, Kawasan Konservasi di Indonesia memasuki babak pengembangan dan perluasan Kawasan Konservasi. Sebuah babak pencarian dan perubahan paradigma pengelolaan Kawasan Konservasi dari konservasi alam klasik menuju konservasi keanekaragaman hayati.

Pada periode ini, Indonesia masih menggunakan dasar hukum warisan Pemerintah Hindia Belanda, yaitu Ordonansi Perlindungan Alam 1941 (*Natuurbeschermings-ordonnantie* 1941) *Staatsblad* 1941, Nomor 167, dan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Pada periode inilah konservasi hutan untuk kesejahteraan mulai disuarakan dan dikembangkan dengan pengaruh yang kuat dari tumbuhnya kesadaran lingkungan global, menguatnya agenda global mengenai konservasi, dan meningkatnya komitmen lembaga-lembaga pendanaan internasional untuk mendukung konservasi sumber daya alam (Pimbert and Pretty, 1995).

Peristiwa-peristiwa global yang memberi pengaruh pada perkembangan Kawasan Konservasi di Indonesia antara lain (Mulyana, 2001; Moeliono dkk, 2004; Wiratno dkk., 2004):

1. Deklarasi konvensi tentang lingkungan hidup dan perlindungan terhadap kebudayaan dan warisan alam dunia, tahun 1972; peluncuran CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*), tahun 1973; dan Kongres Kehutanan se-Dunia VIII tahun 1978 di Jakarta, bertepatan dengan *forest for people*. Tiga peristiwa tersebut setidaknya telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk membentuk Kementerian Negara Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan II, 1978), menyusun draft Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan meratifikasi CITES melalui Keppres Nomor 43 tahun 1978. Pemerintah Indonesia juga berikrar untuk melestarikan hutan di seluruh dunia demi kesejahteraan umat manusia.
2. Pada tahun 1980, bertepatan dengan pengumuman Strategi Pelestarian Dunia (*World Conservation Strategy*), untuk yang pertama kali pemerintah mendirikan lima Taman Nasional seluas 1,43 juta hektar, yaitu: TN Ujung Kulon Banten, TN Gunung Gede-Pangrango Jawa Barat, TN Baluran Jawa Timur, TN Gunung Leuser Aceh dan Sumatera Utara, dan TN Komodo Nusa Tenggara Timur. Ini bukti menguatnya komitmen pemerintah untuk: (1) melindungi sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada kesempatan yang sama, Indonesia juga ditetapkan sebagai Negeri Maha Aneka-ragam (*megadiversity country*). Menindaklanjuti hal itu, Indonesia menyusun Rencana Konservasi Nasional, menetapkan target 30% dari luas kawasan hutan, dan menerbitkan kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dalam pengukuhan kawasan hutan.
3. Dalam Kongres Taman Nasional dan Kawasan Konservasi se-Dunia II di Bali tahun 1982, Indonesia mendeklarasikan berdirinya 11 Taman Nasional dengan luas total 3.287.063 hektar, mengembangkan gerakan konservasi nasional, membentuk Departemen Kehutanan dan Ditjen PHPA, dan mengubah Kementerian Negara Pembangunan dan Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

d. Periode Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Lima tahun paska pembentukan Departemen Kehutanan dan KNLH, konsep pembangunan berkelanjutan mulai diperkenalkan kepada Indonesia melalui dokumen *Our Common Future* (masa depan kita bersama) yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development* (Komisi Lingkungan dan Pembangunan) tahun 1987. Beberapa prinsip yang diadopsi dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu keadilan, demokrasi, dan keterkaitan antara lingkungan dan pembangunan. Tiga tahun kemudian, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini sekaligus mencabut Ordonansi Perlindungan Alam 1941 (*Natuurbeschermings-ordonnantie 1941*) *Staatsblad* 1941, Nomor 167.

Beberapa peristiwa penting lainnya yang memberi pengaruh pada pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia, antara lain:

- Kongres Kehutanan se-Dunia ke X tahun 1991 yang memperkuat dukungan terhadap konservasi dari lembaga-lembaga pendanaan dan organisasi internasional, pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sejumlah lembaga donor bilateral dan bank-bank pembangunan multilateral meningkatkan bantuan pendanaannya secara nyata (Sumarja, 2003). Mereka mendukung LSM internasional dan nasional di Indonesia untuk mengembangkan program-program konservasi dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengubah fungsi kawasan hutan menjadi Kawasan Konservasi seperti Taman Nasional.
- *Earth Summit*, 1992 di Rio de Janeiro, melahirkan Agenda 21, Pemerintah Indonesia menjabarkannya dalam dokumen “Agenda 21 Indonesia” yang berisi rumusan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan. Salah satu agendanya adalah pengelolaan sumber daya alam dengan salah satu sub-agenda konservasi keanekaragaman hayati.
- Kongres Taman Nasional dan Kawasan Konservasi se-Dunia IV di Caracas tahun 1992, dengan tema *park for life* dan ratifikasi *Biodiversity Convention*, menghimbau kepada setiap negara untuk menetapkan minimal 10 % dari setiap bioma dalam kawasan yurisdiksinya sebagai Kawasan Konservasi (CNPPA, 1993 dalam Pimbert dan Pretty, 1995). Himbauan tersebut telah mendorong banyak negara berkembang untuk mencoba mengubah “lahan sebanyak mungkin” menjadi kawasan yang dilindungi secara ketat (Pimbert and Pretty, 1995).
- Beberapa peraturan lainnya juga diterbitkan pada periode ini antara lain: UU Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati, UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kondisi terkini Kawasan Konservasi di Indonesia seperti diuraikan oleh Wiratno (2017) sebagai berikut:

- Terdapat 552 unit Kawasan Konservasi dengan luas mencapai 27,14 juta hektar atau 21,26% dari total luas kawasan hutan di Indonesia. Luasan ini melebihi yang ditargetkan oleh

beberapa negara-negara lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin¹. Kawasan Konservasi tersebut tersebar di seluruh wilayah provinsi, mewakili seluruh tipe ekosistem yang ada di wilayah Nusantara. Sebesar 60,19% Kawasan Konservasi berstatus sebagai Taman Nasional. Beberapa Taman Nasional diakui sebagai *World Heritage*, *Biosphere Reserve*, *ASEAN Heritage* dan *Ramsar Site*. Pengakuan global merupakan bukti bahwa Kawasan Konservasi di Indonesia memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati secara global dan fungsi strategis jasa-jasa ekosistem.

- Kawasan Konservasi dikelilingi oleh lebih kurang 6.381 desa. Beberapa lembaga mengusulkan seluas kurang lebih 1.640.264 hektar di 134 komunitas adat sebagai wilayah adat. Misalnya di kawasan TN Betung Kerihun seluas ± 306.068 hektar, kawasan TN Sebangau seluas ± 138.321 hektar, serta kawasan TN Lore Lindu seluas ± 95.458 hektar.
- Berdasarkan kajian dari Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PIKA dan Direktorat Kawasan Konservasi, diidentifikasi terdapat daerah terbuka (*open area*) seluas ± 2,8 juta hektar atau seluas 12,6% dari 22.108.630 hektar Kawasan Konservasi daratan. Daerah terbuka tersebut disebabkan oleh perambahan untuk perkebunan, untuk pertanian lahan kering, *illegal logging*, dan penambangan liar.

2. Pembelajaran dari Sejarah

Pelestarian Alam Merupakan Jati Diri Bangsa Indonesia

Pelestarian alam untuk kesejahteraan sesungguhnya merupakan pengetahuan lokal yang disarikan dari pengalaman-pengalaman nyata. Melalui proses pembelajaran dalam rentang waktu sejarah yang panjang dan proses pewarisan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, pengetahuan itu telah mengakar dalam kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Hal itu terjadi jauh sebelum berkembangnya konsep konservasi alam klasik dibawa ke Indonesia oleh bangsa lain. Tetapi dalam perkembangannya, pengetahuan lokal itu berada dalam jangkauan perkembangan zaman, dipengaruhi oleh pemikiran dan perkembangan peradaban dunia. Kembali ke jalan yang benar dalam konservasi alam di Indonesia berarti kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki peradaban luhur konservasi alam untuk kesejahteraan umat manusia.

Peran Strategis Para Ilmuwan dan Aktivis Gerakan Pelestarian Alam

Ilmuwan dan aktivis gerakan pelestarian alam memberi kontribusi dan pengaruh nyata pada pendirian dan perluasan Kawasan Konservasi pada periode konservasi alam klasik. Meskipun menggunakan latar belakang pemikiran konservasi alam klasik, tetapi inisiatif ini erat kaitannya dengan keberhasilan mereka dalam membangun tradisi penelitian dan pengembangan ilmu

¹Pimbert and Pretty (1995) mengutip berbagai sumber, target perluasan Kawasan Konservasi di beberapa negara antara lain Costa Rica (29%), Honduras (22%), Botswana (lebih dari 18%), Guatemala (16%), Republik Afrika Tengah (12%), Malaysia (12,5%), Senegal (10,8%) dan Rwanda hanya 10,4%.

pengetahuan sebagai dasar dalam membuat keputusan, pengembangan jaringan kerjasama, dan penggalangan dukungan pendanaan bagi pengelolaan Kawasan Konservasi. Pada masa kini, tradisi tersebut penting untuk diperkuat dalam konteks pengembangan cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi.

Kontribusi Kawasan Konservasi pada Pembangunan

Banyak fakta yang dapat menjelaskan bahwa pendirian dan perluasan Kawasan Konservasi telah memberikan kontribusi penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, pengembangan ilmu pengetahuan, membantu menumbuhkan tenaga kerja, dan potensial dalam menambah pendapatan negara dari sektor pariwisata dan jasa ekosistem.

Perubahan Tesis Pengelolaan Kawasan Konservasi

Pada periode peralihan dari konservasi keanekaragaman hayati ke konservasi dan pembangunan berkelanjutan diperkenalkan tesis atau 'kredo' baru pengelolaan Kawasan Konservasi "bahwa Kawasan Konservasi dapat dikelola dengan cara lestari untuk kehidupan masyarakat lokal dan pembangunan". Tesis ini dianggap cukup kontras dengan pemikiran konservasi alam klasik yang telah terpatril dalam banyak pengelolaan Kawasan Konservasi pada periode Pemerintahan Hindia Belanda.

Perluasan Spektrum Definisi Kawasan Konservasi

Perubahan pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan antara lain dengan menetapkan zona/blok melalui sebuah tahapan konsultasi dengan masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lainnya. Kondisi ini menjadi salah satu bukti kesungguhan untuk memperluas spektrum definisi Kawasan Konservasi. Perluasan definisi dilakukan secara gradual berkisar dari kawasan yang dilindungi secara ketat hingga kawasan yang dikelola oleh masyarakat lokal. Patut diperhatikan dalam konteks ini adalah memasukkan kategori yang mengizinkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dalam Kawasan Konservasi. Berkembangnya kesadaran tentang pentingnya pengakuan akan hak-hak masyarakat lokal merupakan sebuah kemajuan. Meskipun dalam pelaksanaannya, kontribusi Kawasan Konservasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pembangunan berkelanjutan selalu dipertanyakan. Termasuk juga dalam menumbuhkan relasi yang baik antara Kawasan Konservasi dengan masyarakat.

BAGIAN III
KONSERVASI DAN KESEJAHTERAAN:
KONSEP PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Sebuah Kawasan Konservasi tidak bisa dikelola layaknya sebuah pulau pelestarian alam di tengah kegiatan pembangunan. Semua saling terkait dan saling memengaruhi. Kawasan Konservasi tidak lagi hanya bisa dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Karena itu, perlu dicari dan dikembangkan model pengelolaan Kawasan Konservasi yang terpadu dengan perkembangan dan pembangunan di sekitarnya, dan dikelola secara kolaboratif dengan pihak-pihak lain (Moeliono dkk, 2010).

1. Konservasi Alam dan Kawasan Konservasi

Konservasi atau dalam bahasa Inggris *conservation* secara harfiah berasal dari kata latin *conservatio, conservare*. Kata lain yang memiliki makna sepadan dengan konservasi, yaitu perlindungan, pengawetan, penyimpanan, cadangan alam, pelestarian. Konservasi alam ditafsirkan secara beragam dalam menjelaskan tentang gagasan, obyek, atau peristiwa-peristiwa, baik yang terjadi secara alami maupun yang dikembangkan sebagai proses pengembangan kebudayaan manusia. Secara umum, konservasi alam didefinisikan sebagai upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan; upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Kebanyakan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan lebih mengenal istilah PA (Perlindungan Alam) atau PPA (Perlindungan dan Pelestarian Alam).

Dalam konsep konservasi modern, konservasi dimaknai sebagai pemeliharaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana (Mackinnon dkk., 1986). Definisi lain yang lebih tua yaitu pengelolaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang (*World Conservation Strategy*, 1980). Dalam UU Nomor 5 tahun 1990 dinyatakan sebagai pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Kawasan Konservasi sebagai ruang memiliki pengertian yurisdiksi kewilayahan. Dalam UU Nomor 41 tahun 1999 dijelaskan bahwa kawasan konservasi adalah kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*, Serikat Pelestarian Alam dan Sumberdaya Alam Internasional), menyatakan Kawasan Konservasi sebagai kawasan lindung (kawasan yang dilindungi), yaitu suatu ruang yang dibatasi secara geografis dengan jelas, diakui, diabadikan, dan dikelola menurut aspek hukum maupun aspek lain yang efektif, untuk mencapai tujuan pelestarian alam jangka panjang, lengkap dengan fungsi-fungsi ekosistem dan nilai-nilai budaya yang terkait.

2. Kategorisasi Kawasan Konservasi

Dalam mengembangkan pengelolaan kawasan lindung, IUCN (*International Union For Conservation of Nature*) menggolongkan kawasan lindung ke dalam enam kategori:

Cagar Alam (*Strict Nature Reserve*), suatu wilayah daratan atau lautan yang dilindungi karena memiliki keistimewaan atau merupakan perwakilan ekosistem, kondisi geologis atau fisiologis, dan atau spesies tertentu yang penting bagi ilmu pengetahuan atau pemantauan lingkungan.

Area Rimba (*Wilderness Area*), suatu wilayah daratan atau lautan yang masih liar atau hanya sedikit diubah, yang masih memiliki atau mempertahankan karakter dan pengaruh alaminya, tanpa adanya hunian yang permanen atau signifikan. Wilayah tersebut dilindungi dan dikelola untuk mempertahankan kondisi alaminya.

Taman Nasional (*National Park*), wilayah daratan dan lautan yang masih alami, ditunjuk untuk: (a) melindungi integritas ekologis dari satu atau beberapa ekosistem secara berkelanjutan; (b) menghindarkan/mengeluarkan kegiatan-kegiatan eksploitasi atau okupasi yang bertentangan dengan tujuan-tujuan pelestarian kawasan; dan (c) menyediakan landasan bagi kepentingan-kepentingan spiritual, ilmiah, pendidikan, wisata dan lain-lain yang seluruhnya harus selaras secara lingkungan dan budaya.

Monumen Alam (*Natural Monument*), wilayah yang memiliki satu atau lebih kekhasan atau keistimewaan alam atau budaya yang merupakan nilai yang unik atau luar biasa, yang disebabkan oleh sifat kelangkaan, keperwakilan, atau kualitas estetika atau nilai penting budaya yang dipunyainya.

Area Pengelolaan Habitat/Spesies (*Habitat/Species Management Area*), wilayah daratan atau lautan yang diintervensi atau dikelola secara aktif untuk memelihara fungsi-fungsi habitat atau untuk memenuhi kebutuhan spesies tertentu.

Perlindungan Bentang Alam (*Protected Landscape/Seascape*), wilayah daratan atau lautan dengan kawasan pesisir di dalamnya, di mana interaksi masyarakat dengan lingkungan alaminya selama bertahun-tahun telah membentuk wilayah dengan karakter yang khas, yang memiliki nilai-nilai estetika, ekologis, atau budaya yang signifikan, kerap dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Menjaga integritas hubungan timbal-balik yang tradisional ini bersifat vital bagi perlindungan, pemeliharaan, dan evolusi wilayah termaksud.

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan membedakan tiga kategori besar kawasan hutan yang dilindungi, yaitu:

Hutan Lindung, kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

Hutan Konservasi, kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

Taman Buru, kawasan hutan negara yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Berdasarkan fungsi pokok, terdapat dua jenis hutan konservasi:

Kawasan Suaka Alam (KSA), kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA meliputi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.

Kawasan Pelestarian Alam (KPA), kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. KPA meliputi Taman Nasional, Taman Hutan Raya, serta Taman Wisata Alam.

3. Ruang Lingkup dan Tujuan Konservasi

Pelestarian alam di Indonesia secara legal mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai catatan bahwa menurut UU Nomor 5 Tahun 1990, ruang lingkup konservasi keanekaragaman hayati tidak dibatasi hanya pada kawasan hutan negara. Sedangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengatur konservasi alam di kawasan hutan negara, meliputi konservasi keanekaragaman hayati, dan perlindungan fungsi-fungsi penunjang kehidupan yang disediakan kawasan hutan.

Tujuan konservasi alam yang ditetapkan oleh *World Conservation Strategy* (1981), yaitu: (1) menjaga proses penting serta sistem penyangga kehidupan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan pembangunan; (2) melestarikan keanekaragaman plasma nutfah yang penting bagi program budidaya, agar dapat melindungi dan memperbaiki sifat-sifat tanaman dan hewan budidaya, pengembangan ilmu pengetahuan, dan inovasi teknologi; dan (3) menjamin kesinambungan pendayagunaan spesies dan ekosistem oleh manusia yang mendukung kehidupan jutaan penduduk pedesaan serta dapat menopang sejumlah besar industri.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1990, kegiatan konservasi dilakukan melalui: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

4. Landasan Teoritis Hak-Hak Kepemilikan (*Property Right*) di Kawasan Konservasi

Sumber daya alam yang tidak terpulihkan (*non-renewable*) dan yang terpulihkan (*renewable*) merupakan bagian-bagian dari sebuah sistem yang saling berhubungan, saling terkait antara satu dengan lainnya. Kedua jenis sumberdaya alam tersebut mengalirkan manfaat atau dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk tujuan ekonomi. Dalam hal ini berlaku konsep hak milik (*property right*) atau hak atas aliran manfaat dari suatu sumber daya alam. Hak itu hanya diperoleh jika semua pihak menghormati berbagai kondisi yang melindungi aliran manfaat tersebut.

Dalam pandangan antroposentrik, manusia sebagai bagian dari ekosistem merupakan pusat dari pemanfaatan sumber daya alam yang harus mempertimbangkan kebutuhan organisme lain terhadap sumber daya alam itu. Salah satu kritik terhadap pandangan ini adalah bahwa pemanfaatannya oleh manusia tanpa memperhitungkan daya pulihnya, atau pemanfaatan yang lebih banyak mengorbankan sumber daya alam untuk kepentingan manusia, dapat menurunkan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut.

Konsep *property right* berhubungan dengan konsep sistem tenurial yang menjelaskan tentang sekumpulan hak-hak. Masing-masing hak sekurang-kurangnya memiliki komponen utama subyek hak, obyek hak, dan jenis hak. Sistem ini juga mengutamakan siapa yang memiliki hak dan siapa yang dalam kenyataannya menggunakan sumberdaya alam (Ridell, 1987). Karena itu, sistem tenurial dipahami sebagai salah satu bentuk tata penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumberdaya alam. Bromley dan Cernea (1989) membagi hak-hak suatu pihak atas sumberdaya alam dalam empat rezim, yaitu milik pribadi (*private property*), milik umum atau bersama (*common property*), milik negara (*state property*), dan akses terbuka (*open access*) atau tidak bertuan.

Empat rezim tersebut di atas dan sistem tenurial dengan landasan teoritis *property right* dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan untuk mengembangkan pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan ini dikelola berdasarkan penataan zona/blok pengelolaan. Konsep yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam ini merujuk pada keberadaan suatu Kawasan Konservasi yang ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekosistem dan intervensi manusia. Kedua pertimbangan itu mengharuskan Kawasan Konservasi dikelola secara komprehensif, menyeluruh, dan terpadu. Karena suatu ekosistem adalah rumit dan dinamis, atau terus berubah dan penuh dengan ketidakpastian, maka skala pengelolaan Kawasan Konservasi perlu dilakukan pada berbagai tingkatan yang saling kait-mengait baik pada tingkat spesies, habitat, dan ekosistem, maupun antara satu zona/blok dengan zona/blok lainnya.

a. Kawasan Konservasi Milik Negara (*State Property*)

Dalam tata penguasaan sumber daya alam oleh negara didasarkan pada legitimasi dari UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) untuk secara legal menguasai, mengendalikan, mengatur, dan

memonopoli sumber daya alam. Dibalik kewenangan tersebut, terdapat tanggung jawab untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyat, melindungi rakyat, dan mencegah kerusakan lingkungan. Dalam implementasinya, penguasaan, pengendalian, pengaturan, pendayagunaan, dan bahkan pemilikan sumber daya alam berada di tangan pemerintah atas nama negara. Pemerintah juga secara legal berwenang untuk mendelegasikan hak-haknya kepada individu, kelompok, dan perusahaan.

Kawasan Konservasi, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Pemerintah yang mendapat kewenangan dari Negara. Penguasaan tersebut mencakup pengaturan dan pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, penetapan status suatu wilayah sebagai kawasan hutan ataupun suatu kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, pengaturan dan penetapan hubungan-hubungan hukum antara manusia dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan².

Kewenangan Pemerintah untuk menguasai Kawasan Konservasi didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah adalah pihak yang memiliki kompetensi mengelolanya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, Pemerintah juga mampu melahirkan peraturan dan mengelola secara lestari dan berkelanjutan, serta didukung oleh aparat dalam menegakkan aturan.

b. Kawasan Konservasi sebagai Sumber Daya Akses Terbuka (*Open Access Resources*)

“*Open Access Resources*” atau sumber daya akses terbuka/sumberdaya tak bertuan, adalah kondisi dimana tidak ada kontrol sosial terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Kondisi seperti ini biasanya menimbulkan “tragedi” dimana sumber daya alam mengalami kehancuran karena dieksploitasi tanpa batas (Bruce, 1999).

Hal yang terpenting dari masalah *property rights* adalah bagaimana aturan dapat ditegakkan melalui prosedur hukum formal (*formal procedure*) atau aturan lokal masyarakat (Taylor, 1988). Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, misalnya karena biaya penegakan terlalu mahal dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh maka sumberdaya akan menuju ke akses terbuka. Sejumlah pihak berpandangan bahwa akses terbuka terjadi karena kegagalan kelembagaan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam sebagai *state property* dan atau sebagai *common property*.

²Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Nomor 41/1999.



Gambar 7. Situasi Pemukiman Warga Pengungsi Eks Konflik Aceh di Barak Induk Besitang TNGL
(Foto: Suwito)

Perubahan Kawasan Konservasi dari *state property* menjadi akses terbuka di sejumlah kawasan terjadi pada paska reformasi. Pada masa itu, penguasaan hutan oleh negara yang telah dijalankan lebih dari tiga dasawarsa telah mengakibatkan deforestasi, merembaknya sengketa dan permasalahan sosial, dan lahirnya krisis kehutanan di Indonesia (Simon, 1998; Munggoro, 1998; FKKM, 1998; Suhardjito dkk., 2000; Sangaji, 2001; Wiratno dkk, 2004).

Kasus-kasus perluasan kawasan hutan, peminggiran peran masyarakat, dan eksploitasi hutan telah mendorong ke arah terjadinya hutan sebagai sumber daya terbuka, dimana hampir tidak ada pembatasan siapa saja dapat memanfaatkan hutan semaksimal mungkin untuk keuntungan dirinya tanpa menunaikan kewajibannya menjaga kelestarian. Para pihak yang sesungguhnya tidak memiliki hak atas hutan juga memanfaatkannya melampaui ketentuan. Penguasaan hutan oleh pemerintah juga telah menjadikan perkampungan di sekitar kawasan hutan sebagai kantong-kantong kemiskinan.

c. Kawasan Konservasi Milik Pribadi (*Private Property*)

Private property merupakan bentuk pemilikan, penguasaan, pengelolaan, kontrol, dan pendayagunaan atas sumberdaya oleh pribadi, individu, atau perorangan. Kawasan Konservasi sebagai salah satu jenis kawasan hutan negara yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah untuk kepentingan umum atau untuk hajat hidup khalayak. Karena itu, secara hukum sesungguhnya tidak ada “ruang” bagi rezim *private property* di Kawasan Konservasi. Tetapi meskipun secara hukum tidak boleh ada jenis hak milik (*property right*) lain di Kawasan Konservasi, pada kenyataannya di sejumlah kasus terdapat tumpang tindih klaim beberapa jenis hak milik.

Secara administratif, penguasaan pribadi berbeda dengan penguasaan oleh badan usaha yang bersifat kelompok dan penguasaan oleh kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok masyarakat adat). Sumber daya milik pribadi dapat berasal dari sumber daya milik bersama (*common property*). Sebagai contoh, tanah milik pribadi warga adat yang didapat secara adat dari tanah milik adat. Masyarakat Adat Kajang menggolongkannya sebagai tanah cadangan adat ataupun tanah *gallarang*. Dapat juga berasal dari sumber daya milik negara (*state property*), yaitu tanah milik pribadi yang didapat secara legal dari tanah-tanah negara. Dalam beberapa kasus juga dapat berasal dari akses terbuka.

Pada beberapa Kawasan Konservasi yang sedang diperebutkan, pandangan masing-masing pihak terhadap status *property right* dipastikan berseberangan. Klaim satu pihak akan mengarahkan pada status hukum Kawasan Konservasi sebagai *state property*, meskipun di beberapa wilayah secara *de facto* telah dikuasai oleh masyarakat dan dikelola sebagai *private property*. Dari manapun sumberdaya milik pribadi berasal, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai aturan yang ditetapkan oleh negara. Sebagai contoh dalam pemilikan lahan, dimana hak pemilikan dikukuhkan secara legal melalui sertifikat atau tanda bukti hak milik. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Kawasan Konservasi (sebagai *state property*) dapat menjadi sumberdaya milik pribadi (*private property*) dengan tetap mengacu pada fungsinya sebagai Kawasan Konservasi, sebagai kawasan yang harus dilindungi untuk kepentingan khalayak?

Kawasan Konservasi milik pribadi penting untuk dipertimbangkan jika Kawasan Konservasi sebagai sumberdaya milik negara cenderung dimanfaatkan dengan cara akses terbuka (*open access resources*). Sebagaimana hal itu terjadi di sejumlah Kawasan Konservasi pada masa paska reformasi. Kawasan Konservasi milik pribadi juga penting untuk dikaji. Sumberdaya milik pribadi dianggap paling efisien karena mempunyai sifat-sifat hak yang mendekati sempurna (*perfect rights*) (Alchian dan Demsetz, 1973). Tesis yang digunakan dalam konteks ini adalah bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam akan efisien dan berkelanjutan jika ada kepastian hak milik yang diterima oleh seseorang yang mencakup empat sifat hak-hak, yaitu: (a) *completeness*, hak-hak didefinisikan secara lengkap, (b) *exclusivity*, seluruh manfaat dan biaya yang timbul ditanggung secara eksklusif pemegang hak, (c) *transferable*, hak dapat dialihkan kepada pihak lain baik secara penuh (jual-beli) maupun secara parsial (sewa, gadai), dan (d) *enforceability*, hak-hak tersebut dapat ditegakkan. Sebagai tambahan bahwa pemberian *property rights* kepada seseorang dapat menjadi insentif secara pribadi.

d. Kawasan Konservasi Milik Bersama (*Common Property*)

Common property sering diartikan dengan “milik umum”, “milik komunal”, atau “milik bersama”. Definisi yang paling sederhana adalah “penguasaan sumberdaya alam oleh kelompok masyarakat atau para pihak yang berkepentingan”. Sebuah kelompok masyarakat dapat berupa marga atau suku, atau juga sebagai kelompok kepentingan

yang dibangun atas dasar kesukarelaan anggotanya dengan tujuan atau kepentingan bersama.

Kawasan Konservasi dapat digolongkan sebagai “*common pool resource*”, atau sumber daya komunal yang penting bagi sebuah komunitas, dimana kelompok masyarakat dapat menguasai secara penuh atau hanya dapat dikelola tanpa dimiliki (Bruce, 1999). Pengelolaan “*common pool resource*” oleh komunitas atau oleh para pihak yang berkepentingan dikenal sebagai “*Common Property Regime*” (CPR) atau pengelolaan sumber daya alam bersama. CPR adalah suatu cara penting untuk memberikan jaminan jangka panjang terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu juga merupakan strategi untuk memberikan insentif penggunaan jangka panjang yang dapat mengarahkan pada pemanfaatan berkelanjutan. Komunitas masyarakat dapat menanggapi insentif dengan positif melalui investasi jangka panjang (Moeliono dan Mulyana, 2003).

Penetapan Kawasan Konservasi sebagai CPR melalui penetapan zona/blok dan skema kemitraan perhutanan sosial akan menghadapi sejumlah tantangan atau resiko.

Sumber daya komunal sesungguhnya dapat dikelola secara berkelanjutan dan kepentingan warga komunitasnya dapat terjaga, jika komunitas dapat menegakkan aturan-aturan pengelolaan sumber daya alam yang baik (Ostrom, 1980). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dua ancaman utama terhadap keberlanjutan sumber daya bersama dan penyebab terjadinya *Tragedy of the Commons* adalah sumber daya terbuka (*open access resources*) dan penumpang gelap (*free riders*), yaitu para pemanfaat yang tidak berhak atas sumber daya alam itu, dan bahkan memanfaatkannya melampaui ketentuan, atau mereka yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan. Berkembangnya praktek pemanfaatan sumberdaya alam dengan cara akses terbuka di Kawasan Konservasi dapat dijelaskan dengan teori ini. Para pihak memiliki kesadaran atau sekurang-kurangnya memahami tentang dampak dari cara tersebut terhadap tragedi kehancuran sumberdaya alam.

Namun, akses terbuka cenderung dipilih karena beberapa alasan:

- Setiap orang secara rasional akan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk dirinya sendiri. Nalar yang dibangun oleh setiap orang adalah bahwa eksploitasi satu unit sumber daya alam mempunyai nilai tambah yang besar bagi dirinya. Sementara kerugian yang timbul oleh adanya degradasi sumber daya alam hampir tidak terasa karena terbagi kepada banyak orang. Akumulasi pada tingkat komunal dari perilaku rasional setiap individu ini berakibat kehancuran sumber daya alam milik bersama. Nalar yang dibangun oleh orang-orang yang mengutamakan nafsunya. Terutama nafsu serakah dan mengutamakan kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan khalayak. Praktek akses terbuka tidak akan terjadi/ dilakukan jika para pihak mengutamakan integritas moral di atas rasionalitas yang dikuasai nafsu itu.

- Penetapan Kawasan Konservasi sebagai CPR bukan merupakan kebutuhan, konsep tidak dapat dijalankan atau sulit diterapkan di kawasan dengan sumber daya alam masih berlimpah dan tidak ada penegakan aturan atau terjadi pembiaran terhadap pelanggaran aturan. Kontrol sosial yang dibutuhkan hanyalah mekanisme penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang memanfaatkan sumber daya alam yang sama pada waktu yang sama. Tetapi mekanisme itupun pada akhirnya akan sulit difungsikan karena sejalan terkurasnya sumberdaya alam oleh praktek akses terbuka terjadi persaingan tidak terkendali di antara para pihak berkepentingan.
- Persaingan tidak terkendali juga terjadi karena peningkatan nilai (ekonomi) sumberdaya alam sejalan dengan pertambahan penduduk dan pembangunan di berbagai sektor. Keduanya bermuara pada peningkatan kebutuhan lahan dan sumberdaya alam. Peningkatan nilai sumberdaya alam di Kawasan Konservasi banyak terjadi di kawasan yang mudah diakses karena pembangunan jalan atau sangat dekat dengan pemukiman dan pasar sehubungan dengan kemajuan teknologi informasi.
- Tekanan penduduk dan pertambahan nilai lahan telah memperkuat kecenderungan perubahan tanah milik bersama, seperti tanah adat, dan tanah negara (*state property*) menjadi tanah milik pribadi. Persaingan dalam memanfaatkan sumber daya alam kemudian timbul dari warga kampung atau desa tetangga terdekat, para pendatang, atau bahkan pihak lain yang berada jauh dari lokasi sumber daya alam. Pada kondisi seperti itu, pemanfaatan Kawasan Konservasi sebagai CPR dengan cara akses terbuka tidak layak lagi digunakan. CPR menjadi kebutuhan dalam rangka mencegah praktek akses terbuka di wilayah dimana sumberdaya alam masih berlimpah, dan dalam rangka menegakan aturan, memastikan tentang hak dan kewajiban para pihak, mencegah persaingan tidak terkendali.

Peningkatan persaingan atas sumber daya alam seharusnya direspon dengan cara penetapan atau memastikan (secara hukum) hak penguasaan atas sumber daya alam. Penetapan zona/blok dan skema kemitraan perhutanan sosial dapat menjadi pilihan dengan menetapkan/ memastikan hak-hak dan kewajiban kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam mengelola sumberdaya alam di Kawasan Konservasi. Tetapi hal itu hanya dapat berjalan jika ada peraturan dan penegakannya yang kuat untuk membatasi akses oleh pihak tertentu. Hak untuk membatasi pihak lain atas sumber daya alam tertentu merupakan intisari dari CPR.

Pembatasan tersebut seharusnya diberlakukan baik kepada masyarakat lokal maupun pengguna potensial dari komunitas lain. Hak-hak tersebut seharusnya diatur dalam berbagai kebijakan untuk menghadapi tantangan dari pihak lain yang juga ingin mendapatkan akses. Seperti misalnya dari orang yang pernah mempunyai akses, atau dari pihak yang belum pernah memiliki akses tetapi diperkuat dengan dukungan dari investor atau kebijakan tertentu.

Penetapan Kawasan Konservasi sebagai sebuah CPR juga tidak akan dapat memuaskan semua anggota komunitas. Masing-masing akan memiliki kepentingan yang berbeda dan

akan melakukan investasi yang berbeda pula dalam pengelolaan sumber daya alam. Kekuatan hukum dari sebuah CPR pasti akan mengalami tantangan dari luar dan dari dalam sebuah komunitas. Tantangan ini biasanya bukan merupakan tantangan hukum, tetapi penegakan aturan atau penindakan atas pelanggaran aturan pemanfaatan sumber daya alam.



Gambar 8. Klaim Wilayah Adat Hukaea di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (Foto: Suwito)

Keragaman bentuk pengelolaan. Bentuk-bentuk pengelolaan Kawasan Konservasi oleh kelompok memiliki keragaman untuk setiap daerah atau suku. Salah satu dasar yang umum digunakan dalam menentukannya adalah tata guna lahan. Wilayah yang dikuasai oleh setiap kelompok (adat, suku, marga), pada umumnya terbagi menjadi tanah larangan dan tanah garapan atau tanah cadangan adat. Di tanah larangan itulah antara lain terdapat hutan larangan yang hanya dimanfaatkan untuk tujuan, waktu, dan tata cara adat tertentu. Hutan tersebut menjadi sumber daya milik kelompok (suku, marga), dimana penguasaan, kepemilikan, pendayagunaan dan pengelolaan berada di tangan kelompok melalui institusi adat.

Institusi adat juga mengatur tata penguasaan, hak dan kewajiban anggota kelompok. Setiap keluarga diberi hak mengelola tata guna lahan tertentu, dimana lokasi dan luasnya ditentukan oleh keputusan institusi adat. Di wilayah tanah garapan ini juga terdapat tata guna lahan milik kelompok yang dikelola untuk kepentingan bersama, antara lain hutan, mata air, dan padang penggembalaan.

Kawasan Konservasi yang dikelola bersama berpotensi tidak berjalan karena krisis kelembagaan lokal yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal:

- a. **Aturan lokal tidak dapat ditegakkan.** Kepemimpinan dalam institusi lokal pada umumnya masih feodal dan didominasi oleh kalangan tertentu (elit, bangsawan, ningrat). Pada kondisi seperti itu, kontrol dari khalayak menjadi lemah dan terjadi pembiaran atas pelanggaran aturan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh. Pada akhirnya masa depan sumber daya alam ditentukan oleh salah satu pihak.
- b. **Pengambilan peran dan kepemimpinan institusi lokal oleh institusi pemerintahan desa.** Pemerintahan desa memiliki peran yang didasarkan pada teritori administrasi dan sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah. Peran kelembagaan adat dalam mengatur wilayah adat tergantikan oleh pemerintahan desa. Dalam banyak kasus hal itu telah meminggirkan peran kelembagaan adat atau melahirkan “dualisme” kepemimpinan di tingkat lokal. Relasi diantara dua bentuk kelembagaan menjadi tidak sehat, menimbulkan konflik, dan melemahkan modal sosial. Peran pemerintah desa dalam sistem administrasi tanah menimbulkan perubahan orientasi penguasaan sumber daya alam ke arah pemenuhan kepentingan ekonomi jangka pendek pihak-pihak tertentu. Di beberapa kawasan, institusi pemerintahan desa sangat berperan penting dalam mengubah lahan-lahan milik komunal menjadi lahan milik perorangan atau milik perusahaan. Misalnya melalui penerbitan surat keterangan tanah (SKT) dalam program nasional sertifikasi lahan dan atau dalam proses penerbitan HGU di tanah-tanah Areal Pemanfaatan Lain (APL).
- c. **Aturan-aturan lokal kurang diakui keberadaannya oleh pihak lain.** Pada kondisi seperti ini, masyarakat lokal tidak mampu menerapkannya pada komunitas lain, terutama dalam menghadapi “serbuan” eksploitasi sumber daya alam yang dikelola oleh pihak luar. Aturan-aturan lokal hanya dapat diterapkan pada komunitasnya saja. Tetapi itupun semakin pudar karena komunitas lokal menghadapi persoalan internal, seperti terhambatnya pewarisan nilai-nilai kepada generasi penerus, rendahnya kesadaran kritis, dan aturan yang tidak tertulis atau terdokumentasi. Hubungan masyarakat juga telah meluas, menjadi bagian dari komunitas lain yang lebih luas.



**Gambar 9. Dialog Dirjen KSDAE dan PSM dengan Warga Pengungsi di Barak Induk Besitang TNGL
(Foto: Suwito)**

Pengorganisasian, pengakuan formal, dan institusi yang digunakan untuk menjelaskan semua hak dan peraturan dalam sumber daya komunal adalah hal yang penting dalam mencegah terjadinya kerusakan pada sumber daya alam komunal. Besarnya kelompok atau komunitas masyarakat merupakan faktor penting yang turut mempengaruhi kapasitas kelompok tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam komunal (Bruce, 1999). Kawasan Konservasi sebagai CPR akan lebih berhasil ketika sumber daya yang dikelola oleh komunitas tidak terlalu luas, sesuai dengan kemampuan komunitas untuk dapat mengelolanya secara berkelanjutan.

Untuk dapat mencegah “sumber daya terbuka” dan “penumpang gelap”, sehingga sumber daya dapat dikelola secara berkelanjutan, harus dipenuhi suatu tata pengelolaan bersama yang memenuhi sejumlah prasyarat (Ostrom, 1980), yaitu:

- a. *Tertentu sumber daya alamnya dan jelas komunitas pengelolanya.* Sumber daya alam yang dikelola dan batas-batas hak pengelolaan ditentukan dengan jelas, baik bagi anggota komunitas pemanfaat sumber daya alam itu maupun bagi komunitas-komunitas lain di sekitarnya dalam wilayah yang sama. Keanggotaan komunitas yang berhak sangat jelas, sehingga tidak ada keraguan tentang siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas sumber daya alam yang ditentukan itu. Komunitas dalam hal ini bisa berupa masyarakat setempat dan atau komunitas para pemangku kepentingan. Hak komunitas pengelola sumber daya alam yang bersangkutan diakui oleh kalangan yang lebih luas.
- b. *Komunitas dapat mencegah pemanfaatan yang berlebihan oleh “pihak yang tidak berhak”.* Komunitas yang bersangkutan harus mampu secara efektif mencegah, membatasi, mengatur, dan menghadapi pemanfaatan sumber daya alam yang mengancam keberlanjutan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, tidak bertanggung-

jawab, para pelanggar aturan, atau oleh para “penunggang gelap” (baik dari anggota komunitasnya maupun pihak-pihak dari luar komunitas).

- c. *Ada aturan pengelolaan sumber daya alam yang terarah pada keberlanjutan.* Komunitas pemanfaat sumber daya alam harus mempunyai aturan-aturan pengelolaan sumber daya alam yang jelas, termasuk sanksi pelanggarannya dan mekanisme penegakannya. Agar aturan itu efektif dan dipatuhi, maka pembentukannya harus demokratis, dibuat bersama oleh para anggota komunitas dengan mempertimbangkan keadilan, dan didasarkan pada pengetahuan lingkungan yang cukup serta terarah pada upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Aturan-aturan itu kemudian perlu ditegakkan secara konsisten terhadap seluruh pemangku kepentingan.
- d. *Mempunyai kelembagaan dan kepemimpinan yang kuat dan demokratis.* Guna mendapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan (terutama untuk menegakkan aturan-aturan pengelolaannya) komunitas pengelola sumber daya alam harus mempunyai kelembagaan dan kepemimpinan yang kuat dan demokratis. Kelembagaan dan kepemimpinan yang feodal atau birokratis tidak akan dapat bertahan dan mengelola sumber daya alam dengan efektif dalam jangka panjang.
- e. *Unit pengelolaan yang memadai.* Sumber daya alam perlu dikelola pada skala yang cukup bermakna, baik dari perspektif ekonomi maupun lingkungan, tetapi berada pada batas-batas kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengelolanya. “Unit pengelolaan” harus dapat memberikan insentif ekonomi yang cukup menguntungkan agar para pengelola bersedia menjaga keberlanjutan berbagai komponen ekosistem dan sebanding dengan kemampuannya.
- f. *Unit pengelolaan yang lebih kecil merupakan bagian dari unit pengelolaan yang lebih besar.* Unit pengelolaan sumber daya alam pada skala ekosistem (kawasan, DAS), perlu dibagi menjadi unit-unit pengelolaan yang lebih kecil (sub kawasan, sub DAS) yang kemudian dikelola oleh unit-unit pengelola yang lebih kecil pula (kelompok, marga, desa). Dengan pertimbangan integritas kawasan, unit-unit yang lebih kecil itu harus dikelola sebagai bagian dari unit yang lebih besar serta sesuai dengan kebijakan dan aturan-aturan pengelolaan yang berlaku untuk unit yang besar itu. Pengelolaan sumber daya alam seperti ini, tentu membutuhkan suatu koordinasi dan kerjasama antara unit-unit pengelola yang lebih kecil itu.
- g. *Mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa antar anggotanya.* Sengketa dan persaingan sering timbul dalam pengelolaan suatu sumberdaya milik bersama. Karena itu, perlu dikembangkan dan diusahakan dengan sungguh-sungguh suatu strategi yang dapat mengurangi penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Komunitas harus memiliki mekanisme, aturan, dan kemampuan untuk menyelesaikan secara cepat, tepat, dan bijaksana berbagai sengketa yang terjadi antara anggota komunitas pengelola sumber daya alam itu. Diperlukan bentuk hukum yang memadai untuk organisasi masyarakat maupun sumber daya komunal yang dapat memberikan

jaminan, kontrol, dan eksklusivitas (penguasaan untuk membatasi akses dari pihak lain).

5. Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat

“Dalam pengelolaan Kawasan Konservasi, partisipasi dan penguatan masyarakat lokal yang telah sejak lama terpinggirkan dalam proses pembuatan keputusan merupakan hal yang esensial. Melalui pencarian pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pada akhirnya mengharuskan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan dalam konservasi dan atau program-program pengembangan masyarakat” (Fisher, 1999:221).

a. Definisi Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat (PSABM)

Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat merupakan bagian dari Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat (PSABM) atau *Community Based Natural Resources Management* (CBNRM). PSABM adalah Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dilakukan secara kolaboratif oleh para pemangku kepentingan³. PSABM merupakan bentuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih luas dari CPR (Bruce, 1999). Konsepnya dikembangkan berdasarkan gagasan perlunya mengelola sumberdaya milik bersama dengan lebih baik. Selain itu juga dikembangkan sebagai kritik terhadap pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang terpusat, diturunkan dari atas, dan mengabaikan peran masyarakat (Moeliono dan Mulyana, 2003).

Konsep PSABM menekankan pentingnya pengelolaan, dan bukan hanya pemanfaatan, apalagi hanya kepemilikan. Karena itu, pengertian PSABM mencakup pengelolaan secara bijaksana dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam itu sendiri. Menurut Bruce (1999) PSABM menjadi penting ketika sumber daya alam kurang praktis dan sulit dibagikan dalam unit pengelolaan oleh keluarga, seperti sumber daya alam yang bergerak (misalnya sungai, udara, satwa liar) atau sumber daya yang membutuhkan biaya pengelolaan yang tinggi bagi satu keluarga, seperti hutan dan padang penggembalaan. Jika padang penggembalaan dibagikan, maka setiap keluarga akan perlu membuat pagar dan mencari sumber air. Jika hutan dibagikan, kadang-kadang biaya pengamanan dan pengelolaan terlalu tinggi bagi satu keluarga.

Perdebatan tentang siapakah “masyarakat” yang dimaksudkan dalam PSABM masih terus berlangsung. Sejumlah pihak menafsirkannya sebagai masyarakat adat atau masyarakat setempat dimana sumberdaya alam itu berada (*communities of place*). Pendapat lain mendefinisikan sebagai komunitas para pemangku kepentingan terhadap sumber daya alam

³Dalam pengelolaan hutan dikenal dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Istilah itu merupakan terjemahan dari *Community-based Forest Management* (CBFM). Dalam berbagai referensi, ditemukan istilah-istilah (ada pula yang menyebut model) lain yang digunakan: *community forestry*, *social forestry*, *participatory forestry*, *collaborative forest management*, *joint forest management*, dan lain-lain. Istilah-istilah lain yang sepadan dengan itu, seperti: pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), pengelolaan hutan bersama masyarakat, kehutanan sosial, perhutanan sosial, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, kehutanan masyarakat, dan lain-lain.

(*communities of interest*). Masing-masing pendapat memiliki argumentasinya. Masyarakat adat atau masyarakat setempat dipandang pihak yang paling berkepentingan, paling berhak untuk memanfaatkan sumberdaya alam sebagai sumber kehidupannya, dan paling mungkin mengelolanya secara bertanggungjawab. Hal itu dimungkinkan karena mereka mempunyai berbagai kearifan tradisional, mempunyai sejarah dan hak atas wilayahnya, dan berada dekat dengan sumberdaya alam tersebut. Akan tetapi dalam sejumlah kasus argumentasi itu dipertanyakan atau diragukan sehubungan dengan beberapa fakta: (1) kelompok Masyarakat telah terbukti tidak mampu menghadapi “penumpang gelap” warganya sendiri maupun dari luar komunitasnya; (2) Masyarakat setempat bukanlah satu-satunya pihak yang memiliki kepentingan atas suatu sumber daya alam. Karena itu para pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk mengelola sumber daya alam.



Gambar 10. Menteri LHK, Siti Nurbaya, pada Rakernas Aliansi AMAN, 2018
(Foto: <http://sitinurbaya.com>)

b. Prinsip-Prinsip PSABM

Proses perencanaan dan penentuan kebijakan yang inklusif senantiasa menjadi prinsip dalam PSABM. Sehingga kolaborasi diantara *communities of place* dan *communities of interest* menjadi hal yang utama. PSABM menekankan perlunya partisipasi masyarakat untuk mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dan transparan. Hal itu sekaligus dapat membuka ruang keterlibatan para pihak yang lebih lebar dalam proses-proses pengambilan keputusan. Melalui pengelolaan yang demikian itulah diyakini akan terbuka ruang untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan lestari.

Agar masyarakat dapat berpartisipasi, maka pemberdayaan perlu dilakukan khususnya pemberdayaan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang selama ini terpinggirkan dalam proses-proses pembangunan. PSABM mementingkan perlunya meningkatkan keberdayaan mereka dalam memahami persoalan-persoalan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan kerjasama dengan pihak lain, dan dalam mengantisipasi kemungkinan dampak negatif dari adanya tindakan pengelolaan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

PSABM merupakan salah satu pendekatan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dalam mencapai tujuan itu, PSABM mementingkan perlunya mewujudkan integrasi konservasi, keadilan, dan kesejahteraan.

Dalam mencapai tujuan itu beberapa prinsip kunci PSABM yang menjadi pegangan adalah:

a. *Mengutamakan konservasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.*

Interdependensi diantara ketiga aspek tersebut harus di ekspresikan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan refleksi pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat; masyarakat mengakui sebagai bagian dari sumber daya alam.

b. *Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.*

Partisipasi masyarakat dikembangkan untuk mendorong adanya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, demokratis, adil dan transparan. Prosesnya dikembangkan dengan membuka ruang keterlibatan para pihak seluas-luasnya dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

c. *Kolaborasi diantara para pemangku kepentingan.*

Kolaborasi dikembangkan melintasi batas-batas sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Masyarakat di desa-desa yang berada dekat dengan sumber daya alam bekerja sama dengan komunitas yang berkepentingan lainnya. Akan tetapi para pihak itu memiliki peranan yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam.

d. *Menggunakan skala analisa yang luas.*

Skala analisa meliputi kebun, ekosistem, eko-region, para pemangku kepentingan, dan kebijakan, yang dibutuhkan dalam memahami aspek-aspek kesejahteraan masyarakat, konservasi, keadilan, dan dampak potensial dari aktivitas manusia.

Sembilan unsur-unsur kunci dalam PSABM yang perlu dikembangkan: 1) Kerjasama multi-pihak, 2) pengelolaan sengketa, 3) Pencarian fakta bersama dan proses-proses pertemuan, 4) penguatan institusi lokal, 5) dukungan kebijakan dan penegakan hukum, 6) tata batas kawasan

hutan yang jelas, 7) rencana pengelolaan yang kolaboratif, 8) monitoring evaluasi partisipatif, dan 9) peran perempuan dan keadilan dalam akses dan kontrol pada sumberdaya alam.



Gambar 11. Pelatihan Pembibitan Pohon dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Penyangga TNBBS (Foto: Proyek SCBFWM)

c. Pengelolaan Kawasan Konservasi dalam Perspektif Masyarakat Adat

Pengembangan pola pikir pengelolaan Taman Nasional dari perspektif masyarakat adat penting dilakukan mengingat fakta menunjukkan bahwa sekitar 50% kawasan kawasan Taman Nasional yang telah dibentuk memiliki keterkaitan dengan masyarakat adat, baik dalam hal perwilayahan (ruang) maupun dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Hal ini terjadi karena kebijakan pembentukan Taman Nasional didasari kepentingan pelestarian keanekaragaman hayati maupun ekosistem dari sisi sains modern. Kebijakan ini menyebabkan diabaikannya kondisi sosio-budaya kawasan yang faktanya merupakan wilayah adat yang sudah dikelola secara turun-temurun sehingga terjadi tumpang-tindih pemanfaatan ruang yang memicu konflik kepentingan.

Apabila mengacu pada kriteria formal pembentukan Taman Nasional, yaitu wilayah yang memiliki ciri khas tertentu, sesungguhnya keunikan pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakat adat dapat menjadi nilai tambah dalam pengelolaan Taman Nasional dan mendukung kriteria formal penetapan kawasan Taman Nasional. Mengapa demikian? Karena dalam pandangan masyarakat adat, kelestarian sumberdaya alam merupakan hal penting yang harus dijaga karena mempengaruhi kelangsungan kehidupan, sebaliknya rusaknya sumberdaya alam akan merusak kelangsungan kehidupan mereka. Hal ini juga diperkuat oleh sistem kepercayaan mereka yang sangat mengaitkan kehidupan manusia dengan alam. Tindakan pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan masyarakat adat merupakan hasil adaptasi dengan karakteristik

lingkungannya, sehingga pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam bersifat lokalitas dan spesifik. Karena itu, untuk tujuan mempertahankan keunikan dan ciri khas Taman Nasional, baik dari aspek keanekaragaman hayati dan ekosistemnya maupun aspek pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alamnya, maka adaptasi pengelolaan terhadap budaya lokal diperlukan. Melalui cara ini maka pengelolaan Taman Nasional menjadi adaptif dengan kondisi sumberdaya alam dan sosial budaya di masing-masing lokasi.

Pada kawasan-kawasan Taman Nasional yang tumpang-tindih dengan wilayah adat, hak akses ruang dan sumberdaya dari masyarakat adat menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam tindakan pengelolaan. Oleh karena berkaitan dengan akses penggunaan ruang, maka kebijakan pengembangan zonasi Taman Nasional menjadi titik krusial bagi berjalannya pengelolaan Taman Nasional secara lebih efektif. Hal utama yang diperlukan dalam kebijakan disini adalah bagaimana meng-amalgamasikan ruang-ruang kepentingan pelestarian keanekaragaman hayati dari sisi sains dengan kepentingan kehidupan masyarakat adat. Dalam hal ini, masyarakat adat tidak dapat lagi diposisikan sebagai obyek pengelolaan, melainkan diposisikan sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan Taman Nasional.

Penentuan zonasi melalui kriteria formal pada kawasan Taman Nasional yang berada dalam wilayah adat, mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat adat dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Hal ini disebabkan kriteria dan peruntukan zona-zona, yaitu zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan disusun dengan kepentingan kelestarian keanekaragaman hayati dari sisi sains dan global, serta orientasi pemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak eksternal sehingga tidak bersesuaian dengan kepentingan kehidupan masyarakat adat dan keanekaragaman hayati penting masyarakat adat⁴. Penentuan zonasi melalui cara tersebut menyebabkan munculnya persepsi pada masyarakat adat bahwa kehidupan mereka tidak dipentingkan dibandingkan dengan pelestarian tumbuhan dan satwaliar.

Sesungguhnya fungsi-fungsi yang ingin dicapai dalam zona-zona formal Taman Nasional dapat bersesuaian dengan fungsi-fungsi yang dibangun dalam tata guna lahan tradisional masyarakat adat. Secara umum, masyarakat adat mengelompokkan tata guna lahannya pada dua kepentingan utama, yaitu lahan-lahan yang diperuntukkan bagi perlindungan sumberdaya alam dan spiritualnya, serta lahan-lahan yang diperuntukkan bagi kepentingan budidaya. Hal ini dapat dimengerti karena tata guna lahan tradisional merefleksikan ruang-ruang kelola yang dibangun sebagai upaya pengaturan sumberdaya alam dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan fisik maupun spiritualnya. Adanya kesesuaian fungsi ini tentunya akan memudahkan bagi otoritas pengelola Taman Nasional dalam merancang zona-zona pengelolaan. Bahkan dapat menjadi “jalan pintas” karena ruang-ruang yang diperlukan

⁴ Lihat Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 16; hak akses masyarakat adat hanya diperbolehkan dalam zona tradisional dan zona religi, budaya dan sejarah. Itupun masih dibatasi oleh adanya kebutuhan kegiatan untuk kepentingan pihak-pihak eksternal.

bagi zona-zona sudah jelas posisi dan batas-batasnya di lapangan. Ada tiga jenis zona yang umumnya belum dapat ditentukan berdasarkan tata guna lahan tradisional, yaitu zona pemanfaatan dan zona khusus karena kedua fungsi zona ini tidak terkait dengan kepentingan kehidupan masyarakat adat, serta zona rehabilitasi karena kriterianya dapat tidak bersesuaian dengan cara pandang masyarakat adat dalam pengelolaan lahan.

Pendekatan Kesesuaian Fungsi Zona-Zona Taman Nasional dan Fungsi Ruang pada Tata Guna Lahan Masyarakat Adat

Tata Guna Lahan Masyarakat Adat		Zona-Zona Taman Nasional	
Jenis	Fungsi	Jenis	Fungsi
Lahan sakral, Lahan keramat	Ritual keagamaan dan/atau penghormatan leluhur dengan kondisi lanskap hutan, perairan, gunung dan/atau rumpun tumbuhan yang dilindungi	<ul style="list-style-type: none"> • Religi, budaya dan sejarah • Inti 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan nilai-nilai religi, budaya atau keagamaan • Perlindungan ekosistem asli, fenomena/gejala alam dan formasi geologi asli, serta tumbuhan/ satwa/biota target
Lahan bersejarah	Pelestarian identitas, ritual keagamaan dan/atau penghormatan leluhur dengan kondisi lanskap dusun lama/bekas dusun, kuburan tua, tempat-tempat perpindahan leluhur dan/atau situs-situs budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Religi, budaya dan sejarah • Pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan keindahan alam/daya tarik alam atau nilai sejarah
Hutan simpanan, Hutan cadangan	Menjaga keseimbangan alam, penyangga kehidupan dan perlindungan keanekaragaman hayati penting dengan kondisi lanskap hutan rimba/primer	Inti	
Lahan konservasi adat, Hutan lindung adat	Penyangga kehidupan dan pelestarian tumbuhan dan satwa penting dengan kondisi lanskap hutan, danau, rawa dan/atau sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Inti • Rimba 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan ekosistem asli, tumbuhan/satwa/biota target
Lahan budidaya dan pemanfaatan sumberdaya alam	Budidaya tumbuhan dan satwa berguna untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan kondisi lanskap kebun, ladang hutan, padang rumput, sungai, danau, rawa dan/atau sawah	<ul style="list-style-type: none"> • Tradisional • Pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional, serta pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya
Lahan permukiman	Tempat tinggal, interaksi sosial dan sistem pewarisan tradisi serta pelestarian tumbuhan dan satwa berguna dengan kondisi lanskap kampung, dusun dan/atau desa	<ul style="list-style-type: none"> • Khusus • Tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewadahi kebutuhan pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan

Tabel 1. Pendekatan Kesesuaian Fungsi Zona-Zona Taman Nasional dan Fungsi Ruang pada Tata Guna Lahan Masyarakat Adat. Sumber: dimodifikasi dari Kosmaryandi N (2012) karena terdapat penggantian Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006 oleh Permen LHK Nomor P.76/ Menlhk-Setjen/2015

Tuntutan terhadap perubahan pola pikir pengelolaan Taman Nasional ke arah pengelolaan berbasis masyarakat adat atau masyarakat lokal semakin gencar digulirkan sejak awal tahun 90-an. Sejarah telah mencatat adanya perubahan pola pikir dalam pengelolaan Kawasan Konservasi di dunia sejak awal pembentukan dan perkembangannya sampai saat ini. Di Indonesia, pemerintah menerjemahkan pengelolaan berbasis masyarakat melalui konsep-konsep partisipasi masyarakat sebagai upaya membangun dukungan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi⁵. Konsep ini, esensinya masih berupa pelibatan masyarakat dan para pihak lainnya untuk berpartisipasi dalam program-program yang direncanakan oleh pemerintah. Dengan demikian, inisiatif masih bukan berasal dari situasi lokal yang seringkali tidak adaptif dengan karakteristik kondisi yang ada. Menurut Harwell dan Lynch (2002) “pengelolaan sumberdaya alam yang diawali oleh inisiatif eksternal pada berbagai tingkat partisipasi masyarakat tidak dapat disebut sebagai berbasis masyarakat, kecuali diterapkan atas inisiatif yang dikendalikan dari dalam masyarakat termasuk kewenangannya”.

Pola pikir pemerintah yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dalam menyikapi keberadaan masyarakat lokal di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional adalah menempatkannya sebagai pengguna sumberdaya alam atau bagian dari potensi daya tarik dalam pengembangan wisata, bahkan terkadang ditempatkan sebagai pihak yang berseberangan dengan kepentingan konservasi. Pemanfaatan sumberdaya alam di dalam kawasan Taman Nasional oleh masyarakat adat untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya yang merupakan tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun, dinilai sebagai tekanan ataupun ancaman terhadap keutuhan ekologis kawasan hutan yang diklaim sebagai “milik” pemerintah (pemerintah pusat). Bahkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan terdapat pandangan pemerintah bahwa kawasan hutan adalah *terra nullius* (*nobody's land*).

Pola pikir dan kebijakan-kebijakan yang digunakan pemerintah selama ini telah memperlihatkan fakta terjadinya kompleksitas pengelolaan dan konflik zonasi dalam pengelolaan pada kawasan Taman Nasional yang berada dalam masyarakat adat. Kebijakan konservasi formal menyebabkan perbedaan implementasi (*implementation gap*) karena ketidaktepatan sasaran kebijakan. Pada kawasan Taman Nasional seperti ini, prinsip-prinsip sains modern tidak dapat diterapkan sepenuhnya sebagai dasar pengelolaan karena terdapat masyarakat adat yang memosisikan dirinya sebagai bagian integral dari ekosistem yang ada dan memosisikan sumberdaya alam pada nilai multi dimensional dalam kehidupannya, yaitu bernilai ekonomi, sosial, ekologis dan religi. Oleh karena itu, keseimbangan alam menjadi sasaran utama dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dalam kesepakatan Kongres *World Commission on Protected Areas* (WCPA) di Caracas, Venezuela tahun 1992, terdapat pernyataan bahwa pengelolaan Kawasan Konservasi tidak bisa hanya dikelola oleh *single institution* melainkan harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat yang memiliki keterikatan dengan kawasan yang bersangkutan. Paradigma pengelolaan Kawasan Konservasi saat ini menuntut adanya manfaat

⁵ Lihat Permenhut No. P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat yang telah menghuni kawasan secara turun-temurun. “Perkembangan saat ini, pengelolaan konservasi bukan hanya sekedar memenuhi komitmen konservasi global, tetapi juga memberi pertimbangan yang lebih besar pada konservasi berbasis sumberdaya lokal baik dari sisi biofisik, ekonomi maupun sosio-kultural masyarakat lokal (Wiratno *et.al*, 2004). Konservasi nasional sudah harus berpihak pada masyarakat lokal melalui berbagai instrumen kebijakan yang berorientasi pada pembagian keuntungan serta pembagian hak dan tanggungjawab yang adil dalam pengelolaan kawasan maupun produk-produk konservasi”.

Kemampuan masyarakat adat dalam melakukan pemanfaatan sumberdaya alam untuk tujuan keseimbangan ekosistem alam dapat dilakukan karena telah mengalami proses pembelajaran panjang terhadap kondisi spesifik lingkungannya, -sehingga karakteristik sumberdaya alam telah mereka pahami. Sementara itu, masyarakat ‘modern’ dengan sainsnya berada pada tahap mencari dan mempelajarinya. Kondisi ini menjadi dasar diterapkannya prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam strategi formal pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan Taman Nasional dan strategi perlindungan dan pengawetan menjadi titik berat dalam pengelolaan Taman Nasional.

Di sisi lain, ketidakberdayaan masyarakat adat dalam menghadapi berbagai kepentingan eksternal perkembangan geopolitik, terhadap sumberdaya alam yang berada wilayah adatnya merupakan penyebab terjadinya perubahan sistem pewarisan tradisi atau pengetahuan lokal kepada generasi berikutnya yang menjadi salah satu pemicu terjadinya peluruhan tradisi/kearifan lokal di dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, perhatian pemerintah dalam melindungi praktik-praktik konservasi tradisional mereka dan penguatan kelembagaan adat tetap diperlukan mengingat budaya masyarakat adat juga terus berkembang akibat dari perubahan situasi sosial di wilayah sekitarnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa peluruhan tradisi/kearifan lokal juga terjadi pada beberapa masyarakat adat yang berada di kawasan Taman Nasional.

Berbagai kesepakatan internasional dalam pengelolaan Kawasan Konservasi yang terkait dengan masyarakat adat dan kapasitas masyarakat adat yang faktanya dapat melaksanakan tindakan-tindakan konservasi menjadi alasan yang tepat untuk mengembangkan tata kelola Taman Nasional di Indonesia dalam perspektif masyarakat adat. Untuk itu, praktik pengelolaan Taman Nasional dalam perspektif masyarakat adat terutama pada Taman Nasional yang kawasannya tumpang-tindih dengan wilayah adat, perlu segera dilakukan. Melalui perspektif ini, maka sistem-sistem yang berlaku pada masyarakat adat menjadi acuan utama dalam kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan pengelolaan Taman Nasional. Hal ini tentunya menjadi modal dasar penting bagi tercapainya mandat kelestarian keanekaragaman hayati dalam pengelolaan Taman Nasional dan kepentingan kehidupan masyarakat adat, serta mewujudkan hutan bagi kesejahteraan masyarakat.

BAGIAN IV

PENATAAN ZONA/BLOK PENGELOLAAN KSA DAN KPA

Dua isu utama penataan zona/blok di Kawasan Konservasi adalah kepekaan ekologi dan Intervensi pemanfaatan. Kepekaan ekologi dirumuskan oleh nilai penting yang digali dari sejarah dan tujuan berdirinya kawasan, politik konservasi yang dimandatkan, nilai perlindungan hidrologi, dan yang lebih penting adalah dinamika kawasan dan temuan-temuan baru yang tidak dimandatkan pada saat berdirinya (Hakim, 2014)

1. Zona/Blok dalam Pengelolaan KSA dan KPA

Penyelenggaraan KSA dan KPA dilakukan oleh Pemerintah, kecuali untuk KPA dalam bentuk Taman Hutan Raya (TAHURA) dilakukan oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Kegiatan dalam penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi: (1) perencanaan, (2) perlindungan, (3) pengawetan, (4) pemanfaatan, dan (5) evaluasi kesesuaian fungsi.

Perencanaan adalah salah satu kegiatan penyelenggaraan KSA dan KPA, meliputi: inventarisasi potensi kawasan (IPK), penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan. Penataan kawasan terdiri dari: penyusunan zonasi⁶ atau blok pengelolaan, dan penataan wilayah kerja. Zonasi pengelolaan dilakukan pada kawasan Taman Nasional, sedangkan blok pengelolaan dilakukan pada KSA dan KPA selain Taman Nasional. Kerangka kerja penyelenggaraan KSA dan KPA menurut PP Nomor 28 Tahun 2011 tersebut meletakkan penyusunan zona/blok secara linier berdasarkan hasil IPK dan menjadi dasar penataan wilayah kerja dan penyusunan rencana pengelolaan KSA dan KPA. Selain itu, unit pengelola yang memiliki kewenangan menyusun zona/blok haruslah memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat adat dan/atau lokal di sekitar KSA dan KPA, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan para pihak terkait serta pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Penataan zona/blok adalah kegiatan untuk menentukan ruang-ruang yang tepat bagi keperluan pengelolaan di tingkat tapak sekaligus mengakomodasi berbagai kepentingan pemanfaatan kawasan (Hakim, 2014). Penataan zona/blok sebagai upaya penataan ruang didasarkan pada kondisi nyata di lapangan, harmonisasi dengan rencana pengembangan wilayah, maupun target kondisi kawasan dan prediksi perkembangan populasi spesies target yang ingin dicapai dalam satu periode pengelolaan. Hal ini memungkinkan dibangunnya sistem pengelolaan yang tepat sasaran sehingga tujuan pengelolaan KK secara menyeluruh dapat tercapai. Penetapan zona/blok dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Peraturan Menteri⁷.

Penetapan zona/blok bertujuan memberikan gambaran arah pengelolaan yang akan dicapai dalam rentang waktu sepuluh tahun ke depan. Penentuan tujuan pengelolaan dilakukan

⁶Zonasi dalam PP 28 Tahun 2011 memiliki pengertian yang sama dengan zona dalam Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015. Selanjutnya seluruh tulisan ini memilih untuk menggunakan istilah zona.

⁷ Peraturan Menteri LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan CagarAlam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan (Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015). Sesuai penjelasan PP Nomor 28 tahun 2011, kriteria penetapan zonasi dilakukan berdasarkan derajat tingkat kepekaan ekologis (*sensitivity of ecology*). Urutan spektrum sensitivitas ekologi dari yang paling peka sampai yang tidak peka terhadap intervensi pemanfaatan, berturut-turut adalah zona/blok: inti, perlindungan, rimba, pemanfaatan, koleksi, dan lain-lain. Selain hal itu juga mempertimbangkan faktor-faktor: keterwakilan (*representation*), keaslian (*originality*) atau kealamian (*naturalness*), keunikan (*uniqueness*), kelangkaan (*rarity*), laju kepunahan (*rate of exhaustion*), keutuhan satuan ekosistem (*ecosystem integrity*), keutuhan sumber daya/kawasan (*intactness*), luasan kawasan (*area/size*), keindahan alam (*natural beauty*), kenyamanan (*amenity*), kemudahan pencapaian (*accessibility*), nilai sejarah/ arkeologi/ keagamaan (*historical/ archeological/ religious value*), dan ancaman manusia (*threat of human interference*), sehingga memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian secara ketat atas populasi flora fauna serta habitat terpenting.

Beberapa Kawasan Konservasi juga terkait dengan keberadaan masyarakat adat. Pada kawasan seperti ini bobot pertimbangan aspek sosial budaya menjadi penting dikemukakan. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat dalam pengaturan ruang dan pemanfaatan sumberdaya alam sesungguhnya dapat diadopsi dalam perancangan zona/blok. Masyarakat adat memiliki pola ruang serta spesies tumbuhan dan satwa penting yang telah mampu mendukung kehidupan mereka secara turun-temurun. Adopsi sistem tradisional seperti ini, disamping dapat mempermudah perancangan zona/blok juga dapat menghindari terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya alam karena zona/blok yang dibuat menjadi bersesuaian (*compatible*) dengan kepentingan masyarakat lokal.



Gambar 12. Konsultasi Publik Penyusunan Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate, 2018
(Foto; Direktorat PIKA)

2. Jenis Zona/Blok Pada KSA dan KPA

Penataan KSA dan KPA dilakukan melalui perencanaan dengan membagi kawasan ke dalam zona pengelolaan pada Taman Nasional atau blok pengelolaan pada non Taman Nasional, sesuai dengan hasil IPK serta mempertimbangkan prioritas atau mandat pengelolaan kawasan. Data dan informasi hasil IPK antara lain masalah dan potensi ekologi (ekosistem, lingkungan, dan flora-fauna liar), masalah dan potensi ekonomi dan sosial budaya, tingkat intervensi, dan status terkini nilai penting kawasan. Data tersebut harus dapat disajikan secara spasial agar deliniasi batas zona/blok dapat ditentukan secara akurat. Menurut Hakim (2014), dua isu utama penataan zona/blok di Kawasan Konservasi yang harus dijawab oleh IPK adalah kepekaan ekologi dan intervensi pemanfaatan. Kepekaan ekologi dirumuskan berdasarkan nilai penting kawasan yang digali dari sejarah dan tujuan berdirinya kawasan, politik konservasi yang dimandatkan, nilai perlindungan hidrologi, dan yang lebih penting adalah dinamika kawasan dan temuan-temuan baru yang tidak dimandatkan pada saat berdirinya.

Secara rinci fungsi dan kriteria zona/blok pengelolaan KSA KPA dicantumkan dalam Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015. Jenis-jenis zona/blok yang diatur dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

Rangkuman Jenis Zona/Blok Pengelolaan KSA dan KPA Berdasarkan Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015					
Jenis Zona/blok	TN	CA	SM	THR	TWA
Zona Inti	<input checked="" type="checkbox"/>				
Zona Rimba	<input checked="" type="checkbox"/>				
Zona/blok Pemanfaatan	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zona/blok Perlindungan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zona/blok Tradisional	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zona/blok Rehabilitasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zona/blok Religi, Budaya, Sejarah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zona/blok Khusus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Blok Koleksi Flora dan Fauna				<input checked="" type="checkbox"/>	
Jumlah Zona/blok	8	4	5	7	6

Tabel 2. Rangkuman Jenis Zona/blok Pengelolaan KSA dan KPA

- Zona pengelolaan pada kawasan Taman Nasional terdiri atas zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan/atau zona lain sesuai dengan keperluan. Zona lainnya terdiri atas zona perlindungan bahari, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya

dan sejarah, dan/atau zona khusus.


- Blok pengelolaan pada CA terdiri atas blok perlindungan/perindungan bahari, dan blok lainnya meliputi blok rehabilitasi, blok religi, budaya dan sejarah, dan/atau blok khusus.
- Blok pengelolaan pada SM terdiri atas blok perlindungan/perindungan bahari, blok pemanfaatan, dan/atau blok lainnya meliputi blok rehabilitasi, blok religi, budaya dan sejarah, dan/atau blok khusus. Blok lainnya pada CA atau SM ditetapkan apabila telah terdapat kerusakan kawasan, situs budaya/religi/sejarah atau terdapat kegiatan di luar bidang kehutanan sebelum ditetapkannya CA atau SM .
- Blok pengelolaan TAHURA dan TWA terdiri atas blok perlindungan/perindungan bahari, blok pemanfaatan, dan/atau blok lainnya meliputi blok tradisional, blok rehabilitasi, blok religi, budaya dan sejarah, dan/atau blok khusus. Selain blok lainnya untuk TAHURA terdapat blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa.

Keberadaan jenis zona/blok tergantung pada fungsi kawasan. Sebagai contoh, zona inti dan zona rimba hanya ada di Taman Nasional, zona/blok pemanfaatan terdapat di semua fungsi kecuali CA. Tingkat variasi pilihan-pilihan penataan ruang berturut-turut TN, TWA, TAHURA, SM, CA. Penetapan zona/blok pengelolaan KSA/KPA memiliki karakteristik: (a) dilakukan secara variatif sesuai dengan kebutuhan, (b) jenis zona/blok yang ditetapkan pada setiap kawasan tidak selalu sama dan lengkap, (c) bersifat adaptif, dapat diubah dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan pengelolaan kawasan, kondisi potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem, dan kepentingan interaksi dengan masyarakat. Revisi zona/blok dimungkinkan melalui proses kajian/review.

3. Kriteria Penentuan Zona/Blok

Kriteria setiap zona/blok menjadi alat bantu untuk menentukan zona/blok setelah terpetakan kepekaan ekologi dan tingkat intervensi pemanfaatan lahan. Kriteria yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam, sangat bervariasi. Sebagian besar kriteria bersifat khusus untuk masing-masing zona/blok. Adapun beberapa kriteria yang bersifat umum, digunakan untuk beberapa zona/blok, antara lain: merupakan lokasi tempat berkembangbiakan satwa/biota target, memiliki ekosistem yang masih asli dan alami.


Dalam menilai suatu kondisi sumberdaya kawasan dapat memenuhi kriteria-kriteria tersebut diperlukan ukuran-ukuran secara saintifik yang sesuai dengan karakteristik eksosistemnya. Kriteria yang bersifat umum dan khusus pada penentuan zona/blok disajikan pada Gambar 13 dan 14.



Keterangan:

- Kriteria khusus Cagar Alam
- Kriteria khusus Suaka Margasatwa
- Kriteria umum
- - - -> Alur hanya pada Suaka Margasatwa

Gambar 13. Kriteria Umum dan Khusus serta Alur Penggunaan Kriteria dalam Penentuan Blok Pengelolaan Pada KSA



Gambar 14. Kriteria yang Bersifat Umum dan Khusus Pada Zonasi Taman Nasional, serta Alur Penggunaan Kriteria dalam Penentuan Zonasi.

Berdasarkan skema pada Gambar 13 dan 14 dapat diketahui bahwa penentuan zona/blok dalam Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 pada dasarnya adalah untuk menentukan ruang pengelolaan untuk memenuhi kepentingan pelestarian keanekaragaman hayati. Alokasi ruang pengelolaan untuk kepentingan lainnya dapat dialokasikan apabila kondisi pada ruang tersebut adalah sebagai berikut: 1) terdapat potensi obyek dan daya tarik wisata, maka sebagian ruang dialokasikan sebagai zona/blok pemanfaatan; 2) telah terjadi gangguan kondisi ekosistem, maka sebagian ruang dialokasikan sebagai zona/blok rehabilitasi; 3) telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat lokal, maka sebagian ruang dialokasikan sebagai zona/blok tradisional; 4) telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi dan budaya, maka sebagian ruang dialokasikan untuk zona/blok religi, budaya dan sejarah; dan 5) terdapat kepentingan pembangunan yang bersifat strategis, maka sebagian ruang dialokasikan untuk zona/blok khusus. Kesulitan penentuan jenis zona yang mungkin timbul adalah apabila terdapat ruang yang memenuhi kriteria zona rimba, namun lokasinya berada tidak berbatasan dengan zona inti dan atau zona pemanfaatan.

Paska penetapan zona/blok diatur pemanfaatan ruang atau jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan pada masing-masing zona/blok. Terdapat dua kelompok kegiatan yang dapat dilakukan di zona/blok pengelolaan KSA/KPA, yaitu kegiatan umum, dapat dilakukan pada seluruh jenis zona/blok dan kegiatan khusus, hanya dapat dilakukan pada zona/blok tertentu. Kegiatan umum meliputi perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring SDA hayati dengan ekosistemnya, pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam. Kegiatan khusus, antara lain pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional, pelepasliaran dan/atau reintroduksi satwa liar, penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan, pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah, dan wisata alam terbatas.

4. Proses dan Metode Penetapan Zona/Blok

Penataan zona/blok adalah suatu proses pengaturan ruang di Kawasan Konservasi menjadi zona/blok, yang ditempuh melalui sebelas langkah (kegiatan) meliputi pembentukan tim kerja hingga pengesahan (penetapan) oleh Dirjen KSDAE (Gambar 15). Tiga langkah selanjutnya adalah distribusi (dokumen), sosialisasi hasil, dan penandaan batas zona/blok. Proses panjang yang diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015, Perdirjen KSDAE Nomor P.11/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016, dan Perdirjen KSDAE Nomor P.12/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tersebut menunjukkan kehati-hatian, dan kesungguhan mengelola Kawasan Konservasi. Dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang panjang, dukungan sumberdaya yang memadai, dan dukungan kompetensi tim kerja penataan zona/blok di UPT dan di KSDAE.



Gambar 15. Proses Penetapan Zona/Blok Kawasan Konservasi

Pertanyaan refleksinya adalah apakah proses tersebut benar-benar dapat mendekatkan pada pencapaian tujuan penataan zona/blok? Apa yang perlu dilakukan untuk mempercepat proses tanpa menurunkan mutu dokumen penataan zona/blok?

Metode dan teknik penataan atau penentuan zona/blok pengelolaan telah diatur dalam Perdirjen KSDAE Nomor P.11/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016. Sebelum Perdirjen diterbitkan, Hakim (2014) dalam buku “Analisis Spasial Untuk Mendukung Penataan Blok Pengelolaan Kawasan Konservasi Non Taman Nasional” menguraikan dengan sistematis metode dan teknik penataan blok berdasarkan contoh kasus. Metode dan teknik penentuan zona/blok secara sederhana kuncinya terletak pada keberhasilan menentukan tingkat kepekaan ekologi dan tingkat intervensi pemanfaatan. Penyederhanaan metode ini didasari pada fakta bahwa tingkat kecukupan data yang dimiliki otoritas pengelola masih belum memadai untuk dapat menjawab secara spasial kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam penentuan suatu zona/blok. Tingkat kepekaan ekologi secara spasial ditentukan berdasarkan peta penutupan lahan (bobot 3), peta kelerengan (bobot 2), dan peta ketinggian (bobot 1). Terdapat tiga tingkat kepekaan, yaitu sangat peka, peka, dan tidak peka, dengan masing-masing potensi zonanya berturut-turut zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan/lainnya (Tabel 3).

Metode Spasial (<i>clipping, intersecting, merging, unioning</i>) Penataan Zona Pengelolaan Taman Nasional			
Kriteria	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Penutupan lahan (Bobot 3)	Hutan Primer	Sekunder, Belukar, Alang alang	Tidak berhutan
Kelerengan (Bobot 2)	> 40%	25 – 40%	< 25%
Ketinggian (Bobot 1)	> 1500m dpl	1000 – 1500m dpl	< 1000m dpl
Tingkat Kepekaan	Sangat Peka	Peka	Tidak Peka
Potensi Zona	Zona Inti	Zona Rimba	Zona Pemanfaatan/ Lainnya

Tabel 3. Metode Spasial (*clipping, intersecting, merging, unioning*) Penataan Zona Pengelolaan Taman Nasional

Zona juga ditentukan dengan pertimbangan aspek ekosistem dan spesies utama (zona inti), monitoring SDAE (zona rimba), jasa lingkungan wisata alam (zona pemanfaatan), kerusakan ekosistem (zona rehabilitasi), sosekbud dan kesejarahan (zona tradisional), penggunaan non konservasi (zona khusus). Menggunakan metode lain, tingkat kepekaan ekologi ditentukan dengan mempertimbangkan: a) kebijakan kawasan lindung (kelerengan, ketinggian, 50 meter kiri-kanan sungai), b) fungsi Kawasan Konservasi yang ditentukan berdasarkan pertimbangan kondisi tutupan hutan, habitat satwa penting, sebaran flora penting, dan konektivitas. Terdapat dua tingkat kepekaan: peka dan sangat peka. Tingkat intervensi pemanfaatan ditentukan oleh tutupan/penggunaan lahan eksisting berdasarkan interpretasi citra dan pemeriksaan lapangan. Analisa kesenjangan antara aspek kepekaan ekologi dan intervensi menghasilkan empat pilihan-pilihan atau skenario blok pengelolaan KSA/KPA (Tabel 4).


KEPEKAAN	INTERVENSI	
	Tidak terganggu	Terganggu
Sangat peka	Blok Perlindungan	Blok lainnya
Peka	Blok Perlindungan	Blok lainnya

Tabel 4. Tingkat Kepekaan Terhadap Intervensi


Namun demikian perlu disadari bahwa Kawasan Konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, serta memiliki mandat ataupun keterwakilan tipe serta target spesies tumbuhan dan satwa tertentu dalam pengelolaannya. Ciri khas,

keterwakilan tipe ekosistem maupun spesies target menjadikan ekosistem penting dalam pengelolaan Kawasan Konservasi dapat berada mulai dari hutan mangrove, hutan pantai, hutan dataran rendah, hutan pegunungan, ekosistem savanna, ekosistem perairan dan lahan basah sampai ekosistem alpin yang tidak bervegetasi. Disamping itu, jenis tumbuhan maupun satwa target pengelolaan dapat tergolong pada jenis dengan preferensi habitat berupa *interior forest*, *peripheral* maupun *ecotone* dan lain lain. Karakteristik tipe ekosistem seperti ini tidak dapat dinilai tingkat kepekaannya berdasarkan kriteria tutupan lahan, kelerengan dan ketinggian tempat. Oleh karena itu, metode berdasarkan tingkat kepekaan ekologi tersebut di atas tidak dapat serta-merta diterapkan pada semua Kawasan Konservasi, melainkan hanya salah satu metode yang dapat digunakan dalam perancangan zona/blok. Untuk mengetahui nilai penting kawasan pada karakteristik Kawasan Konservasi tersebut lebih tepat dilakukan dengan cara analisa data hasil IPK serta mempelajari teori perilaku satwa dan karakteristik ekosistem yang diperlukan sebagai habitat spesies target.

Berdasarkan kriteria zona/blok yang tercantum dalam Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015, diperlukan sekurang-kurangnya dua pendekatan kajian, yaitu pendekatan kajian ekologi dan pendekatan kajian sosial. Hasil analisa dari kedua pendekatan kajian ini harus dapat memunculkan peta sebaran lokasinya di dalam kawasan dengan deliniasi batas yang tepat sehingga diperoleh peta-peta sebaran nilai penting kawasan (Gambar 16). Selanjutnya dilakukan penapisan terhadap sebaran nilai penting ini berdasarkan tingkat kepekaan ekosistemnya agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan fungsi pada setiap zona/blok sehingga dapat diketahui jenis-jenis zona/blok yang diperlukan dalam pengelolaan suatu Kawasan Konservasi (Gambar 17).




Gambar 16. Pengklasifikasian Data dan Analisis Data dalam Proses Perancangan Zona/Blok (Contoh pada Taman Wisata Alam)



Gambar 17. Alur Penapisan Nilai Penting Kawasan Konservasi dalam Penentuan Fungsi Ruang yang Memenuhi Kriteria Zona/Blok Pengelolaan

Pada Kawasan Konservasi yang memiliki keterkaitan dengan wilayah adat, metode kajian sosial menjadi penting dikedepankan. Dalam situasi ini, adopsi terhadap pola ruang masyarakat adat dapat menjadi alternative metode praktis dalam perancangan zona/blok. Hal ini dikarenakan pada pola-pola ruang adat terdapat peruntukan ruang berdasarkan fungsi perlindungan sumberdaya alam dan fungsi pemanfaatan/budidaya yang terkait dengan keberlangsungan pemenuhan kebutuhan hidup, serta fungsi ruang-ruang sakral/religi dan sejarah kehidupan yang penting bagi keberlangsungan eksistensi maupun jati diri masyarakat adat.

Untuk itu, di dalam perancangan zona/blok, maka diperlukan perencanaan partisipatif dalam menganalisa kesesuaian fungsi dan peruntukan antara ruang-ruang adat dengan fungsi dan peruntukan zona/blok formal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Melalui cara ini maka akan terbentuk kesepakatan dan sinergi ruang kelola masyarakat adat yang menjadi 'pengelola aktual' Kawasan Konservasi setiap harinya dengan zona/blok pengelolaan Kawasan Konservasi. Dengan demikian, zona/blok pengelolaan Kawasan Konservasi dapat memenuhi kepentingan formal pengelolaan serta diterima (*acceptable*) oleh masyarakat dan dapat diterapkan (*applicable*) secara efektif. Melalui metode adopsi pola ruang masyarakat adat, pada umumnya masih tersisa tiga jenis zona/blok pengelolaan yang belum dapat ditetapkan, yaitu zona/blok pemanfaatan, zona/blok khusus dan zona/blok rehabilitasi. Hal ini disebabkan pada pola ruang masyarakat adat tidak ada ruang yang dapat bersesuaian secara langsung dengan fungsi ketiga zona/blok ini. Pendekatan kesesuaian ruang antara pola ruang masyarakat adat dengan blok/zona adalah dengan cara menganalisa kesesuaian fungsi pada kedua kepentingan tersebut. Skema pendekatan kesesuaian fungsi pada pola ruang adat dengan zona/blok formal disajikan pada Gambar 18.



Gambar 18. Analisa Kesesuaian Fungsi Ruang Masyarakat Adat dengan Zona/Blok Pengelolaan Kawasan Konservasi

BAGIAN V

REFLEKSI TIGA DASAWARSA PENATAAN ZONA/BLOK PENGELOLAAN KSA dan KPA

Serial lokakarya zona/blok pengelolaan KSA dan KPA di Batam, Makassar, dan Bogor menghasilkan sejumlah umpan balik terhadap sejumlah aspek penting zona/blok. Sebagai sebuah hasil refleksi, umpan balik dari para peserta dan narasumber yang berpengalaman dalam mengelola KSA dan KPA tersebut sangat bernilai bagi upaya-upaya pengembangan zona/blok pengelolaan KSA dan KPA. Umpan balik dan pandangan disampaikan langsung oleh para peserta dan narasumber pada sesi-sesi berbagi pengalaman, dialog, dan secara tertulis. Setelah melalui proses “*paraphrasing*” dan “*reframing*” hasil refleksi dirangkum dalam tema-tema materi bagian dari buku ini.

1. Perjalanan Peraturan terkait Zona/Blok di KSA dan KPA

Pengaturan penataan zona/blok pengelolaan KSA dan KPA mulai dilakukan setelah terbitnya UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya, yaitu dengan fungsi dan jenis-jenis zona pengelolaan Taman Nasional yang terdiri dari: a) zona inti, b) zona pemanfaatan, dan c) zona lainnya. Kekosongan hukum terjadi sejak 1990 untuk KSA dan KPA selain Taman Nasional, yang tidak diatur pengelolaannya. Hal ini mendorong Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 129 tahun 1996 tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru, dan Hutan Lindung. Keputusan ini memperkenalkan penggunaan blok di seluruh Kawasan Konservasi non-Taman Nasional. Jenis-jenis blok yang digunakan identik dengan zona Taman Nasional (hanya mengubah kata zona menjadi blok). Pengaturan ini tentu bersifat sementara dan menjadi tidak berlaku setelah terbit peraturan lebih tinggi yang mengatur hal yang sama.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang KSA dan KPA juga hanya mengatur zona Taman Nasional, yang terdiri dari: a) zona inti; b) zona pemanfaatan; c) zona rimba; dan atau zona lain. Zona lainnya yang dimaksudkan disini adalah zona-zona yang diperlukan berdasarkan kebutuhan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam PP Nomor 68 tahun 1998 ini tidak menyebutkan pengaturan ruang untuk KPA selain Taman Nasional dan KSA karena yang menjadi acuan adalah UU Nomor 5 tahun 1990 sedangkan pengaturan ruang dalam Keputusan Dirjen Nomor 129 tahun 1996 tidak dipertimbangkan karena berada pada hierarki perundang-undangan yang lebih rendah.

Pengaturan ruang pengelolaan untuk semua KPA dan KSA baru terjawab pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Di dalam PP Nomor 34 tahun 2002 tersebut, istilah blok digunakan untuk Suaka Margasatwa, TAHURA, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru. Sedangkan untuk Cagar Alam tidak ada mandat untuk penataan ruangannya dalam bentuk zona/blok. Adanya pengaturan blok pengelolaan Taman Buru pada PP ini karena

mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hutan konservasi terdiri dari KSA, KPA dan Taman Buru. Zona/blok dalam PP Nomor 34 Tahun 2002 ini terdiri dari:

- a. Tata hutan kawasan Suaka Margasatwa (SM) memuat pembagian kawasan kedalam blok-blok.
- b. Tata hutan kawasan Taman Nasional (TN) memuat pembagian kawasan ke dalam zona-zona, yaitu: 1) zona inti; 2) zona pemanfaatan; dan 3) zona lainnya.
- c. Tata hutan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) memuat pembagian kawasan kedalam blok-blok, yaitu: 1) blok pemanfaatan; 2) blok koleksi tanaman; 3) blok perlindungan; dan 4) blok lainnya.
- d. Tata hutan kawasan Taman Wisata Alam (TWA) memuat pembagian kawasan kedalam blok-blok, yaitu: 1) blok pemanfaatan intensif; 2) blok pemanfaatan terbatas; dan 3) blok lainnya.
- e. Tata hutan kawasan Taman Buru (TB) memuat pembagian kawasan kedalam blok-blok, yaitu: 1) blok buru; 2) blok pemanfaatan; 3) blok pengembangan satwa; dan 3) blok lainnya.

Penataan ruang terhadap KSA dan KPA secara komprehensif mulai digulirkan sejak terbitnya PP Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Di dalam PP Nomor 28 tahun 2011 ini, penataan kawasan dilakukan melalui penyusunan zona/blok dan wilayah kerja, sebagai bagian dari perencanaan KSA dan KPA. Sejak adanya PP Nomor 28 tahun 2011 ini, maka penataan ruang kelola Taman Nasional menggunakan istilah zona pengelolaan, sedangkan KSA dan KPA non-Taman Nasional menggunakan istilah blok pengelolaan.

Zona/blok pengelolaan tersebut terdiri dari:

- a. Zona pengelolaan pada kawasan Taman Nasional, meliputi: 1) zona inti; 2) zona rimba; 3) zona pemanfaatan; dan/atau 4) zona lain sesuai dengan keperluan.
- b. Blok pengelolaan pada KSA dan KPA selain Taman Nasional, meliputi: 1) blok perlindungan; 2) blok pemanfaatan; dan 3) blok lainnya

Walaupun sudah cukup komprehensif, PP Nomor 28 tahun 2011 ini masih meninggalkan pekerjaan rumah dengan tidak menyebutkan sama sekali mengenai blok pengelolaan pada Taman Buru karena mengikuti PP Nomor 68 tahun 1998 yang digantikannya. Selain itu, di dalam PP Nomor 28 ini pengaturan ruang selain Taman Nasional tidak diatur secara spesifik, sehingga pola pengaturan ruang, baik untuk KSA dan KPA selain Taman Nasional, dibuat seragam. Hal ini menyebabkan pada kawasan cagar alam dimungkinkan adanya blok pemanfaatan dan pada kawasan TAHURA tidak secara khusus diperlukan adanya blok koleksi tumbuhan atau satwa.

Pada tahun 2006 diterbitkan Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Zona pengelolaan Taman Nasional tersebut terdiri dari: 1) zona inti; 2) zona rimba; 3) zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan, 4) zona pemanfaatan; dan 5) zona lain, yang mencakup zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah, dan zona khusus. Permenhut ini selanjutnya diganti melalui

Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang mengatur pembagian zona/blok sebagai berikut:

- a. Zona pengelolaan pada TN terdiri atas: 1) zona inti; 2) zona rimba; 3) zona pemanfaatan; dan/atau 4) zona lainnya sesuai dengan keperluan yang terdiri atas: a) zona perlindungan bahari; b) zona tradisional; c) zona rehabilitasi; d) zona religi, budaya dan sejarah; dan/atau e) zona khusus.
- b. Blok pengelolaan pada CA, meliputi: 1) blok perlindungan/perindungan bahari; dan 2) blok lainnya, meliputi: a) blok rehabilitasi; b) blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau c) blok khusus.
- c. Blok pengelolaan pada SM, terdiri atas: 1) blok perlindungan/perindungan bahari; 2) blok pemanfaatan; dan/atau 3) blok lainnya, terdiri atas: a) blok rehabilitasi; b) blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau c). blok khusus.
- d. Blok pengelolaan pada kawasan TAHURA dan TWA, terdiri atas: 1) blok perlindungan/perindungan bahari; 2) blok pemanfaatan; dan/atau 3) blok lainnya, terdiri atas: a) blok tradisional; b) blok rehabilitasi; c) blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau d) blok khusus. Selain blok lainnya, untuk TAHURA terdapat adanya blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa.

Zona lainnya yang dimunculkan dalam Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006 dan zona/blok lainnya dalam Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 relatif berbeda maknanya dengan zona lain yang dimaksudkan dalam PP Nomor 68 tahun 1998. Di dalam PP Nomor 68, zona lainnya di tetapkan karena adanya kebutuhan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan dalam Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006 dan Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 maknanya diperluas menjadi untuk mengakomodir kepentingan khusus guna menjamin efektivitas pengelolaan KSA dan KPA, seperti kepentingan masyarakat lokal (zona/blok tradisional dan zona/blok religi, budaya dan sejarah) serta kepentingan pembangunan yang bersifat strategis (zona khusus) dimungkinkan adanya penggunaan kawasan untuk non konservasi.

Walaupun sama-sama mengakomodasi kepentingan khusus untuk masyarakat lokal (zona/blok tradisional dan zona/blok religi, budaya dan sejarah) dan kepentingan pembangunan strategis (zona khusus), perubahan dari Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006 menjadi Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 yang saat ini berlaku, meninggalkan beberapa catatan. Terutama yang terkait dengan proses dan tata cara penataan zona/blok yang melibatkan dan berkonsultasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi bersama adalah:

- a. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.56/Menhut-II/2006 menyebutkan bahwa penataan zona/blok disusun oleh tim kerja yang beranggotakan tim multipihak (UPT, unsur pemerintah daerah, LSM, masyarakat, dan mitra kerja), sedangkan Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 disusun oleh unit pengelola, dengan melibatkan direktorat teknis terkait dan pihak yang berkompeten. Perubahan

ini menunjukkan bahwa penataan zona/blok ini meninggalkan proses-proses konsultasi yang seharusnya dilakukan pada tahap awal-awal penyusunan. Akibatnya, banyak pengetahuan dari pemangku kepentingan yang hilang dan mungkin sangat berguna dan diakomodasi dalam proses penyusunan zona/blok.

- b. Tidak adanya arahan dalam Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 untuk mensosialisasikan hasil penataan zona/blok kepada masyarakat dan publik lainnya, yang sebelumnya diperintahkan di dalam Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006. Akibatnya, beberapa kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan, belum paham terhadap zona/blok untuk pengelolaan Kawasan Konservasi.
- c. Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 menghilangkan klausul untuk menumbuhkembangkan peran serta dan partisipasi masyarakat, yang sebelumnya ada di Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006. Peran serta dan partisipasi masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi sangat penting dalam proses penataan zona/blok, untuk mendorong rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil zona/blok sebagai produk bersama dan untuk membuka ruang dalam mendialogkan klaim konflik lahan dengan masyarakat lokal/adat, yang paling tidak terkait 3 hal yakni 1) sosialisasi zona/blok yang dihasilkan, 2) identifikasi fakta persepsi dan konflik terhadap hasil zona/blok, dan 3) menyepakati komitmen penyelesaian untuk memperoleh kesepakatan zona/blok.

Merujuk pada sejarah regulasi tersebut, maka tahun 1996, 1998, 2002, dan 2011 merupakan tahun-tahun penting dalam penataan zona/blok KSA dan KPA di Indonesia. Sedangkan secara teknis, tahun 2006, 2015, dan 2016 menjadi awal dari penyusunan zona/blok bagi seluruh jenis-jenis KSA, KPA, dan Taman Buru.

Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, pengaturan blok-blok pengelolaan baru dimunculkan pada PP Nomor 34 tahun 2002 dan terdapat beberapa perbedaan terminologi dan perubahan jenis-jenis blok pengelolaan, seperti pada TWA, TAHURA dan CA (Tabel 5). Untuk pemenuhan dokumen formal zona/blok, maka perubahan-perubahan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada diperlukannya kembali revisi zona/blok pengelolaan. Terlebih lagi apabila disertai dengan perubahan kriteria zona/blok, seperti perubahan dalam penggantian Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006 menjadi Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 untuk Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Revisi zona/blok memang dimungkinkan karena terdapat kewajiban unit pengelola untuk melaksanakan kegiatan evaluasi zona/blok dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi zona/blok pengelolaan adalah kegiatan untuk menilai perkembangan penerapan kriteria dan kegiatan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA dan KPA maupun membandingkan perkembangan dari realisasi masukan (input), keluaran (output), dan

hasil (*outcome*) terhadap penerapan kriteria dan kegiatan sebagai dasar pengambil keputusan tindakan yang diperlukan di dalam penyesuaian kriteria dan kegiatan pada zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA dan KPA.



Gambar 19. Taman Buru Masjid Dan Kareumbi (Foto Direktorat PIKA)

Hal spesifik terjadi pada Taman Buru. Taman buru menjadi Kawasan Konservasi yang dianak-tirikan karena blok pengelolaannya hanya diatur di dalam PP Nomor 34 tahun 2002 tetapi tidak dalam PermenLHK sebagai petunjuk teknisnya. Permen LHK P.76/Menlhk-Setjen/2015 sebagai peraturan operasional memang tidak menjadikan PP Nomor 34 tahun 2002 sebagai salah satu acuannya. Oleh karena itu, di dalam Perdirjen KSDAE Nomor P.11/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona/Blok Pengelolaan KSA dan KPA, juga tidak menyentuh Taman Buru. Akibat desakan kebijakan nasional satu peta, Dirjen KSDAE memberikan Surat Nomor S.439 tertanggal 26 Agustus 2016, ditujukan kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA untuk menyusun blok pengelolaan Taman Buru. Surat Dirjen tersebut berisi pedoman teknis yang menambah norma dari ketentuan di Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015.

Per-UU	TN	TWA	TAHURA	CA	SM	TB
UU Nomor 5 tahun 1990	<ul style="list-style-type: none"> • zona inti • zona pemanfaatan • zona lainnya 					
PP Nomor 68 tahun 1998	<ul style="list-style-type: none"> • zona inti; • zona pemanfaatan; • zona rimba; dan atau zona lain yang ditetapkan Menteri berdasarkan kebutuhan pelestarian sumber daya atau hayati dan ekosistemnya. 					
PP Nomor 34 tahun 2002	<ul style="list-style-type: none"> • zona inti; • zona pemanfaatan; dan • zona lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • blok pemanfaatan intensif; • blok pemanfaatan terbatas; dan • blok lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • blok pemanfaatan; • blok koleksi tanaman; • blok perlindungan; dan • blok lainnya. 		ditata dalam blok-blok	<ul style="list-style-type: none"> • blok buru; • blok pemanfaatan; • blok pengembangan satwa; dan • blok lainnya.
PP Nomor 28 tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • zona inti; • zona rimba; • zona pemanfaatan; dan/atau • zona lain sesuai dengan keperluan. 	<ul style="list-style-type: none"> • blok perlindungan; • blok pemanfaatan; dan • blok lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • blok perlindungan; • blok pemanfaatan; dan • blok lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • blok perlindungan; • blok pemanfaatan; dan • blok lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • blok perlindungan; • blok pemanfaatan; dan • blok lainnya. 	
Permenhut P.56 /Menhut-II/2006	<ul style="list-style-type: none"> • zona inti; • zona rimba; zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan; • zona pemanfaatan; • zona lain, antara lain: 1) zona tradisional; 2) zona rehabilitasi; 3) zona religi, 					

Per-UU	TN	TWA	TAHURA	CA	SM	TB
	budaya dan sejarah; 4) zona khusus.					
Permen LHK P.76/Menlhk-Setjen/2015	<ul style="list-style-type: none"> • zona inti; • zona rimba; • zona pemanfaatan; dan/atau • zona lainnya sesuai dengan keperluan: 1) zona perlindungan bahari; 2) zona tradisional; 3) zona rehabilitasi; 4) zona religi, budaya dan sejarah; dan/atau 5) zona khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> • blok perlindungan/ perlindungan bahari; • blok pemanfaatan; dan/atau • blok lainnya: 1) blok tradisional; 2) blok rehabilitasi; 3) blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau 4) blok khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • blok perlindungan/ perlindungan bahari; • blok pemanfaatan; dan/atau • blok lainnya: 1) blok tradisional; 2) blok rehabilitasi; 3) blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau 4) blok khusus. • blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa 	<ul style="list-style-type: none"> • blok perlindungan/ perlindungan bahari; dan • blok lainnya: 1) blok tradisional; 2) blok rehabilitasi; 3) blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau 4) blok khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> • blok perlindungan/ perlindungan bahari; • blok pemanfaatan; dan/atau • blok lainnya: 1) blok tradisional; 2) blok rehabilitasi; 3) blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau 4) blok khusus. 	

Tabel 5. Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Penataan Zona/Blok

2. Upaya Penataan Zona/Blok di KSA dan KPA


Dalam tiga dasawarsa terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan zona/blok KSA dan KPA di Indonesia. Berdasarkan catatan dari Hakim (2018, diolah dari Direktorat PIKA, 2018), dari 552 Kawasan Konservasi saat ini, sebanyak 305 unit Kawasan Konservasi (55%) telah selesai penataan zonasinya. Sebelum tahun 2016, jumlah Kawasan Konservasi yang terpublikasi dalam berbagai laporan dan presentasi pemerintah adalah 521 unit Kawasan Konservasi (Renstra Ditjen KSDAE, 2015) dengan total yang telah ditata zona/bloknya sebanyak 170 unit kawasan (Kementerian LHK, 2017).

No	Fungsi KK	Jumlah Dokumen
1	TWA	94
2	CA	100
3	SM	41
4	TB	8
5	THR	10
6	TN	52
	JUMLAH	305

Tabel 6. Rekapitulasi Dokumen Penataan Zona/Blok per Agustus 2018

Sumber: Hakim (Pers.Comm, 2018), yang diolah dari Direktorat PIKA

Statistik Dirjen KSDAE (2017) menunjukkan bahwa sebanyak 552 KSA dan KPA di Indonesia terdiri dari 214 Kawasan Cagar Alam, 79 Kawasan Suaka Margasatwa, 54 Kawasan Taman Nasional, 131 Kawasan Taman Wisata Alam dan 34 Kawasan Taman Hutan Raya. Disamping KSA dan KPA juga terdapat 11 Kawasan Taman Buru serta terdapat 29 kawasan yang penetapan fungsinya belum ditetapkan (hanya berstatus KSA/KPA). Dari keseluruhan kawasan tersebut, capaian penyelesaian dokumen zona/blok terbanyak adalah pada Kawasan Konservasi yang memiliki unit pengelola tersendiri, yaitu Taman Nasional, sedangkan yang terendah capaiannya adalah pada Kawasan Konservasi yang dikelola pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota), yaitu Taman Hutan Raya (Gambar 20).



Gambar 20. Capaian Penyelesaian Dokumen Zona/Blok KSA, KPA dan TB Sampai Dengan Tahun 2018.


Rencana blok pengelolaan KSA dan KPA yang telah disusun oleh unit pengelola telah mengacu pada jenis dan kriteria blok yang tercantum dalam Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015. Seluruh unit pengelola KSA dan KPA nampaknya sudah dapat menyesuaikan kriteria formal zona/blok terhadap kondisi faktual lapangan. Untuk memenuhi ketentuan zona/blok tersebut, terdapat beberapa modifikasi atau penyesuaian kriteria, terutama dalam mengakomodir kepentingan masyarakat adat, seperti terjadi di TN Lorentz, TN Lore Lindu, TN Wasur, dan TN Kayan Mentarang. Penyesuaian juga umumnya dilakukan pada deliniasi batas-batas zona/blok untuk menghindari terbentuknya zona/blok dalam luasan-luasan terbatas yang menyebar (*scatter*) sehingga terbentuk zona/blok yang lebih kompak agar terjadi peningkatan efektivitas pengelolaan.

Dalam hal produktifitas zona/blok, seandainya jumlah KSA dan KPA (521 atau 552) dibagi ke dalam 28 tahun (1990-2018), maka kapasitas produksinya adalah 18-20 dokumen penataan zona/blok per tahun untuk menyelesaikan zona/blok seluruh Kawasan Konservasi. Apakah yang telah terjadi selama ini, sehingga penataan zona/blok seluruh KSA dan KPA hingga kini belum selesai? Merujuk pada perjalanan dan perubahan regulasi tentang zona/blok, penataan zona/blok merupakan fakta yang tidak sederhana untuk membagi jumlah kawasan ke dalam ruang zona/blok selama kurun waktu tertentu, karena proses zona/blok memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi faktual lapangan. Hal ini diperkuat dengan terbatasnya ketersediaan sumberdaya (kapasitas SDM dan dana) untuk segera menyelesaikan zona/blok KSA dan KPA.


3. Gambaran Jenis dan Luas Zona/Blok Pengelolaan KSA dan KPA

Pada kawasan Taman Nasional, berdasarkan rencana blok pengelolaan yang telah disahkan dapat diketahui bahwa untuk kawasan Taman Nasional laut, proporsi zona pemanfaatan menempati ruang pengelolaan terluas, yaitu dengan rata-rata luas lebih besar dari 70% karena zona pemanfaatan menempati hampir keseluruhan wilayah

perairan dan zona inti hanya menempati wilayah daratan (pulau), sedangkan pada kawasan Taman Nasional darat luas rata-rata zona terbesar adalah untuk zona inti dan zona rimba (diolah dari Direktorat PIKA, 2018). Komposisi luas rata-rata zona pengelolaan Taman Nasional disajikan pada Gambar 21 dan 22.




Gambar 21. Komposisi Luas Rata-Rata Zona-Zona Pengelolaan Pada Kawasan Taman Nasional Laut



Gambar 22. Komposisi Luas Rata-Rata Zona-Zona Pengelolaan Pada Kawasan Taman Nasional Daratan

Berdasarkan data jenis zona, hanya 7 (12,96%) kawasan Taman Nasional yang tidak memiliki zona tradisional dan zona religi, budaya dan sejarah. Hal ini memperlihatkan bahwa di sebagian besar kawasan Taman Nasional terdapat kepentingan masyarakat lokal yang harus diakomodir. Disamping itu, kawasan Taman Nasional umumnya juga terkait dengan kepentingan pembangunan strategis wilayah karena hanya 6 Taman Nasional yang tidak memiliki zona khusus. Sebagian besar Taman Nasional juga memiliki bagian kawasan yang telah mengalami gangguan keutuhan ekosistem, karena sebanyak 40 (74,07%) kawasan memiliki zona rehabilitasi (diolah dari Direktorat PIKA, 2018).

Untuk KSA dan KPA selain Taman Nasional, komposisi luas rata-rata blok adalah untuk perlindungan, termasuk untuk kawasan TAHURA yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan pengembangan koleksi tumbuhan atau satwa. Alokasi blok pemanfaatan pada kawasan TWA yang relatif besar, yaitu mencapai proporsi luas sebesar 37%, hal ini sesuai dengan fungsi utama kawasan yang diperuntukkan bagi pemanfaatan wisata alam dan rekreasi. Kondisi yang cukup memprihatinkan adalah pada kawasan Suaka Margasatwa karena memiliki luas rata-rata blok rehabilitasi yang mencapai 22%. Hal ini menunjukkan banyaknya gangguan kondisi ekosistem pada Kawasan Konservasi ini. Komposisi luas blok-blok pengelolaan KSA dan KPA selain Taman Nasional disajikan pada Gambar 23.



Gambar 23. Komposisi Luas Rata-Rata Blok-Blok Pengelolaan Pada KSA dan KPA

4. Konsep Zona/Blok

Konsep penataan zona/blok dan metode digunakan, akan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015, Perdirjen KSDAE Nomor P.11/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016, dan Perdirjen KSDAE Nomor P.12/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 sebagai payung hukum dan petunjuk teknis penataan zona/blok. Konsep dan metode dalam peraturan ini bisa dikatakan baik dan lengkap, bahkan menunjukkan kehati-hatian, dan kesungguhan mengelola Kawasan Konservasi. Prosesnya cukup panjang dan membutuhkan dukungan dana serta kompetensi dari UPT.

Terkait pendanaan, mengingat masih ada 247⁸ unit Kawasan Konservasi yang sedang disusun zona/blok pengelolaannya, maka masih dibutuhkan biaya yang relatif besar. Merujuk pada Perdirjen KSDAE Nomor P.8/KSDAE/SET/REN.2/10/2017 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE tahun 2018, besaran biaya penyusunan dokumen zona/blok adalah Rp. 69.506.000, maka dibutuhkan biaya total Rp. 17.167.982.000 (17,2 miliar). Biaya tersebut akan bertambah jika didahului dengan evaluasi zona/blok pengelolaan dan inventarisasi ekosistem, lingkungan, tumbuhan-satwa liar, dan sosial-ekonomi masyarakat dengan total sebesar Rp. 132.192.000 per unit kawasan.

Bagaimana investasi pemerintah mengalokasikan dana untuk kegiatan penataan zona/blok merupakan tantangan tersendiri. Hal ini sangat terkait dengan bagaimana konsep zona/blok pengelolaan akan dibangun dan diterjemahkan dalam pelaksanaannya. Tingkat keterlibatan dan partisipasi mitra kerja yang berasal dari kementerian di luar LHK, pemerintah daerah, LSM dan kelompok-kelompok masyarakat, juga akan sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas UPT menyusun rencana zona/blok pengelolaan.

Perbaikan yang diperlukan. Konsep penataan zona/blok secara utuh tidak seluruhnya dijadikan rujukan oleh UPT. Penerapan konsep dalam pengumpulan data dan informasi kurang realistis diterapkan ditengah keterbatasan waktu dan kompetensi pelaksana, serta ketersediaan dana. Beberapa kawasan dalam menentukan zona/blok menggunakan data dan informasi yang telah kadaluarsa. Ketersediaan data yang terkini, berkelanjutan, *valid*, dan *reliable* merupakan penyakit kronis (menahun) yang dialami banyak unit pengelola Kawasan Konservasi dalam mendukung zona/blok pengelolaan. Berbagai konsep dikembangkan untuk memecahkan masalah kronis ini mulai dari pengelolaan berbasis resort (RBM), *situation room*, SIDAK (Sistem Informasi Pendataan Konservasi), dan lain-lain. Tantangan terbesar adalah menginternalisasi berbagai upaya tersebut sebagai bagian dari pembelajaran dan penguatan organisasi yang berkelanjutan. Konsep ini perlu dikembangkan dengan memperbanyak mitra dengan masyarakat, organisasi non-pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengkonsolidasi data Kawasan Konservasi. Unit pengelola yang memiliki mitra kerja pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah berpeluang besar untuk mengkonsolidasikan data dari unit pengelola dan mitra kerjanya.

⁸ Hingga Agustus 2018

Konsep yang ada sekarang juga lemah dalam memprediksi perubahan kondisi kedepan karena terlalu fokus pada memotret kondisi masa lalu dan sekarang. Hal ini akan menyulitkan penyusunan dokumen dan analisis yang digunakan dalam menentukan zona/blok. Konsep zona/blok ini perlu dikembangkan, di “*up-date*’ secara berkala, sesuai dengan kondisi terkini kawasan konsevasi, dan mampu memprediksi keadaan di masa depan dengan basis data tren/kecenderungan 10 tahun terakhir (periode zona/blok sebelumnya). Misalnya data demografi, deforestasi, perambahan/*open area*, populasi satwa/tumbuhan prioritas, perburuan, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain.



Gambar 24. Sosialisasi tentang Aturan Zonasi TN. Komodo, April 2018 (Foto Direktorat PIKA)

5. Kriteria dan Indikator yang Digunakan

Kriteria dan indikator zona/blok yang disusun dalam kebijakan Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Set/2015, Perdirjen KSDAE Nomor P.11 – P.14/2016) telah: (1) mewakili semua aspek kawasan, (2) memudahkan dalam menentukan zona/blok, (3) menjadi dasar penentuan Zona/blok Kawasan Konservasi, dan (4) menjadi rujukan yang memudahkan dalam penyusunan dokumen. Penentuan zona/blok di kawasan yang luas dapat menggunakan kriteria khusus dan beberapa kriteria sensitifitas ekologi. Paradigma zonasi telah mengakomodasi tiga prinsip (Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan) *ecocentris - anthropocentris*, artinya tidak hanya menekankan pada perlindungan fungsi-fungsi ekologi tetapi sudah mempertimbangkan peran serta masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan keanekaragaman hayatinya.

Inventarisasi dan penataan zona/blok pengelolaan merupakan fondasi bangunan pengelolaan Kawasan Konservasi. Rapuhnya fondasi menyulitkan pengelola untuk mengembangkan kawasan sesuai tujuan dan peruntukannya. Atas dasar analogi tersebut, diperlukan kriteria dan

indikator yang sesuai dengan tipologi ekoregion, ekosistem, spesies prioritas (*umbrella species*), dan karakter sosial budaya masyarakat sekitar kawasan.

Adanya petunjuk teknis penyusunan dan penilaian dokumen zona merupakan panduan, tetapi tidak boleh membelenggu keleluasaan intelektual dan fakta yang ada di lapangan. Pembelengguan itu akan cenderung menghasilkan dokumen yang memenuhi kriteria dan indikator penilaian tetapi miskin inovasi yang sesuai karakter Kawasan Konservasi dan tantangan dari sisi ekosistem, ekologi, keanekaragaman hayati, sosial ekonomi, dan budaya. Mengingat petunjuk itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar rujukan, maka norma kebebasan dalam berinovasi itu pun perlu diuraikan di dalam petunjuk teknis itu.

Tingkat penyelesaian terhadap masalah-masalah strategis juga tentu akan mempengaruhi penyusunan zona/blok pengelolaan dan implementasi pengelolaannya. Pada tahun 2015, jajaran Dirjen KSDAE telah menyusun tipologi permasalahan strategis UPT lingkup Ditjen KSDAE, yang diakui oleh UPT dan belum teratasi. Masalah strategis tersebut antara lain konflik tenurial akibat adanya perambahan kawasan hutan, penataan batas dan proses pemantapan kawasan, zonasi, perubahan fungsi kawasan, pengembangan masyarakat adat di dalam kawasan; konflik satwa liar; dan pembangunan non-kehutanan di dalam kawasan.

Perbaikan yang diperlukan. Kriteria dan indikator sesuai dengan Permen LHK Nomor P. 76/2016 tidak dapat digeneralisasi dan tidak dapat diimplementasikan di semua Kawasan Konservasi. Beberapa alasan yang dirangkum:

- Kriteria dan indikator untuk setiap unit Kawasan Konservasi sangat berbeda, terutama untuk Kawasan Konservasi yang luasnya kecil. Mungkin lebih baik dibuat kriteria dan indikator sesuai dengan luas kawasan.
- Kriteria dan indikator zona/blok yang harus digunakan belum mengakomodir fakta di lapangan.
- Kondisi nyata di lapangan harus mengikuti kriteria yang tertulis dalam kebijakan. Seperti misalnya keberadaan blok tradisional di lapangan yang tidak dapat diakomodir pada Suaka Margasatwa.
- Terdapat beberapa prinsip yang tidak mendukung kondisi terkini Kawasan Konservasi.
- Keterbatasan data yang tersedia, menyulitkan terpenuhinya kriteria dan indikator yang dipersyaratkan.
- Penggunaan kriteria dan indikator di lapangan disesuaikan dengan kebutuhan, keterbatasan kompetensi SDM, dan keterbatasan anggaran.

6. Dukungan Peraturan Teknis Untuk Zona/Blok di KSA dan KPA

Keberadaan peraturan teknis yang runtu dan berturut-turut, mulai dari Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Nomor P.10/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 (Inventarisasi Potensi Kawasan), Nomor P.11/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 (penyusunan zona/blok), Nomor P.12/KSDAE/Set/KSA.0 /9/2016 (penilaian dokumen zona/blok), Nomor

P.13/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 (penandaan batas zona/blok), dan Nomor P.14/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 (evaluasi zona/blok) merupakan kemajuan yang progresif. Dukungan kebijakan tersebut selain penting untuk kepastian hukum juga menjadi arahan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi yang lebih efektif dan efisien. Adanya peraturan-peraturan tersebut di satu sisi memberikan panduan, namun di sisi lain menimbulkan kebingungan baru dalam implementasinya.

Perbaikan yang Diperlukan

Peraturan belum berjalan optimal. Peraturan teknis terkait inventarisasi potensi kawasan dan penyusunan zona/blok belum dilaksanakan secara optimal. Beberapa faktor penyebabnya: (1) Status hukum kawasan tidak jelas atau belum kuat yang menimbulkan konflik di tingkat tapak serta menghambat penyusunan dokumen pengelolaan zona/blok. Akibatnya, dokumen yang dibuat tidak dapat bertahan lama, revisi dokumen menjadi keniscayaan. (2) Sejumlah aturan dan kebijakan multi-tafsir/kurang tegas, tidak dipahami oleh pejabat yang berwenang, tidak ada arahan dari pejabat dalam penyusunan dokumen zona sehingga menimbulkan *misinterpretasi* terhadap kebijakan, dan kurang konsisten dan komitmen dalam pelaksanaannya.

Kesenjangan peraturan dengan penerapannya di lapangan. (1) Kesenjangan terjadi karena dalam penyusunan dan pelaksanaannya kurang sosialisasi dan kurang melibatkan para pihak berkepentingan di sekitar kawasan, khususnya masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan zona/blok juga dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi terkini bio-fisik kawasan dan realitas sosial di lapangan. Akibatnya terjadi benturan, kontradiksi, antara kebijakan KLHK dan pemerintah daerah. (2) Evaluasi zona/blok pengelolaan suatu kawasan dimungkinkan secara periodik atau akibat adanya kondisi tertentu yang memerlukan tindakan perubahan zona/blok pengelolaan (Perdirjen KSDAE Nomor P.14/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016). Standar biaya untuk kegiatan evaluasi zona/blok yang menyeluruh sebesar Rp. 43.110.000. Namun tidak ada petunjuk bagi unit pengelola untuk melakukan evaluasi secara parsial-internal. Misalnya, mengubah sebagian zona inti/rimba di TN Baluran yang telah terinvasi oleh *Acacia nilotica*, menjadi zona rehabilitasi agar dapat segera menekan invasi dan memulihkannya. Tidak jelas apakah evaluasi dan tindakan revisi parsial tersebut harus mengikuti petunjuk dari Perdirjen KSDAE Nomor P.14/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 yang membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama, atau dapat dilakukan dalam bentuk addendum yang dapat dilakukan dengan lebih singkat dari sisi metode, proses, dan waktu penyusunan, penilaian, dan pengesahannya.

Beberapa saran:

- Penjabaran terhadap peraturan-peraturan tersebut perlu disajikan dalam bentuk *Frequently Asked Question* (FAQ) yang tersedia di dalam *website* dan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan. Hal ini diperlukan untuk memitigasi kemungkinan salah tafsir dan ketidakberanian untuk mengimplementasikan atau menegakkan peraturan.

- Revisi dan sinkronisasi peraturan dan kebijakan secara menyeluruh, antara lain Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 dan Permenhut P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada KSA dan KPA.
- Sinkronisasi kebijakan IKK dengan kebijakan penganggaran untuk mempercepat pencapaian target dokumen penataan zona/blok. Besarnya dukungan anggaran (rupiah murni) harus sesuai dengan besarnya target IKK.
- Pemanfaatan air di Cagar Alam oleh masyarakat, seperti wisata air dan pemanfaatan air semakin tinggi sehingga perlu mempertimbangkan untuk mencabut atau merevisi peraturan yang membatasi pemanfaatannya.
- Perlu diwujudkan (jangan hanya sebatas kata-kata kosong): koordinasi dan kerjasama antar pihak, melalui berbagai mekanisme untuk menyamakan persepsi, dan meningkatkan mutu komunikasi dan kerjasama.
- Percepatan dokumen zona/blok perlu, tetapi dengan terlebih dahulu menyelesaikan legalitas kawasan yang diakui semua pihak.
- Pada saat ini, Perdirjen KSDAE Nomor P.12/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tidak mengatur norma perlunya penilai profesional-independen dari lembaga di luar lingkup Ditjen KSDAE, yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan pengetahuan mengenai unit Kawasan Konservasi yang sedang dinilai zona/blok pengelolaannya. Pelibatan pihak eksternal tidak dimaksudkan mengecilkan kemampuan, kompetensi, dan pengetahuan dari personil tim penilai. Kehadiran pihak eksternal diharapkan dapat memberikan pendapat/gagasan dari sudut pandang keahliannya, sekaligus meningkatkan kualitas dokumen zona/blok pengelolaan. Hal itu diharapkan menciptakan suasana mental-psikologis bagi unit pengelola untuk tidak membuat dokumen yang setengah matang, atau sekedar “penggugur kewajiban”.

7. Proses dan Metode Penataan Zona/Blok

a. Inventarisasi Potensi Kawasan (IPK)

Dengan adanya IPK didapatkan data-data potensi kawasan yang menjadi dasar dalam penentuan blok. Data dan informasi yang diperoleh tidak dipalsukan, analisa data sesuai juknis IPK.

Perbaikan yang diperlukan. Mewajibkan UPT melakukan inventarisasi atau memiliki potensi kawasan minimal lima tahun berjalan dan harus diperbarui minimal 10 tahun. Pelaksanaan IPK perlu didukung dengan anggaran yang cukup, sarpras yang lengkap, kompetensi tim kerja yang memadai, dan waktu hari kerja yang cukup untuk dapat memotret kondisi kawasan dan memiliki data series seluruh aspek pengelolaan kawasan. Terutama untuk kawasan yang luas. Selain itu, perlu disusun prosedur standar untuk setiap inventarisasi jenis flora dan fauna. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah mengkonsolidasikan mitra-mitra LSM. Pemerintah daerah, universitas, dan lembaga-lembaga penelitian untuk berkontribusi dalam inventarisasi potensi kawasan.

b. Dokumentasi dan Analisa

Penyusunan dokumen telah diusahakan maksimal sesuai dengan kondisi terkini dan peruntukan tujuan pengelolaan. Hampir semua kawasan sudah ada data akurat, termasuk deskripsi tiap zona/blok yang ternarasikan sehingga mudah dipahami. Dokumen yang ada memudahkan pelaksanaan lapangan. Analisa dan penaskahan terbantu dengan adanya penilaian rancangan dokumen blok dan menjadikan analisa dan penaskahan menjadi lebih baik.

Perbaikan yang diperlukan. Untuk melakukan analisa, UPT menghadapi tantangan terkait dengan kurang tersedia *data series*. Jika pun data itu ada, keberadaanya masih tersebar dan belum tertata. Akibatnya, analisis yang dilakukan menggunakan data seadanya, bahkan terkadang hanya menggunakan media foto, dengan dokumentasi yang tidak mewakili kondisi saat ini. Banyak analisa yang tidak sinkron dengan data informasi yang tersedia, khususnya dalam aspek sosial ekonomi budaya. Pada beberapa kasus, hasil analisa dan penaskahan dokumen blok antara 1 KK dengan KK lain berdasarkan sudut pandang yang terbatas dari satu atau dua orang saja bahkan sebatas *copy paste*. Pada beberapa kasus dimana penentuan zona/blok, *bias* terhadap kepentingan *titipan* atau intervensi suatu kepentingan. Penyebabnya antara lain belum didukung oleh tim kerja yang memiliki keterampilan analisa dan dokumentasi, keterbatasan alat kerja, analisa dan penaskahan selama ini dilakukan secara eksklusif, hanya dibebankan kepada beberapa orang saja.

c. Penilaian dan Pengesahan

Tata cara penilaian dokumen zona/blok pengelolaan juga sudah diatur di dalam Perdirjen KSDAE Nomor P.12/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016. Tim penilai yang terdiri dari unsur-unsur direktorat lingkup Ditjen KSDAE merupakan langkah yang tepat karena produk dari dokumen zona/blok akan mempengaruhi kegiatan yang ada di direktorat lainnya. Misal, zona pemanfaatan akan berkorelasi erat dengan Direktorat PJLHK, zona pemanfaatan tradisional/ khusus berhubungan dengan Direktorat KK, dan seterusnya.

Perbaikan yang diperlukan. Beberapa masukan dan umpan balik dari peserta workshop Batam dan Makasar terkait dengan kinerja Tim Pokja, jadwal pembahasan, sistem penilaian dan pengesahan.

- (1) Kompetensi Tim Pokja belum memadai dalam memahami kondisi kawasan dan melakukan telaahan sesuai dengan peraturan, penjelasan yang disampaikan sulit dipahami. Beberapa anggota Pokja tidak aktif memberikan masukan yang menunjang penyempurnaan dokumen blok, kurang komitmen terhadap tugasnya dalam pembahasan dokumen, kurang aktif untuk memantau perkembangan, terkadang berganti orang. Pemilihan personal pokja sebaiknya sesuai dengan masing-masing perwakilan Direktorat.
- (2) Jadwal pembahasan (dokumen) oleh Tim Pokja waktunya mendadak dan pembahasan dilakukan dalam waktu yang singkat. Padahal untuk memahami isi dokumen

membutuhkan waktu yang panjang. Masih ada sistem kebut dalam pembahasan. Sebaiknya dalam pembahasan melibatkan Pemda.

- (3) Sistem penilaian dan pengesahan. Proses penilaian dan pengesahan telah berjalan dengan baik meskipun masih konvensional. Pembahasan dilakukan oleh Direktorat PIKA dan Tim Pokja. Saran-saran dari peserta agar proses penilaian dan pengesahan berjalan lebih baik.

Beberapa masukan untuk perbaikan dalam sistem penilaian dan pengesahan:

- (1) **Mekanisme penilaian dan pengesahan.** Ada mekanisme penilaian dan pengesahan dilaksanakan dalam suatu mekanisme yang objektif. Sebaiknya menggunakan teknologi *online*, sehingga UPT dapat mengontrol status dari dokumen yang diusulkan.
- (2) **Proses pembahasan.** Pembahasan dilaksanakan fokus perkawasan, tidak dikejar formalitas, jadwal lebih teratur dan pasti. Prosesnya perlu dipercepat, terutama di bagian HKT (Hukum dan Kerjasama Teknik). Dokumen jangan sampai menumpuk di meja Sekditjen (Sekretariat Direktorat Jenderal).
- (3) **Kerjasama dan koordinasi.** Tim Pokja penilai selalu aktif mengkomunikasikan kepada UPT hasil-hasil perbaikan dari bagian HKT. UPT harus cepat memperbaiki dokumen sesuai dengan masukan dari Tim Pokja. Jika zona/blok telah disahkan segera dikirim ke UPT.
- (4) **Penganggaran Pembahasan.** Biaya pembahasan di Tim Pokja sebaiknya dianggarkan di PIKA.

Pembelajaran dari TN Karimun Jawa


Konsultasi publik merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dokumen zona/blok melalui saran dan pendapat para pihak. Kegiatan ini jangan dimaknai sekedar alat legitimasi atau pemenuhan syarat administratif, tetapi sebagai upaya untuk mematangkan substansi pengelolaan. Salah satu contoh konsultasi publik yang dilakukan dengan cara **kreatif, partisipatif, dan inovatif** adalah penyusunan zona pengelolaan di TN Karimun Jawa (TNKJ).

Atas arahan dari bapak M.G. Nababan, selaku Kepala Balai TNKJ pada periode 2007-2011, staf Taman Nasional melakukan konsultasi publik dengan cara mengunjungi setiap desa di dalam dan sekitar TN Karimun Jawa, dengan membawa konsep zonasi yang sudah disiapkan. Warga desa diperbolehkan mencorat-coret peta rencana zonasi untuk mendapatkan gambaran zona yang dibutuhkan kedua belah pihak dan menyepakatinya, seperti contoh gambar di bawah ini.

Ketika masyarakat menolak daerah pencarian ikan dijadikan zona inti, maka pihak Balai TNKJ membuka ruang negosiasi melalui dialog. Pihak TNKJ bersedia mengubah zona inti menjadi zona pemanfaatan, asalkan masyarakat sepakat untuk tidak mencari ikan pada radius 10 Meter dari tubir terumbu karang di seluruh pulau di dalam TNKJ. Proses

negosiasi yang partisipatif bersama masyarakat sebagai pihak yang terdampak, memerlukan pemikiran inovatif untuk mengambil kebijakan yang dapat diterima para pihak dalam pengelolaan konservasi yang lebih efektif. Misalnya gagasan perlindungan 10 Meter dari tubir terumbu karang di TNKS merupakan taktik untuk mencegah kerusakan terumbu karang dari jangkar perahu, sekaligus memberikan tempat ikan berlindung. Namun perlindungan itu tetap memungkinkan masyarakat untuk mencari ikan di luar radius perlindungan. Hasil akhirnya, zona perlindungan yang disepakati masyarakat ternyata lebih luas daripada zona inti yang diusulkan sebelumnya.

Pendekatan yang kreatif-inovatif yang *win-win solution* dengan cara dialog itulah yang perlu diadopsi dalam penyusunan zona/blok pengelolaan. Menurut bapak M.G. Nababan (*Pers.comm*, 2018), dengan mengakomodir keinginan masyarakat tersebut, maka masyarakat akan merasa dihargai tanpa menghilangkan esensi dan substansi pengelolaan Kawasan Konservasi. Hal itu justru memperbesar peluang untuk menghasilkan kesepakatan yang lebih dipatuhi oleh masyarakat, daripada memaksakan kehendak kepada masyarakat.



Revisi Penataan Zona: Memadukan Adat dalam Aturan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD)

Taman Nasional Bukit Dua Belas merupakan kawasan pelestarian alam yang ditunjuk tempat kehidupan Orang Rimba, perlindungan kawasan hutan dataran rendah yang masih tersisa di Provinsi Jambi, perlindungan keanekaragaman flora, fauna, dan ekosistem, dan perlindungan jenis tanaman obat-obatan yang menjadi sumber penghidupan Orang Rimba.

Suku Anak Dalam (SAD) atau lebih suka dipanggil dengan sebutan Orang Rimba adalah suku lokal Provinsi Jambi. Beberapa kelompok Orang Rimba mendiami kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) sebelum ditunjuk menjadi Taman Nasional. Lebih khusus lagi bahwa penunjukan TNBD salah satunya bertujuan sebagai tempat hidup dan penghidupan Orang Rimba yang ada di dalamnya. Hal ini menjadikan keberadaan TNBD Orang Rimba sebagai bagian yang tidak terpisah dari eksistensi Orang Rimba. Sehingga, Orang Rimba menjadi entitas penting dalam pengelolaan kawasan, terutama yang berkaitan dengan pengaturan ruang atau zonasi.

Pada awal tahun 2018, muncul keberatan dari Orang Rimba Makekal Hulu yang menganggap zonasi TNBD belum mengakomodir ruang adat mereka. Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran komunitas tersebut terhadap perubahan pola hidup dan naiknya populasi Orang Rimba yang mengancam eksistensi mereka sebagai komunitas adat. Pengakuan terhadap ruang adat merupakan upaya mereka untuk mempertahankan adat dan budaya Orang Rimba yang sudah mulai luntur. Berdasarkan Seloko Adat Orang Rimba bahwa *“Dimano bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimano tembilan dicacak disitu tanaman tumbuh, dimano biawak terjun disitu anjing telulung, dimano mentika pecah disitu nasi tetumpah, dimano tumbuh konflik disitulah penyelesaian”* maka pengaturan ruang TNBD harus sesuai dengan aturan adat Orang Rimba sebagai elemen utama pengguna ruang sekaligus sebagai pemangku wilayah adat.


Disisi lain terdapat aktivitas wisata pada beberapa zona yang tidak sesuai peruntukannya, dan adanya keterlanjuran perladangan berupa kebun-kebun karet masyarakat desa yang saat ini dialokasikan pada zona khusus. Faktor-Faktor tersebut mendorong perlunya peninjauan kembali/revisi zonasi TNBD yang ada saat ini digunakan sebagai dasar pengelolaan.

Revisi zonasi TNBD merupakan bagian agenda bersama yang memadukan aturan adat dan aturan negara. Keseluruhan proses di bangun secara partisipatif, dengan melibatkan 13 Temenggung, 4 LSM pendamping, dan unsur pemerintah setempat, melalui kegiatan:

- Dialog pertama dan kedua, 30 April 2018 dan 12 Mei 2018;
- Rapat persiapan survei ruang adat Orang Rimba, tanggal 26 Juli 2018;
- Survei bersama ruang adat Orang Rimba, yang terbagi dalam 13 tim untuk menyesuaikan jumlah wilayah adat dari 13 kelompok Temenggung Orang Rimba, 10-15 Agustus 2018;
- Dialog ketiga untuk pembahasan hasil *draft* survei, 1 September 2018;

- Dialog keempat bersama dengan Dirjen KSDAE, 7 September 2018. Sekaligus penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama dan prasasti: Deklarasi Pengelolaan TNBD "Perpaduan Aturan Adat Orang Rimba dan Aturan Taman Nasional", yang juga di tandatangani oleh Dirjen KSDAE dan Bupati Sarolangun.
- Pengolahan data survei bersama, yang didampingi oleh Direktorat PIKA, 30 Oktober 2018;
- Dialog kelima untuk pembahasan peta indikatif re-zonasi TNBD, 31 Oktober 2018;
- Konsultasi publik, 5-6 Desember 2018.

Revisi zona TNBD partisipatif ini menghasilkan bertambah luasnya zona tradisional untuk ruang adat Orang Rimba seluas 500 ha, sehingga total zona tradisional Orang Rimba menjadi 36.810,7 atau mencapai 67,20 dari total luasan TNBD 54.780,41 ha. Selain itu, zona khusus untuk zona tradisional masyarakat lokal yang mencapai luasan 1.968,6 ha. Ada juga zona inti/Tali Bukit seluas 15,07%; zona Rimba/Tali Bukit/ seluas 3,29%; zona pemanfaatan seluas 1,18%; zona religi seluas 9,33%; dan zona rehabilitasi seluas 0,33%. Revisi zona TNBD ini juga menghasilkan kesepakatan bersama dalam pengelolaan taman nasional dengan memadukan aturan adat dengan aturan negara.



Gambar 25. Peta Revisi Zona TNBD yang Mengakomodir Ruang Adat Orang Rimba



Gambar 26. Prasasti “Kesepekaton Bersama Pengelolaan TNBD antara Aturon Adat Orang Rimba dengan Aturon Taman Nasional”

Foto: Balai TN Bukit Dua Belas

Taman Buru Menuju Pengelolaan Kawasan Konservasi

Diketahui bahwa secara fakta sejarahnya Taman Buru (TB) Semidang Bukit Kabu di Bengkulu ditetapkan pertama kali pada Tahun 1973, dan hingga saat ini telah ditunjuk 11 Taman Buru dengan luas keseluruhan $\pm 153.304,01$ hektar.

Aspek regulasi, pengelolaan Taman Buru diatur berdasarkan ketentuan UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Jo UU No. 19 Tahun 2004, dan dalam praktek pengelolaannya didasarkan kepada ketentuan UU Konservasi SDAHE No. 5 Tahun 1990, sehingga Taman Buru dikategorikan sebagai kawasan hutan konservasi dan harus mengemban misi konservasi sebagaimana pengelolaan KSA dan KPA. Selanjutnya telah ada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1993 tentang Perburuan Satwa Buru dan peraturan turunannya. Peraturan perundangan tersebut hanya mengatur tata cara perburuan satwa buru di kawasan hutan sebagai areal berburu, kebun buru dan Taman Buru. Ketentuan peraturan tersebut masih memerlukan pembaharuan sesuai perkembangan yang terjadi.

Terkait pengelolaan Taman Buru, Menteri Kehutanan melalui keputusan Nomor 591/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru, yang menjadi dasar penyelenggaraan usaha sarana prasarana perburuan dan kegiatan berburu di Taman Buru. Ketentuan peraturan itu juga belum juga memunculkan kegiatan pengusahaan Taman Buru, dan yang ada baru dilakukan oleh Wanadri di Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat.

Beberapa upaya juga telah dicoba untuk membuat pola atau model pengelolaan Taman Buru, seperti di Taman Buru Komara Provinsi Sulawesi Selatan dan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat. Tetapi upaya tersebut juga belum membuahkan hasil karena ketiadaan pedoman yang terkait pengelolaan Taman Buru.

Pengelolaan Taman Buru merupakan upaya pengelolaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan fungsi sebagai Taman Buru. Pengelolaan tersebut dilakukan berdasarkan tahapan: (1) penetapan kawasan Taman Buru; (2) penataan blok Taman Buru; (3) penyusunan rencana pengelolaan Taman Buru; (4) perlindungan dan pengaman kawasan Taman Buru; (5) pembinaan habitat dan populasi satwa buru; (6) pengusahaan dan pemanfaatan Taman Buru; (7) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (8) pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Pada point (2) penataan blok Taman Buru, yaitu dilakukan dengan membagi kawasan ke dalam blok pengelolaan sesuai kriteria yang dihasilkan dari hasil inventarisasi potensi kawasan dan kajian kondisi dan status terkini nilai penting kawasan serta mempertimbangkan prioritas pengelolaan kawasan. Penataan blok pengelolaan kawasan Taman Buru tersebut merupakan dasar perencanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi.

Berdasarkan data Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, sampai dengan Bulan November 2018, ada 7 blok Taman Buru yang telah disahkan dokumen penataannya dari 11 unit kawasan Taman Buru. Taman buru yang sudah disahkan adalah TB Komara, TB Pulau Rempang, TB Pulau Moyo, TB Lingga Isaq, TB Masigit Kareumbi, TB Bena, TB Gunung Nanua, TB Landusa Tomata.

Mengakomodasi Ruang Adat dalam Revisi Zona TN Lore Lindu

Kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang secara administrasi melintasi 2 wilayah pemerintahan yaitu Kabupaten Sigi dan Poso, mempunyai luasan 215.733,70 Ha berdasarkan SK Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.869/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Sulawesi Tengah.

Penataan kawasan dalam Taman Nasional Lore Lindu dilakukan dengan membagi kawasan ke dalam zona pengelolaan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan dan mempertimbangkan prioritas pengelolaan kawasan sebagai arah pengelolaan yang akan dicapai pada setiap zona pengelolaan.


Secara umum kegiatan revisi zona pengelolaan TNLL di dasarkan pada hasil analisa keruangan dengan mempertimbangkan faktor biofisik dan sosial budaya masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung pada sumber daya alam TNLL. Tujuannya adalah untuk mengakomodir beberapa kepentingan ruang kelola berupa: (1) menyinergikan konsep ruang menurut adat ke dalam pengelolaan taman nasional; (2) pemanfaatan masyarakat lokal dan pemanfaatan jasa lingkungan; (3) pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan; (4) penyesuaian terhadap kondisi penutupan lahan terbaru; (5) mengakomodir ruang kemitraan konservasi dengan masyarakat lokal; (6) adanya kebijakan baru terkait batas TNLL.

Ruang kelola masyarakat lokal dan adat menjadi salah satu faktor untuk dilakukan penyesuaian zonasi di TNLL. Di wilayah penyangga TNLL bermukim etnis-etnis lokal yang beragam. Permukiman terkonsentrasi di lembah dan dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan. Masyarakat lokal mempunyai pranata adat terkait pengelolaan sumber daya alam disekitarnya. Selain lahan individual, masyarakat lokal memiliki lahan komunal yang kepemilikan dimiliki secara bersama oleh komunitas adat. Pemanfaatannya pun diatur dan diawasi secara bersama oleh adat. Misalnya, masyarakat adat di Ngata Toro, pengelolaan sumber daya alam di Ngata Toro diatur dengan sistem zonasi tradisional yaitu *Wana ngiki, wana, pangale, pahawa pongko, oma, balengkea dan pampa*.

Revisi zonasi di TNLL mencoba untuk mengakomodasi zonasi adat dari usulan 14 wilayah adat ke dalam zonasi TNLL, seperti wilayah adat Ngata Toro, Ngata Lindu dan Marena. Hal ini merupakan upaya untuk menyesuaikan ruang adat dan konsep zonasi dalam memadukan antara kearifan lokal dan konsep zonasi, karena pada kenyataannya, ada kesamaan pengertian antara ruang adat dengan konsep zonasi.

Berbagai proses konsultasi, pembahasan, survei lapangan, dan dialog bersama dilakukan selama 2 tahun, sejak tahun 2017 sampai Desember 2018. Proses 2 tahun ini diambil dengan risiko audit kinerja yang dianggap jelek, karena telah melewati proses yang ditargetkan oleh P.76/Menlhk-Setjen/2015 selama satu tahun. Pilihannya adalah apakah akan memilih hasil yang memuaskan peraturan selama 1 tahun atau hasil yang memuaskan kesepakatan semua pihak berkepentingan tetapi waktunya 2 tahun? Pilihan kedua inilah yang dipilih oleh TNLL.

Kesepakatan terhadap revisi zonasi TNLL menghasilkan beberapa kemajuan progresif, yakni 1) perubahan signifikan dalam revisi zonasi dengan zona tradisional yang dialokasikan seluas 25.229,6 Ha, dimana pada zona sebelumnya belum ada alokasi zona tradisional; 2) pendekatan yang disusun oleh BBTNLL ini cukup inovatif karena ada kompromi terhadap kondisi aktual dengan mempertimbangkan Permenlhk Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 dan Perdirjen KSDAE P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada KSA dan KPA; 3) terhadap usulan wilayah adat yang telah mempunyai batas pengelolaan ruang adat diakomodir melalui penyelarasan dengan konsep zonasi dengan tetap mempertimbangkan kondisi tutupan lahannya; 4) Terhadap wilayah adat yang belum mempunyai batas pengelolaan ruang diakomodir melalui zona tradisional (100 – 200 meter dari batas luar TNLL). Hasil revisi zonasi dan luasanya, bisa dilihat pada gambar peta berikut ini.



Gambar 27. Peta Taman Nasional Lore Lindu

Konsultasi Publik dalam Zonasi Taman Nasional Laut: Mengapa diperlukan?

Paling tidak, ada 3 hal mendasar normatif tentang kebutuhan konsultasi dalam proses zonasi:

- a. *Penyebaran informasi.* Menyampaikan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan. Penyampaian informasi perlu memperhatikan: jenis informasi yang spesifik dan jelas, media yang mudah dijangkau, pesan yang dapat dipahami, serta keterwakilan kelompok kepentingan, terutama perempuan dan kelompok rentan (miskin, penyandang disabilitas, dll);
- b. *Keterbukaan dan pengertian.* Bersedia menerima masukan dari publik/masyarakat dan memahami alasan-alasan dari yang mereka sampaikan. Bahkan, penolakan atau resistensi bisa saja mendominasi proses konsultasi sehingga pemahaman tentang permasalahan di masyarakat menjadi penting;
- c. *Komitmen.* Tarik ulur kepentingan sangat mungkin terjadi, sehingga konsultasi harus tetap mengarah pada upaya mencapai kesepakatan bersama. Berbagai pemikiran selama konsultasi tentu perlu diolah dan dianalisis. Sejauh hal itu dilakukan secara bersama, peluang terjadinya salah tafsir dan salah paham menjadi kecil. Uji komitmen bisa saja dilakukan dengan pertemuan berulang-ulang tapi berjenjang sehingga tiap sesi pertemuan merupakan rangkaian menuju perbaikan.

Dalam konteks pengelolaan Taman Nasional (laut) ada baiknya pula mencoba memahami konsep zonasi dari perspektif masyarakat. Secara sederhana, dalam beberapa kasus, konsep zonasi bukan hal baru bagi masyarakat, meski diartikulasikan dalam kosakata berbeda secara kultural. Tapi, pada hakikatnya pengertian tentang zonasi mereka tak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan dalam pengelolaan taman nasional. Zonasi pada dasarnya adalah gagasan yang melahirkan tindakan untuk menciptakan sebuah kondisi dan makna atas sebuah teritori (ruang). Apapun namanya atau peruntukannya, zonasi merupakan rangkaian proses dalam memaknai sebuah ruang, membangun batas sebagai teritori yang **menuntut** perlakuan spesifik pada teritori tersebut. Istilah menuntut berimplikasi terhadap penggunaan kekuasaan (*power*) untuk mempengaruhi orang lain. Hukum dalam konteks ini merupakan upaya melegitimasi kekuasaan tersebut sehingga perlakuan terhadap sebuah teritori atau zona sesuai dengan makna dan tujuannya. Pada titik inilah persoalan-persoalan sosial muncul, baik yang dipicu oleh kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kultural atas teritori yang dizonasi.

Pada ruang di laut, logika tentang zonasi tersebut mungkin menjadi lebih kompleks. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh 3 matra laut, yaitu: permukaan, kedalaman, serta sumber daya bergerak. Ketika konsesi atas wilayah laut diberikan pada sebuah perusahaan *dive resort*, hal ini tak hanya bermakna pada sumber daya terumbu karang yang bernilai ekonomi sebagai atraksi wisata *scuba diving*. Ada matra permukaan yang mungkin bernilai bagi penduduk sekitarnya sebagai pelintasan perahu. Atau, matra sumber daya bergerak yang sering dipengaruhi periode waktu, seperti ikan ekor kuning atau *bubara*, bagi orang-orang Bajau yang menangkapnya dengan beragam teknik. Di kepulauan Togeang, konsesi di area laut oleh pengusaha Dive Resort Tanjung Keramat, tak hanya membatasi akses lalu lintas perahu bagi penduduk sekitar, tapi menimbulkan konflik dengan orang-orang Bajau pada masa ikan ekor kuning (*lolosi*) berlimpah.

Di luar ketiga matra tersebut, laut juga menyimpan dua aspek lain yang juga penting, yaitu: batas-batas imajiner dan kerentanan dari apa yang terjadi di darat. Penempatan pelampung dan *longline* mungkin bisa sangat efektif kondisi di mana area yang dikelola tak terlalu luas. Namun akan membutuhkan upaya lebih besar untuk mempertahankan fungsinya. Tak hanya itu, sumber daya yang dijaga pada wilayah tertentu juga rentan dari kerusakan akibat sedimentasi, limbah rumah tangga, atau penurunan salinitas akibat berbagai aktivitas di daratan yang jaraknya cukup dekat.

Kompleksitas seperti ini tentu tak mungkin dipecahkan melalui penentuan dan pengelolaan zonasi di laut secara sepihak. Identifikasi tentang kelompok-kelompok kepentingan akan membuka jalan kepada perlunya menggalang dukungan dari siapa pun yang memperoleh manfaat atas teritori tersebut. Konsultasi publik hanyalah satu strategi, di samping intensitas komunikasi dan konsistensi dalam pendampingan masyarakat. Namun, dari semua itu, pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang hal-hal yang akan menjadi bahasan dalam konsultasi jelas sangat dibutuhkan. Tak hanya itu, pengetahuan tentang karakteristik sosial ekonomi dan kultural pihak-pihak yang akan diajak konsultasi, khususnya masyarakat setempat, juga tak bisa diabaikan. Tanpa modal awal tersebut tiga aspek mendasar dalam konsultasi tentu akan sulit dicapai.

8. Hikmah dan Pembelajaran

Pada bagian ini menjelaskan mengenai hikmah dan pembelajaran tentang aspek-aspek penting dalam penataan zona/blok yang dipetik oleh para pengelola kawan konservasi.

a. Konsep Zona/Blok

Zona/blok merupakan sistem pengelolaan kawasan yang baik dan efektif jika disusun berdasarkan data dan informasi potensi kawasan yang lengkap, *reliable*, sesuai fakta-fakta di lapangan, kajian data sekunder dan umpan balik serta masukan dari berbagai pihak. Untuk melaksanakannya tim pelaksana harus inovatif, pikiran terbuka, memiliki komitmen yang kuat, melibatkan berbagai pihak, dan mampu mengembangkan konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dokumen yang dibuat haruslah sesuai dengan konsep yang ada. Kemampuan memprediksi perubahan dimasa mendatang sangat penting dalam menyusun dokumen “hidup” zona/blok sebagai dokumen yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama. Hal ini menjadi penting karena dokumen Rencana Pengelolaan hanya dapat disusun dan disahkan setelah ada dokumen zona/blok.

b. Kriteria dan Indikator

Peraturan Dirjen KSDAE tentang kriteria dan indikator harus menjadi pedoman dalam menentukan zona/blok. Dokumen yang disusun dan disahkan harus dapat menggambarkan kondisi terkini pengelolaan masing-masing zona/blok pengelolaan dan digunakan dalam mengelola Kawasan Konservasi untuk jangka waktu 10 tahun ke depan.

Adanya berbagai pendekatan telah mempermudah dalam mengatasi keterbatasan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen zona/blok. Dalam mengatasi keterlanjuran penting untuk mencermati sejarah kawasan dan melakukan berbagai upaya untuk menemukan berbagai solusi di lapangan. Selain itu perlu evaluasi kriteria dan indikator yang sudah ada untuk mewadahi keterlanjuran di lapangan.

c. Dukungan Peraturan Teknis

Legalitas kawasan adalah mutlak diperlukan agar dalam pengelolaan Kawasan Konservasi memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Pendekatan inklusif dengan merangkul para pihak yang berkepentingan penting bagi pengembangan kebijakan dan pelaksanaannya.

Ada kajian dan evaluasi penerapan peraturan teknis di lapangan untuk menemukan celah bagi perbaikan kebijakan dan inovasi. Antara lain kebutuhan perubahan peraturan yang mendukung pemanfaatan air di Cagar Alam oleh masyarakat selama tidak merugikan kawasan. Tetapi inovasi dan kreatifitas dalam implementasi kebijakan menjadi terhenti jika staf tidak boleh lebih pintar dalam menginterpretasikan kebijakan.

d. Inventarisasi Potensi Kawasan (IPK)

IPK sangat penting dalam menentukan zona/blok dan bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi tim kerja, khususnya pemahaman tentang teknik IPK, pemahaman potensi kawasan, dan pengenalan. Karena itu IPK merupakan kegiatan teknis yang mutlak dilakukan. Pada umumnya IPK telah dapat memotret kondisi kawasan untuk kelola minimal kawasan. IPK menjadi sarana dalam mengumpulkan data dan kondisi KK, akan tetapi perlu dipertimbangkan luasan dan kerumitan permasalahan (dalam hal waktu, jumlah personil, dan dana).

e. Dokumentasi dan Analisa

Perlu “terminal” data untuk menyimpan semua dokumentasi agar dapat digunakan dalam melakukan analisis dan mengumpulkan data series. Analisa dapat dilakukan

dengan 5W+1H. Dokumentasi dalam bentuk lain seperti video dapat dilampirkan dan mendukung dokumen zona/blok. Dalam pembuatannya perlu pemutahiran alat kerja, terutama untuk pemotretan di tempat dengan cahaya terbatas.

Proses dokumentasi dan analisa sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan menganalisa dan menulis. Tetapi dokumen yang telah disusun dan disahkan dalam proses yang panjang itu harus memudahkan dan menjadi rujukan pengelolaan Kawasan Konservasi. Bukan sebagai dokumen “mati” yang hanya sekedar memenuhi persyaratan kebijakan. Kepala UPT perlu menekankan nama-nama dalam pembuatan dokumen blok lebih aktif sehingga transfer pengetahuan dan pembahasan analisis dan penaskahan menjadi lebih baik.

f. Penilaian dan Pengesahan

Sebagian para pengelola kawasan telah mengetahui dan memahami proses penilaian dan pengesahan dokumen zona/blok. Pembahasan di tingkat pusat sangat penting dan menentukan mutu dokumen. Karena itu Tim Pokja harus memiliki kompetensi memadai, berkomitmen, tidak berganti-ganti, memahami kondisi kawasan, dan mengerti kondisi di tingkat tapak. Dalam proses percepatan zona/blok UPT dan pusat harus sinkron dan perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara subdit PNKK dan HKT, serta koordinasi dengan PKTL tentang kawasan yang difasilitasi oleh PIKA. Penting dalam hal ini UPT dimungkinkan untuk memonitor perkembangan penilaian dan pengesahan usulan mereka di pusat, melalui pemberitahuan kepada UPT tentang status proses penilaian pengesahan dan dibuat laporan proses seperti proses pengiriman barang, baik secara manual atau secara *online*.

Pentingnya Partisipasi dalam Penataan Zona/Blok

Sebelum tahun 2015, penataan ruang zona/blok seringkali dianggap kegiatan internal unit pengelola untuk menata ruang di unit kawasan yang dipangkunya. Analoginya menata ruang-ruang dalam rumah pribadinya, yang tidak memerlukan persetujuan tetangga sekitarnya. Belum ada kesadaran bahwa unit Kawasan Konservasi sebagai ruang publik yang memerlukan kesepakatan antara pengelola dan para pihak yang terdampak langsung/tidak langsung.

Sebagai contoh. Penataan dan penerapan blok di TWA Batuputih yang kurang partisipatif, menimbulkan efek samping berupa protes atas pembangunan jalan yang di sebagian areanya merupakan daerah jelajah Yaki (*Macaca nigra*) dan atraksi wisata. Protes itu berlanjut dengan aksi pembukaan area TWA oleh masyarakat untuk kebun dan rumah. Tindakan cepat dari BKSDA, Gakkum dan Polres Bitung berhasil mencegah meluasnya kerusakan.

Contoh lainnya, adalah proses revisi zonasi di TN Gunung Leuser yang kontroversial akibat tekanan kepentingan bisnis. Berbagai cara dilakukan untuk mengubah zona inti ke zona pemanfaatan di wilayah Kappi agar perusahaan yang akan memanfaatkan jasa lingkungan panas bumi dapat beroperasi. Perdebatan ilmiah dan tidak ilmiah dilakukan untuk mendukung atau menolak perubahan zonasi memerlukan waktu yang cukup lama dan melelahkan. Bahkan sejumlah LSM sempat dilarang memasuki kawasan Taman Nasional karena tidak mendukung kebijakan unit pengelola.

Proses penyusunan yang partisipatif dan melibatkan para pihak secara aktif merupakan cara ampuh untuk mencari titik temu permasalahan dan solusinya. Hal ini tentu akan lebih membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih intensif namun dapat menuntaskan persoalan sejak dini. Perumusan penyelesaian pun tetap dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh data ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

g. Catatan Peserta Workshop di Batam dan Makassar

Para Peserta telah menyampaikan sejumlah pembelajaran tentang aspek-aspek utama zona/blok pengelolaan KSA dan KPA. Pembelajaran lebih mendalam berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan reflektif yang disampaikan oleh para narasumber dan peserta kegiatan lokakarya zona/blok di Batam dan di Makassar terangkum sebagai berikut:

Konsep dan Tujuan Zona/Blok Pengelolaan KSA dan KPA

Tujuan pengelolaan KSA dan KPA adalah memberikan gambaran arah pengelolaan yang akan dicapai dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan. Jenis-jenis zona/blok ditentukan menurut fungsi dan kondisi potensi kawasan meliputi keunikan, keanekaragaman hayati, ekosistem, geomorfologi, kondisi lingkungan, sejarah dan/atau budaya. Zona/blok ditetapkan untuk tujuan menciptakan pola pengelolaan yang efektif dan

optimal sesuai dengan kondisi dan fungsinya. Manfaat sistem zona didasarkan pada kondisi di lapangan, tujuan pengelolaan masing-masing zona dan proses penetapannya.

Konsep zona/blok yang mengacu kepada Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 dan beberapa Peraturan Dirjen KSDAE tersebut sangat menentukan proses pengembangan, tujuan, dan manfaat dari penataan ruang di Kawasan Konservasi. Konsep tersebut dipengaruhi oleh etika lingkungan barat yang antroposentris, dimana tujuan zona/blok untuk menciptakan pola pengelolaan yang efektif dan optimal diterjemahkan dalam tindakan mengontrol, mengatur, menguasai, melindungi alam dari aktifitas manusia, dan memanfaatkan secara eksklusif.

Telah ada perubahan kebijakan (dan paradigma di dalamnya), tetapi orientasi dan arah perubahan belum secara eksplisit dinyatakan dalam pasal-pasal nya. Perlu dipikirkan tujuan penataan ruang di Kawasan Konservasi yang lebih mencerminkan jati diri Kawasan Konservasi di Indonesia. Misalnya tujuannya adalah “dapat mengelola sumberdaya alam secara adil bagi manusia dan seluruh komponen ekosistem lainnya” dalam kerangka mengembangkan hubungan yang lebih harmoni antara manusia dengan alam.

Penataan Zona/Blok sebagai Proses Pengembangan Prototype Pengelolaan Kawasan Konservasi

Terdapat sejumlah kebijakan yang menjadi dasar penataan ruang di Kawasan Konservasi. Tantangannya adalah dinamika pembangunan di berbagai sektor yang telah “mengepung” eksistensi Kawasan Konservasi. Bagaimana zona/blok dapat menjawab tantangan itu? Isu utama zona/blok adalah bagaimana menempatkan masyarakat yang telah lama terpinggirkan dalam pembangunan konservasi kembali kepada konservasi. Penataan ruang di Kawasan Konservasi seperti apa yang dapat membuka ruang bagi kepentingan masyarakat? Adakah skenario lain selain pilihan zona khusus, zona/blok pemanfaatan tradisional?



**Gambar 28. Konsultasi Publik Pada Blok Pemanfaatan TWA Camplong, 2018.
(Foto: Direktorat PIKA)**

Metode Penataan Zona/Blok

Dokumen zona/blok sebagai “dokumen hidup”, menjadi dasar dan rujukan penyusunan rencana pengelolaan, pengembangan *prototype* dan cara-cara baru pengelolaan KK, dan rencana pengelolaan daerah penyangga. Terdapat sebelas tahapan kegiatan dalam penyusunan, penilaian, dan pengesahan dokumen zona/blok. Tahapan kegiatan yang paling menentukan penataan zona/blok adalah pembentukan tim kerja, perencanaan, dan pengumpulan data dan informasi (IPK). Pembentukan Tim Kerja menjadi tahapan paling kritis jika dilakukan atau dibentuk hanya untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa mempertimbangkan kompetensi personal yang ditunjuk. Pada akhirnya tim kerja akan kesulitan dalam menerapkan metode, menghasilkan data dan informasi kawasan yang *valid* dan *reliable* sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Salah satu implikasi yang paling mendasar dari kondisi tersebut adalah pada penetapan zona/blok pengelolaan kawasan. Argumentasi yang digunakan dalam menentukan sebuah keputusan zona/blok adalah sensitivitas ekologi vs sensitivitas intervensi. Argumentasi ini diaplikasikan dengan menentukan tingkat kesenjangan kedua aspek tersebut, sebagai alat yang membantu memudahkan dalam membuat keputusan zona/blok. Tetapi penyederhanaan dilakukan karena data dan informasi yang *valid* dan *reliable* tidak tersedia dengan memadai. Tindakan seperti ini di beberapa kawasan berpotensi dan di beberapa kawasan lainnya aktual menghasilkan keputusan yang keliru dalam menentukan zona/blok. Pada akhirnya tindakan pengelolaan pada setiap zona/blok pun lebih keliru.

Metode apa yang dapat digunakan untuk dapat memotret kondisi terkini biofisik dan sosial ekonomi secara akurat dan cepat sehingga menjadi fakta *valid* dan *reliable* dalam menentukan zona/blok? Metode analisis dalam penentuan zona/blok setiap fungsi kawasan berbeda, tetapi harus ada arah tujuan yang jelas, sosialisasi, dan sinkronisasi data dan informasi.

BAGIAN VI
PERLUASAN SPEKTRUM DEFINISI KAWASAN KONSERVASI:
PENATAAN ZONA/BLOK BERPIJAK PADA CARA-CARA BARU PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI

Konservasi berjalan pada fondasi yang terus bergerak mencari kestabilan baru yang mengharuskan kita semua kreatif berinovasi (Wiratno, 2018)

Sebagai bab penutup, tulisan pada bagian ini merupakan intisari dari hikmah dan pembelajaran mengembangkan penataan zona/blok pengelolaan Kawasan Konservasi. Analisa dan interpretasi terhadap isu-isu dilakukan menggunakan beberapa konsep sebagai alat bantu untuk memperkuat pemahaman terhadap isu-isu tersebut dan dalam menyampaikan sejumlah rekomendasi.

Isu pokok zona/blok bukan hanya semata-mata perkara teknis dalam menentukan zona/blok untuk setiap karakteristik kondisi sumberdaya alam, melainkan menemukan cara-cara baru (jalan baru) menempatkan dalam kerangka mengembangkan relasi manusia dan alam yang lebih harmoni. Menempatkan sistem zona/blok dalam kerangka itu merupakan salah satu pilihan, sebagai langkah strategis penataan kawasan berada di tengah-tengah “peta” perencanaan pada penyelenggaraan KSA dan KPA. Zona/blok pengelolaan yang memenuhi aspek ekologi, ekosistem, sosial-ekonomi dan budaya masyarakat sekitarnya, merupakan fondasi dari bangunan unit atau sekumpulan unit Kawasan Konservasi. Zona/blok itu pula yang menjadi kompas untuk menentukan karakteristik rencana pengelolannya, wilayah kerja, desain tapak dan kegiatan perencanaan lainnya untuk menentukan arah atau cara-cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi.

1. Benarkah Dibutuhkan Cara-Cara Baru?

Beberapa fakta yang disampaikan oleh Ditjen KSDAE antara lain bahwa Sejak 1980-an hingga 1990-an, Kawasan Konservasi mendapat tekanan yang besar dan kompleks oleh eksploitasi kekayaan alam atas nama pertumbuhan ekonomi, seperti aktifitas eksploitasi hutan skala besar yang mengakibatkan timbulnya fenomena ‘*Island Ecosystem*’ dan fragmentasi habitat. Selain itu, data terkini menunjukkan adanya daerah terbuka seluas ±2,8 juta hektar atau 12,6% dari 22.108.630 hektar KK daratan yang disebabkan oleh perambahan untuk perkebunan, pertanian lahan kering, *illegal logging* dan penambangan liar. Di banyak kawasan terjadi peningkatan kasus konflik satwa liar dengan manusia yang disebabkan oleh hilangnya habitat, terputusnya koridor satwa, tumpang tindih daerah jelajah satwa liar dengan kegiatan manusia, dan perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Konflik sosial antara masyarakat penggarap dengan pengelola Kawasan Konservasi juga meningkat.

Konflik sosial antara masyarakat penggarap dengan pengelola Kawasan Konservasi muncul dengan berbagai tipologi. Terdapat sejumlah tipologi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan konservasi. Ada yang memang sejak awal hidup di dalam atau sekitar hutan, ada masyarakat hukum adat yang masih memelihara tatanan adatnya, ada pula yang mengaku masyarakat adat tetapi sudah hilang tatanan adatnya, ada pendatang dari daerah lain (transmigrasi atau migrasi lokal karena jual beli lahan), dan kelompok yang telah berasimilasi dengan penduduk setempat dengan berbagai alasan. Tipologi ini menggambarkan bahwa konflik sosial dengan masyarakat tidak dapat dilihat dari sudut pandang *stereotype* tunggal yang arif dan bijaksana. Kita harus mendudukan persoalannya secara kasuistik sesuai tipologi masyarakatnya.

Tidak semuanya memiliki kearifan tradisional dan relasi spiritual dan moral yang kuat untuk memanfaatkan kawasan sekaligus menjaganya. Apalagi dengan dinamika geopolitik dan budaya yang berkembang cepat, yang mengakibatkan berubahnya nilai-nilai yang dianut terhadap kawasan hutan. Yang semula menilai sebagai aset atau tabungan, bergeser menjadi komoditas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan teknis dan metoda untuk bisa membedakan lapisan-lapisan di dalam masyarakat sekitar Kawasan Konservasi.

Hubungan Hutan dengan Orang Mentawai di Siberut.

Tidak diragukan lagi mereka sudah berada ratusan tahun sebelum penunjukan TN Siberut. Mereka menganggap hutan sebagai tempat yang berbahaya tetapi mereka juga memanfaatkan hutan yang dekat dengan pemukiman, sehingga hutan memiliki nilai spiritual sekaligus material.

Hubungan mereka dengan daerah hutan juga selalu berubah. Suatu area hutan yang semula bernilai spiritual dan ditakuti, di kemudian hari dapat dieksploitasi setelah rasa takut mereka hilang (Darmanto & Setyawati, 2012). Mereka tidak akan pernah mengakui hutan di Siberut sebagai Taman Nasional sehingga tidak akan mengenal zona-zona pengelolaan yang ada di dalamnya.

Mereka tetap akan berburu, meramu, dan membuka lading di hutan yang kondisinya memungkinkan tanpa peduli dengan zona. Akibatnya, zona pengelolaan hanya akan berlaku dan dapat diberlakukan kepada masyarakat pendatang, bukan masyarakat asli Siberut.

Tidak dapat kita pungkiri, bahwa selama ini pengelola kawasan cenderung menempatkan dirinya bukan sekedar menerima amanah memangku atau mengelola kawasan, tetapi cenderung menjadi pemilik kawasan sebagai “tuan tanah” (*land lord*). Tidak sedikit kasus yang menempatkan masyarakat dan mitra kerja yang bekerja untuk mendukung kerja-kerja konservasi sebagai “penggarap”. Kerja-kerja mitra dan masyarakat yang didahului dengan penggalangan dana itu adakalanya tidak mendapatkan apresiasi dan pengakuan.

Bahkan investasi yang dikeluarkan mitra kerja untuk membantu pengelolaan kawasan tidak tercatat sebagai biaya di dalam laporan kinerja UPT, bahkan tingkat Ditjen KSDAE (Ditjen KSDAE, 2017). Kita dapat melihat besarnya pagu dan realisasi anggaran, tetapi tidak ada laporan mengenai berapa kontribusi dari pihak mitra kerja seperti pemerintah daerah, LSM, masyarakat, atau badan usaha milik negara/swasta. Hal itu menimbulkan kesan seolah-olah UPT bekerja sendirian di lapangan, padahal terdapat perjanjian-perjanjian kerjasama (PKS) penguatan fungsi dan pembangunan strategis. Yang disampaikan adalah jumlah PKS tetapi tidak tercantum berapa kontribusi investasi di dalam kawasan, atau kontribusi kawasan bagi pembangunan strategis (Ditjen KSDAE, 2017).

Indonesia memiliki pengalaman yang panjang dalam menghadapi isu-isu sosial dan ekologi tersebut di atas. Pertanyaannya adalah jalan konservasi seperti apa yang selama ini ditempuh oleh bangsa ini dalam menghadapi masalah sosial dan ekologi? Apakah jalan yang bersandar pada konsepsi antroposentrisme yang lebih menekankan pada dominasi serta penguasaan alam atas nama pembangunan ekonomi? Atau sebuah jalan yang bersandar pada konsepsi ekosentrisme romantisme yang menempatkan alam sebagai sesuatu yang baik dengan sendirinya? Jalan lainnya sebagaimana yang disampaikan Foster (2015) adalah sebuah upaya yang lebih mengutamakan interaksi fundamental antara manusia dan lingkungannya, dimana interaksi ini adalah inter-relasi yang selalu berubah. Berbagai upaya menuju perubahan bersama (*coevolution*) antara manusia dengan alam itu sendiri.

Mengajukan sepuluh cara baru sebagai orientasi (arah) pengelolaan Kawasan Konservasi dalam menghadapi isu-isu ekologi tersebut itu merupakan inisiatif yang penting dan mendasar. Cara-cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi adalah sebuah proses pembelajaran dari sejarah dan pengalaman nyata dalam mengelola Kawasan Konservasi. Sebagai sebuah proses pembelajaran dan pencarian yang inklusif, maka pengembangan cara-cara baru merupakan serangkaian inisiatif dari berbagai pihak dalam menemukan jalan baru pengelolaan Kawasan Konservasi yang berakar pada pluralitas nilai-nilai dan pengetahuan lokal konservasi dan memadukannya dengan kemajuan dan kebutuhan global.

Cara-cara baru atau perlunya menempuh jalan baru dalam pengelolaan Kawasan Konservasi telah menjadi sebuah kebutuhan. Saran dan gagasan telah lama disampaikan oleh banyak pihak di berbagai forum dan kesempatan. Aksi kolektif mendorong perubahan terjadi pada era reformasi yang antara lain menghasilkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dan mencabut Undang-Undang Pokok Kehutanan No 5 tahun 1967. Tetapi reformasi itu ternyata tanpa perubahan yang berarti. Paska reformasi kebutuhan untuk mengembangkan cara-cara baru dalam pengelolaan Kawasan Konservasi juga disampaikan dalam sejumlah publikasi dari para akademisi, aktivis lingkungan, dan praktisi pengelolaan Kawasan Konservasi:

Dalam mewujudkan konservasi untuk pembangunan berkelanjutan, perlu perubahan paradigma pengelolaan Kawasan Konservasi, tidak hanya didasarkan pada prinsip konservasi untuk konservasi, tetapi konservasi untuk kepentingan bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia secara luas, serta harus memberi manfaat secara bijaksana dan berkelanjutan (Santosa, 2008).

Sebuah Kawasan Konservasi tidak bisa dikelola layaknya sebuah pulau pelestarian alam di tengah kegiatan pembangunan. Semua saling terkait dan saling mempengaruhi. Kawasan Konservasi tidak lagi hanya bisa dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Karena itu, perlu dicari dan dikembangkan model pengelolaan Kawasan Konservasi yang terpadu dengan perkembangan dan pembangunan di sekitarnya, dan dikelola secara kolaboratif dengan pihak-pihak lain (Moeliono dkk, 2010).

Pengelolaan Kawasan Konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, sosial ekonomi, budaya dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya dan atau pada skala lansekap yang lebih luas (Wiratno, 2017).

Tinggalkan paradigma antroposentrisme dalam pengelolaan Kawasan Konservasi (Wiratno, 2017)

Wiratno (2003) pada sebuah review bertajuk “Pembangunan Konservasi Alam ke Depan” telah menyampaikan gagasan-gagasan dan langkah-langkah kongkrit melakukan perubahan pengelolaan Kawasan Konservasi. Dalam kurun waktu 15 tahun gagasan tersebut disempurnakan melalui pembahasan di berbagai forum dan segala perbaikan dan penyempurnaan ditulis di sejumlah buku, makalah, dan *policy brief*, baik yang ditulis sendiri maupun kolaboratif dengan penulis lainnya. Sebuah proses pembelajaran dan kristalisasi dari gagasan tersebut. Pada tahun 2017 diterbitkan 10 cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi.

Secara umum alasan perlunya melakukan perubahan pengelolaan kawasan hutan adalah karena “penguasaan hutan oleh negara selama lebih dari tiga dasawarsa telah gagal dalam melaksanakan mandat agar dikelola dengan adil, lestari, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat” (Simon, 1998; Munggoro, 1998; FKMM, 1998; Suhardjito dkk., 2000; Wodicka, dkk., 2003).

Wiratno (2018) menyampaikan perlunya cara-cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi bersandarkan pada enam fakta dan lima temuan awal.

Lima Temuan Awal dan Enam Fakta Kawasan Konservasi di Indonesia (Wiratno, 2018)

Temuan Awal:

- 1) Pengelolaan KK tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan. Melainkan perlu mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, sosial ekonomi, budaya dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya dan atau pada skala lansekap yang lebih luas.
- 2) Pengelolaan KK memerlukan dukungan berbagai disiplin ilmu, pendekatan multipihak, dan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa dan tingkat tapak dengan pendampingan yang konsisten dari CSO, Universitas setempat, *local champion* dan para aktivis.
- 3) Tidak ada formula tunggal dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pengelola KK atau dalam pengembangan potensinya, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang.
- 4) Diperlukan penerapan empat prinsip tata kelola yaitu transparansi, partisipasi, pertanggung jawaban kolektif dan akuntabilitas, dengan melibatkan desa dan perangkat kelembagaannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan KK di sekitar desa tersebut.
- 5) Lemahnya dukungan lintas Kementerian, lintas sektor, partisipasi pihak swasta, dukungan masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, *scientist* dari Universitas setempat. Reflikasi contoh-contoh keberhasilan yang masih sedikit jumlahnya belum dapat dilakukan secara efektif di tingkat Nasional.

Fakta


- 1) Terdapat 552 unit Kawasan Konservasi (KK) seluas 27,14 juta hektar dengan ekosistem beragam mewakili seluruh tipe ekosistem yang ada di wilayah Nusantara.
- 2) 60,19% dari luas KK berstatus Taman Nasional. Beberapa diantaranya bernilai konservasi penting yang diakui secara global sebagai *World Heritage*, *Biosphere Reserve*, *ASEAN Heritage* dan *Ramsar Site*.
- 3) Di dalam dan di sekitar KK terdapat lebih dari 6.381 desa. Di sejumlah kawasan dipastikan Masyarakat telah berada di KK sebelum ditetapkan. Pada umumnya mereka memiliki sistem pengelolaan dan pengetahuan lokal melestarikan hutan. Seluas kurang lebih 1.640.264 hektar di 129 komunitas adat di wilayah-wilayah tersebut telah diusulkan oleh mitra-mitra KSDAE sebagai wilayah adat.
- 4) Sejak 1980-an hingga 1990-an, Kawasan Konservasi mendapat tekanan yang besar dan komplek oleh aktifitas eksploitasi hutan skala besar yang mengakibatkan antara lain timbulnya fenomena '*Island Ecosystem*' dan fragmentasi habitat.
- 5) Berdasarkan hasil kajian Direktorat PIKA dan Direktorat Kawasan Konservasi (Ditjen KSDAE) tahun 2018, di KK terdapat daerah terbuka seluas ±2,8 juta hektar atau 12,6% dari 22.108.630 hektar KK daratan. Daerah terbuka tersebut disebabkan oleh perambahan untuk perkebunan, pertanian lahan kering, *illegal logging* dan penambangan liar.
- 6) Terjadi peningkatan kasus konflik satwa liar dengan manusia yang disebabkan oleh hilangnya habitat, terputusnya koridor satwa, tumpang tindih daerah jelajah satwa liar dengan kegiatan manusia, dan perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Konflik sosial antara masyarakat penggarap dengan pengelola Kawasan Konservasi juga meningkat. Kualitas lingkungan menurun karena terjadinya penyederhanaan ekosistem.

2. Cara-Cara Baru Pengelolaan Kawasan Konservasi

Satu hal yang perlu digarisbawahi, apakah cara-cara baru yang akan dibahas ini memang eksklusif untuk tingkat Ditjen KSDAE?, Jika kita ganti kata "Kawasan Konservasi" dengan "Daerah Aliran Sungai", "Hutan Produksi", "Hutan Lindung", "HPH/HTI/Restorasi Ekosistem", apakah ada dari sepuluh cara itu yang tidak relevan? Jika masih relevan, bukankah cara baru itu seharusnya menjadi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan?

Pengelolaan Kawasan Konservasi, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 1990, dengan mandat filosofi 3P. Pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan; Kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Secara sederhana, grafik itu menggambarkan ketika populasi spesies/kawasan terancam kondisinya, maka upaya perlindungan (P1) lebih diutamakan untuk mencapai kondisi normal. Upaya pemanfaatan dilakukan ketika populasi spesies atau kawasan sudah melampaui kondisi normal sehingga dapat dimanfaatkan (P3). Kecenderungan pengelolaan di masa lalu adalah perlindungan dan pengawetan yang menghasilkan larangan demi larangan bagi masyarakat. Akibatnya timbul pertanyaan mendasar, apa manfaat Kawasan Konservasi bagi masyarakat?



Gambar 29. Grafik Populasi

Terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam kawasan pada saat ini merupakan resultante dari pola pengelolaan yang terjadi di masa lalu. Kebijakan, peraturan, atau cara-cara implementasi yang kurang partisipatif dan transparan, mengakibatkan rendahan apresiasi dan dukungan terhadap kawasan.

Penanganan permasalahan juga dilakukan tanpa didahului pemahaman apakah yang terjadi merupakan masalah hukum atau masalah sosial. Penegakan hukum terhadap masalah sosial akan menghasilkan persoalan baru dan tidak efektifnya penegakan hukum. Demikian sebaliknya, penanganan secara sosial terhadap masalah hukum menghasilkan ketidaktertiban dan melahirkan kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi/ golongan yang mencederai keadilan sosial dan kewajiban hukum.



Gambar 30. Besitang, Taman Nasional Gunung Leuser. (Foto: Suwito)

Permasalahan Sosial Terkait dengan Pengungsi.

Permasalahan pengungsi di sejumlah lokasi di Resort Sekoci, Besitang, TN Gunung Leuser yang terjadi sejak akhir 1990-an. Awalnya merupakan masalah sosial bagi masyarakat yang mengungsi akibat konflik di Aceh. Penanganan masalah sosial yang tidak tuntas mengakibatkan terjadi pergeseran menjadi masalah hukum karena ada pihak bukan pengungsi yang ikut mengambil lahan di dalam kawasan, *illegal logging*, dan jual-beli lahan. Pada kondisi tersebut itulah perlu penanganan yang sesuai dengan akar masalahnya. Masalah hukum diselesaikan secara hukum, masalah sosial diselesaikan dengan pendekatan sosial.

Urgensi perubahan juga didasari dengan sebuah alasan bahwa sejak pendirian pertama Kawasan Konservasi pada masa Pemerintahan Hindia Belanda hingga kini, pengelolaan Kawasan Konservasi belum menjadi model keberhasilan konservasi alam berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu dan kebudayaan, dan untuk pembangunan berbagai sektor. Pembelajaran dari sejarah Kawasan Konservasi di Indonesia dan pembelajaran penataan zona/blok mengungkapkan fakta-fakta menjawab mengapa hal itu terjadi. Salah satu topik utama atau persoalan mendasar sebagai penyebabnya terletak pada praktek penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi (sebagai warisan masa lalu) yang bersandarkan pada paradigma antroposentrisme/etika lingkungan barat yang memiliki dua ciri:

Pertama, mengutamakan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dengan memandang keberadaan masyarakat di sekitar kawasan hutan sebagai masalah dan ancaman. Bahkan dalam banyak kasus telah menghiraukan praktek-praktek pemanfaatan dan pelestarian alam lokal. Pentingnya melindungi keanekaragaman tercantum dalam konsideran dan atau mandat setiap dokumen SK penetapan sebuah kawasan. Aspek potensi kawasan dan sensitifitas ekologi juga menjadi pertimbangan utama dalam penentuan zona/blok. Karena itu informasinya lebih lengkap dibanding aspek sosial.

Di sejumlah Kawasan Konservasi yang diklaim oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai wilayahnya, hampir dapat dipastikan mereka telah berada di kawasan itu sebelum ditetapkan, dan memiliki sistem pengelolaan dan pengetahuan lokal dalam melestarikan hutan. Terdapat bukti-bukti yang kuat tentang kedua hal itu yang disampaikan oleh banyak pihak. Banyak pihak berpendapat bahwa keberhasilan mereka dalam melestarikan alam bukan karena tempat tersebut mewakili antitesis dari kegiatan produktif mereka melainkan karena tempat tersebut menjaga kehidupan dan keberlanjutan keberadaan mereka. Tetapi dua hal itu gagal dipahami oleh kebanyakan pengelola kawasan dan karena itu tidak diperkuat dan didayagunakan dalam penataan zona/blok pengelolaan Kawasan Konservasi.

Penerapan cara pandang tersebut berimplikasi pada praktek-praktek pengelolaan kawasan dengan melarang masyarakat memanfaatkan sumberdaya alam, membatasi akses masyarakat meskipun untuk kepentingan pemenuhan subsisten, dan dalam beberapa kasus secara sengaja mengeluarkan masyarakat dari kawasan hutan.

Kedua, mengedepankan pendekatan hukum dan kebijakan (yang masih diperdebatkan) demi melindungi Kawasan Konservasi dari aktivitas manusia, terutam masyarakat lokal, tanpa mempertimbangkan biaya sosial dan ekologis yang harus ditanggung sebagai akibatnya. Karena itu pemerintah tidak mampu mewujudkan klaim negara terhadap kawasan hutan yang demikian luas (Anwar, 2005).

Untuk memperkuat kontrol terhadap Kawasan Konservasi pemerintah menggunakan instrumen hukum. Pada sejumlah kasus digunakan justifikasi “bahwa Kawasan Konservasi bernilai tinggi dan strategis harus dikuasai dan dikelola oleh negara, karena akan mengalami degradasi jika dikelola oleh masyarakat lokal”. Padahal pluralitas nilai-nilai dan sistem pengelolaan lokal dan pengetahuan lokal seharusnya menjadi perhatian utama dalam mengelola Kawasan Konservasi yang ramah sosial budaya”. Sejumlah besar dana (baik dari pemerintah maupun lembaga donor) telah dihabiskan atas nama konservasi untuk mendorong dan memaksa masyarakat lokal menerima skema-skema pengelolaan Kawasan Konservasi.

Beberapa akibat yang ditimbulkan:

Sengketa dalam pengelolaan Kawasan Konservasi. Hampir dapat dipastikan bahwa sangat sedikit Kawasan Konservasi yang dikelola tanpa menghadapi konflik dengan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Sengketa terjadi secara vertikal antara masyarakat dengan pemerintah, secara horisontal di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, dan di beberapa kawasan terjadi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Konflik terjadi karena lahan-lahan masyarakat yang menjadi sumber kehidupannya diambil alih hak kepemilikan dan pemanfaatannya. Selain itu, juga terjadi peningkatan kasus konflik satwa liar dengan manusia.

Konflik manusia satwa juga harus dilihat secara kasuistik. Masyarakat sekitar SM Rimbang Baling sudah dapat berdamai dengan Harimau Sumatera. Sementara ada daerah lain yang masyarakatnya mulai membuka lahan jauh ke dalam kawasan, atau dipicu perburuan terhadap mangsa dari satwa predator.

Konflik tenurial dapat terjadi karena dipicu oleh spekulasi tanah yang menjual tanah kawasan kepada penduduk sekitar atau pendatang. Misalnya SM Dangku, TN Bukit Barisan Selatan. Ada pula yang kawasannya masuk ke dalam tanah milik masyarakat dalam proses penataan batas yang tidak partisipatif, contohnya di Colol, TWA Ruteng. Bahkan ada kawasan yang sejak awal tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat, misalnya TN Siberut.

Salah satu kawasan yang potensi konflik tenurialnya sudah diantisipasi sejak awal penataan batasnya, yaitu TN Manupeu-Tanadaru dan TN Laiwangi-Wanggameti (yang sekarang menjadi TN Matalawa, Sumba). Sebelum penataan batas, dengan difasilitasi oleh kelompok masyarakat dan LSM, masyarakat desa-desa di perbatasan dilibatkan untuk menyepakati batas kawasan dan desa yang dituangkan ke dalam Kesepakatan Pelestarian Alam Desa (KPAD).

Pada umumnya tanpa partisipasi masyarakat lokal. Partisipasi kelompok-kelompok masyarakat dalam perencanaan zona/blok dan perencanaan pengelolaan kawasan hampir tidak ada. Perencanaan disusun secara eksklusif oleh para ahli. Sesuai dengan peraturan yang ada, keterlibatan masyarakat hanya dimungkinkan pada saat konsultasi publik. Tetapi itupun dalam banyak kasus dilakukan hanya untuk memenuhi keharusan proyek. Akibatnya tingkat dukungan masyarakat terhadap konservasi rendah, dan keterpaksaan dalam mengikuti program-program konservasi yang direncanakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pada beberapa Kawasan Konservasi, situasi ini telah melemahkan modal sosial masyarakat dan memperburuk hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Banyak masyarakat yang menolak kehadiran Kawasan Konservasi, melakukan boikot atas program konservasi, dan melakukan aksi protes antara lain dengan membuka kebun di Kawasan Konservasi. Akibat lainnya adalah terkikisnya sistem-sistem lokal untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan sumberdaya, tergantikannya

institusi-institusi lokal (formal dan informal) oleh kelembagaan yang dibentuk oleh pihak luar, dan terjadi keretakan relasi masyarakat dengan kawasan konservasi.

Masyarakat yang tetap miskin. Pengambilan hak-hak masyarakat atas sumberdaya alam, pembatasan akses kepada hutan dan larangan pemanfaatan, telah memperkuat berlangsungnya proses pemiskinan. Karena itu sangat beralasan jika diperkirakan bahwa mayoritas penduduk di sekitar kawasan hutan tergolong miskin (Anwar, 2005).

Kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. Respon negatif dari masyarakat terhadap pembangunan konservasi telah menimbulkan dampak pada kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Penetapan sebuah Kawasan Konservasi untuk tujuan konservasi menjadi sangat ironis, karena telah menjadi penyebab terjadinya kerusakan hutan dan kegagalan konservasi alam di Indonesia. Kerusakan hutan akibat penjarahan kawasan hutan dan penebangan kayu liar terjadi ketika sebuah kawasan hutan ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.

Penunggang bebas dan sumberdaya terbuka. Pelanggaran-pelanggaran hukum telah berlangsung sejak lama tanpa adanya tindakan penegakan hukum yang memadai. Dalam banyak kasus perambahan dilakukan oleh para penunggang bebas. Lemahnya kapasitas aparat pemerintah dalam menegakkan hukum semakin mempersulit upaya penegakan hukum. Akibatnya sumberdaya alam di sejumlah Kawasan Konservasi menjadi akses terbuka (*open access resources*). Itulah dua ancaman nyata yang sedang berlangsung bagi keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Kawasan Konservasi.

Dalam merespon isu pokok tersebut berbagai inisiatif mengembangkan kebijakan telah dilakukan oleh KLHK, seperti misalnya menerbitkan Permen tentang IPK dan Permen tentang kriteria zona/blok, serta beberapa Perdirjen yang terkait dengan zona/blok. Saat ini terdapat momentum untuk melakukan berbagai perubahan dan menorehkan kontribusi terbaik dalam sejarah dan evolusi paradigma pengelolaan Kawasan Konservasi.

Berdasarkan enam fakta dan lima temuan awal, Wiratno (2017) telah mengusulkan cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi. Intisari sepuluh cara baru tersebut:

Masyarakat Sebagai Subyek: Masyarakat kini diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan sumberdaya alam di Kawasan Konservasi. Untuk itu Ditjen KSDAE hanya akan bekerjasama dengan desa dan kelompok masyarakat untuk secara bersama-sama membangun dan memperkuat nilai-nilai kegotong-royongan, kebersamaan, kerjasama, tanggung renteng.

Penghormatan pada HAM: Pengelolaan Kawasan Konservasi harus menghormati Hak Asasi Manusia. Berbagai permasalahan yang menyangkut hubungan masyarakat atau masyarakat hukum adat di dalam Kawasan Konservasi diselesaikan melalui pendekatan non litigasi dan mengutamakan dialog.

Kerjasama Lintas Eselon I dan Lintas Kementerian: Pengelolaan Kawasan Konservasi harus dilakukan dengan membangun kerjasama lintas Eselon I Kementerian LHK dan lintas Kementerian, antara lain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kemendagri agar dapat dicapai sinergitas dan keterpaduan program sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Penghormatan Nilai Budaya dan Adat: Pengembangan Model Kelola Kawasan Konservasi harus didasarkan pada nilai-nilai adat dan budaya setempat, perubahan geopolitik, sosial ekonomi yang terjadi di sekitar Kawasan Konservasi sebagai dampak dari pembangunan di berbagai bidang.

Multilevel Leadership: Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi mensyaratkan kemampuan *leadership* dengan dukungan manajemen di semua level, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dusun, dan di tingkat tapak. *Leadership* yang kuat dalam bekerjasama harus berpegang pada prinsip *mutual respect*, *mutual trust*, dan *mutual benefits*. Para pihak yang bekerjasama, secara bertahap sudah seharusnya mampu menerapkan empat prinsip *governance*, yaitu: 1) partisipasi; 2) keterbukaan; 3) tanggung jawab kolektif; dan 4) akuntabilitas.

Scientific Based Decision Support System: Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi harus berbasiskan *science* dan penerapan teknologi tinggi dalam rangka menemukan nilai manfaat nyata sumber daya genetik untuk kemanusiaan.

Resort (Field) Based Management: Pengelolaan Kawasan Konservasi berpegang pada prinsip “pemangkuan” kawasan. Untuk itu, UPT Balai TN/KSDA harus bekerja di tingkat lapangan. Cara kerja ini disebut sebagai *Resort Based Management (RBM)*, dimana staf menjaga kawasan di lapangan dengan menerapkan sistem aplikasi RBM sebagai dasar untuk menerapkan perencanaan spasial.

Reward and Mentorship: Salah satu indikator organisasi yang sehat dan mampu merespon perubahan yang cepat adalah kemampuan dan tekad organisasi tersebut. Ditjen KSDAE memberikan *reward* bagi UPT yang berhasil dan memberikan bimbingan serta memfasilitasi bagi yang belum berhasil.

Learning Organization: Ditjen KSDAE diharapkan mampu membangun “*Learning Organization*” dengan mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan yang berbasis pada pengalaman dalam mengelola kawasan.

3. Respon dan Tantangan Internal Dalam Melaksanakan Cara Baru

Fakta dan temuan awal tersebut di atas menunjukkan demikian mendesaknya melakukan perubahan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi. Sejumlah fakta juga menunjukkan prestasi KSDAE dalam mewujudkan konservasi. Secara nyata hampir 90% Kawasan Konservasi relatif masih “utuh”. Itu tidak mungkin bisa dicapai jika tidak ada upaya yang

benar dan sungguh-sungguh. Tetapi kemajuan pesat sesungguhnya terletak pada perubahan peta pemikiran konservasi di Indonesia. Perubahan paradigma telah dimulai sejak adanya kesadaran bersama untuk mencari cara-cara baru yang lahir dari proses refleksi untuk mendapatkan jawaban pertanyaan tentang siapakah sesungguhnya KSDAE itu dalam pembangunan konservasi di Indonesia? Tantangannya antara lain terletak pada psikologi perubahan dan kesiapan mengelola perubahan di internal kelembagaan KSDAE.

Sepuluh cara baru merupakan sekumpulan prinsip-prinsip dalam pengelolaan Kawasan Konservasi. Beberapa diantaranya prinsip-prinsip baru sebagai bentuk koreksi atau “perlawanan” pada prinsip-prinsip lama yang telah terpatri di birokrasi kehutanan. Masalahnya adalah cara-cara lama mulai diragukan keberhasilannya, sementara cara baru belum dipahami, ditolak, dan belum dipercaya atau diyakini sebagai jalan yang benar dan lebih baik.

Pada prinsip-prinsip tersebut mengesankan bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan inisiatif yang jelas-jelas akan memperlemah konservasi, sebuah resep yang akan membawa kepada kehancuran konservasi. Meskipun respon tersebut layaknya disampaikan oleh kalangan konservasionis positivistis, tetapi respon seperti itu akan memperkuat berjalannya perubahan jika didukung oleh proses komunikasi untuk saling memahami dan membebaskan, dari penindasan, dan menghasilkan konsensus. Bisa jadi respon tersebut benar, jika informasi yang digunakan tidak ajeg, berubah-ubah, tidak *valid* dan *reliable*, dan nilai-nilai yang disampaikan menjadi “liar” untuk diinterpretasikan.

Pertanyaan dari mereka adalah terletak pada posisi dari peraturan yang digunakan dan peranan ilmu pengetahuan (data dan informasi) yang menjadi dasar perubahan. Bagaimana mungkin perubahan dilakukan dengan “menabrak” atau menerjang peraturan yang telah kita buat? Bukankah kita bekerja berdasarkan peraturan yang ada? Tidak ada “ruang” diskresi atau “ijtihad” dalam konservasi. Apakah fakta dan temuan awal itu adalah data dan informasi yang *valid* dan *reliable*, atau hanya sekumpulan asumsi rapuh dan tidak layak dipercaya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dibutuhkan jika ada kesadaran bahwa dalam melakukan perubahan diperlukan cara berpikir yang lebih realistis tentang peraturan dan kebijakan serta peranan data dan informasi, yaitu hanya sebagai alat bantu dan bukan sebagai sesuatu yang mengabsolutkan realitas.

Banyak praktisi muda konservasi yang bekerja di garis terdepan, di BKSDA dan BTN. Mereka generasi baru penuh semangat dan idealisme yang berpotensi menjadi pelopor perubahan. Bagi mereka cara-cara baru di atas dapat sangat menyulitkan ketika menjelaskan pengalamannya dalam usaha melakukan hal-hal “sangat berbeda”, hal-hal baru, suatu inovasi, yang bisa jadi bertabrakan dengan struktur kebijakan yang ada. Respon mereka pada cara-cara baru yang ditawarkan yang disampaikan di lokakarya zona/blok yang diselenggarakan oleh Direktorat PIKA, adalah “kami tidak boleh lebih pintar dan kreatif dari pimpinan kami”. “Kami sangat khawatir melakukan cara-cara baru akan menimbulkan

kontroversi yang beresiko memperburuk hubungan diantara kami”. Berkaca dari respon ini, tantangan berat dalam berinovasi dengan cara baru adalah persoalan *mindset*/pola pikir dan pola tindak yang sudah melekat lama bagi pegawai KSDAE, yang secara naluriah ditiru generasi berikutnya. Situasi “*comfort zone*” dengan pola pikir selama ini menjadi terganggu dengan gagasan cara baru yang membutuhkan cara aktif dan bergaul dengan para pihak secara egaliter dan setara.

a. **Menjalankan Cara Baru: Perluasan Spektrum Definisi Kawasan Konservasi Melalui Penataan Zona/Blok**

Cara-cara baru penataan zona/blok pengelolaan Kawasan Konservasi ruang untuk memperluas spektrum definisi Kawasan Konservasi. Perubahan pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan antara lain dengan menetapkan zona/blok melalui sebuah tahapan konsultasi dengan masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lainnya. Perubahan ini dapat dipandang sebagai upaya strategis dalam memperluas spektrum definisi Kawasan Konservasi yang dilakukan secara gradual.

Melalui konsultasi dapat disepakati jenis-jenis zona/blok berkisar dari zona/blok yang dilindungi secara ketat (seperti zona inti dan blok rimba) hingga zona/blok dengan sumber daya yang dapat dikelola oleh masyarakat lokal. Patut diperhatikan dalam konteks ini adalah memasukkan kategori yang mengizinkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dalam Kawasan Konservasi. Berkembangnya kesadaran tentang pentingnya pengakuan akan hak-hak masyarakat lokal merupakan sebuah kemajuan.

Kesepakatan tentang zona/blok selayaknya ditentukan berdasarkan kriteria dan indikator yang disepakati bersama dan bukan ditentukan berdasarkan kriteria sepihak yang diterapkan secara terstruktur dan statis. Sangat ideal jika struktur kriteria mengikuti realitas fungsi-fungsi di tingkat tapak yang berubah secara dinamis oleh berbagai intervensi, seperti terjadinya penyederhanaan ekosistem, eksternalitas negatif praktek pengelolaan SDA, atau bahkan terjadinya “penindasan” SDA sebagai aset kapital. Kesepakatan zona/blok ini akan sangat memungkinkan untuk mendatangkan manfaat kepada masyarakat dan pembangunan. Meskipun dalam pelaksanaannya kontribusi Kawasan Konservasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pembangunan berkelanjutan masih banyak dipertanyakan.

Kontribusi Kawasan Konservasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah dapat diperhitungkan, jika diperhitungkan bahwa Kawasan Konservasi mempunyai manfaat ekonomi berwujud dan dapat dinilai (*tangible*) dan yang tak dapat berwujud - tak ternilai (*intangible*). Manfaat tersebut dapat di raih dengan memerlukan usaha dari masyarakat, ada pula yang datang sendiri ke masyarakat (seperti air, udara, kesuburan tanah, penyerbukan). Akan menjadi sulit menilai kontribusi Kawasan Konservasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal tanpa ada usaha dari masyarakat sendiri. Sebagus apapun kebijakan yang diberikan atas akses pada sumberdaya, jika masyarakatnya tidak menjemput bola dan mengusahakannya, maka Kawasan Konservasi

tidak akan dinilai memberikan manfaat bagi kesejahteraan atau ekonomi masyarakat, apalagi pembangunan berkelanjutan.

b. Prasyarat – Kondisi Pemungkin Terjadinya Perubahan

Dalam melakukan perubahan pengelolaan Kawasan Konservasi, partisipasi dan kolaborasi merupakan komponen yang esensial dari setiap sistem pencarian, seperti halnya perubahan tidak akan efektif tanpa keterlibatan penuh setiap *stakeholder* dan gambaran yang sesuai dari pandangan dan perspektif mereka (Pimbert dan Pretty, 1995; Fisher, 1999). Penguatan masyarakat lokal yang telah sejak lama terpinggirkan dalam proses pembuatan keputusan merupakan hal yang esensial. Melalui pencarian pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pada akhirnya mengharuskan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan dalam konservasi dan atau program-program pengembangan masyarakat (Fisher, 1999).

Selain itu, penguatan kelembagaan desa melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat menjadi kondisi pemungkin untuk menyelaraskan rencana zona/blok pengelolaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Wilayah administrasi desa dapat mencakup kawasan hutan konservasi, namun pengelolaannya tetap dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Ketika desa sekitar Kawasan Konservasi itu tergolong daerah penyangga, maka UPT dengan pemerintah desa dapat melakukan kerjasama untuk melakukan kegiatan bersama, sesuai dengan RPJMDes, zona/blok pengelolaan, rencana pengelolaan Kawasan Konservasi, dan rencana pengembangan daerah penyangga. Bahkan posisi pemerintahan desa menjadi lebih kuat untuk memperkuat kerjasama itu dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui skema dana desa, kewenangan membuat peraturan desa, dan pembentukan lembaga-lembaga desa di bawah pemerintah desa.

c. Merumuskan Relasi (Baru) Antara Manusia dengan Alam

Para ahli berpendapat bahwa relasi antara alam dan manusia hanya dimungkinkan terjadi jika ada tindakan (kerja) manusia. Kerja manusia menentukan bentuk alam seperti apa yang dianggap berkelanjutan bagi manusia. Dalam pandangan Marx (Foster 2000 dalam Ridho, 2013), ekologi atau alam bukan bersandar pada konsepsi antroposentris sebagai objek eksploitasi bagi pertumbuhan (produksi), dimana ada dominasi serta penguasaan alam atas nama pembangunan ekonomi. Atau pula bersandar pada konsepsi ekosentrisme romantisme yang menempatkan alam sebagai sesuatu yang baik dengan sendirinya.

Bagi Foster (dalam Ridho, 2013) Marx sebenarnya lebih menekankan pada interaksi fundamental antara manusia dan lingkungannya, dimana interaksi ini adalah inter-relasi yang selalu berubah. Dalam hal ini, perbedaan antara *antroposentrisme vis a vis ekosentrisme* bukanlah masalah yang tepat. Namun, permasalahan yang diajukan adalah perubahan bersama (*coevolution*) antara manusia dengan alam itu sendiri. Dalam problem inilah, materialisme yang dikembangkan Marx telah berkontribusi bagi ekologi, serta kesadaran ekologi tidak dapat dipisahkan dari materialisme itu sendiri.

Dalam pengalaman Indonesia, ditengah pengerukan masif kekayaan alam atas nama pertumbuhan ekonomi, mengajukan orientasi politik ekologis dalam dialektika historis adalah upaya yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini menjadi sangat krusial di tengah membludaknya ilusi-ilusi ekologi yang diartikulasikan oleh ideologi kapitalisme, seperti, misalnya, 'ekonomi hijau,' 'kebijakan hijau,' atau bahkan 'gaya hidup hijau' yang pada dasarnya tidak lebih sebagai upaya menetralsisir dimensi radikal dari problem ekologi sekarang.

Fakta dan temuan awal seperti yang telah disampaikan di atas adalah sekelumit dari barisan permasalahan peradaban kontemporer yang sangat lekat dengan problem hubungan antara manusia dengan alam. Dalam hal ini perlu dicatat pandangan Hartono (2016), "Manakala konservasi merupakan suatu tatanan nilai yang menunjukkan peradaban suatu kelompok masyarakat tertentu, kebijakan yang sederhana pun akan menjadi suatu kecukupan untuk melakukan pengaturan konservasi yang memadai. Sebaliknya, apabila nilai yang berkembang dalam pemanfaatan sumber daya alam masih menonjolkan sifat kerakusan (*greedyness*), upaya konservasi hanya dapat dilakukan dengan suatu kompleksitas yang tinggi. Inilah kontinum "ekstrem tertata" dan "ekstrem berantakan" dalam tatanan konservasi spesies. Pertanyaan yang timbul adalah di manakah posisi Indonesia Raya kita dalam tatanan konservasi hutan?"

Selain itu, pemahaman ini menjadi dasar ontologis bagi penjelasan ontologi hutan yang dirumuskan kembali oleh Awang (2013) dalam Wiratno (2016). Hutan bukan sekedar kumpulan flora dan fauna. Ontologi (hakekat ilmu hutan/ kehutanan) atau OH konvensional sebagai fungsi flora, fauna dan ekosistem atau $OH = f(\text{flora, fauna, ekosistem})$. Ontologi pengetahuan kehutanan ini dibentuk dan dikonstruksikan oleh asupan substansi yang terkait dengan flora, fauna, dan ekosistemnya saja.

Akibat dari ontologi tersebut, maka epistemologi (proses pembentukan pengetahuannya) dan metodologi yang terbangun memposisikan manusia (masyarakat) berada di luar konstruksi pengetahuan/ilmu pengetahuan kehutanan dan kebijakan kehutanan. Semua ini menghasilkan model pembangunan dan tindakan manajemen hutan dalam semua fungsinya yang tidak pro rakyat dan tidak *pro-poor*. Awang (2013) dalam Wiratno (2016) mengajukan konsep *Eco-Friendly Forest Management* (EFFM), yakni adalah pengetahuan hutan yang menjadi alternatif, yang didasarkan pada perubahan ontologi baru hutannya menjadi $OH = (\text{flora, fauna, manusia, ekologi})$. Ontologi hutan seperti ini sangat realistis dan dapat lebih diterima oleh pengetahuan lokal masyarakat Indonesia. Konstruksi pembangunan hutan seperti ini secara pasti dapat menjamin eksistensi manusia, rakyat, dan masyarakat yang bergantung pada sumberdaya hutan yang didasarkan atas pengetahuan ekologi bersahabat antar subsistemnya, sebagai proses kebudayaan masyarakat. Prinsip-prinsip bio etik, bio ekonomi, dan bio ekosistem, merupakan sumber pengetahuan sosial yang layak dan wajib diadopsi oleh pemerintah/ Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan dan institusi pendidikan yang menyelenggarakan pembangunan hutan dan pengembangan ilmu kehutanan. (Awang, 2013).

Oleh karena itu masih banyak tugas teoritis sekaligus praktis yang harus dilakukan untuk memperkuat basis argumen yang ditawarkan. Tanpa pemerintahan yang *legitimate* dan kuat, proses “hara-kiri” akan terus berlangsung. Politik nasional harus berpihak pada konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan, seperti telah dicanangkan oleh Departemen Kehutanan bahwa mulai tahun 2002-2020, hutan Indonesia harus dikelola dengan nuansa rehabilitasi dan konservasi. Selama para pendompleng (*free riders*) masih bermain dan memainkan perannya dalam menentukan kebijakan nasional pengelolaan sumberdaya hutan, sulit kita punya harapan, sulit kita punya mimpi, bahwa sisa hutan Indonesia mampu kita selamatkan, dan kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian, konservasi tidak pernah akan lahir menjadi gerakan nasional, menjadi bagian dari gaya dan pilihan hidup masyarakat Indonesia.

Hartono (2016) mengatakan bahwa jika konservasi telah menjadi tatanan nilai masyarakat, maka kebijakan yang sederhana pun akan menjadi suatu kecukupan untuk melakukan pengaturan konservasi yang memadai. Sebaliknya, apabila kondisi suatu kelompok masyarakat berkembang nilai yang masih menonjolkan sifat kerakusan (*greedyness*) dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki, upaya konservasi hanya dapat dilakukan dengan suatu kompleksitas yang luar biasa sulitnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. and C.C. Gibson. 1999. *Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation*. World Development Vol 27, No. 4, Elsevier Science Ltd., Great Britain.
- Awang, SA. 2013. *Deforestasi dan Konstruksi Pengetahuan Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat*. Artikel Utama. Jurnal Rimba Indonesia Volume 51.
- _____. 2009. *Relasi Pemanfaatan Lahan Hutan dengan Fungsi Hutan*. (Mengelola kawasan hutan yang adaptif melalui perubahan pemikiran Ontologis). Makalah disampaikan dalam seminar Forum Komunikasi Lintas Agama (FKLA) Propinsi Lampung, tanggal 28-30 Juli 2009 di IAIN Raden Intang Bandar Lampung. (<http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id>)
- Barber CV, Johnson NC, dan Hafild E. 1999. *Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*. Terjemahan dari Judul asli Indonesia *Breaking the Logjam: Obstacles to Forest Policy Reform in Indonesia and The United States*. World Resources Institute. 1994. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Berkes Fikret. 1999. *Sacred Ecology. Traditional Ecological Knowledge and Resource Management*. Taylor and Prancis, Philadelphia.
- Bromley DW and Cernea MM. 1989. *The Management of Common Property Natural Resources, Discussion Paper Nomor 57*. The World Bank, Washington, D.C.
- Capra F. 2001. *"Jaring-jaring Kehidupan" Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*.
- Chambers R. 1992. *Rural Appraisal: Rapid, Rilex & Participatory*. Institute of Development Studies, Sussex.
- Cherail, K. 1993. *Time to change: Wildlife conservation strategy*. Down to Earth, 2 (13): 5-9.
- CNPPA (Congress on National Parks and Protected Areas). 1993. *Parks for Life, Report of the IVth World CNPPA, edited by J. McNeely, IUCN, Geneva*.
- Craven, I. and W. Wardoyo. 1993. *Gardens in the forest, in E. Kemf (ed.), Indigenous Peoples and Protected Areas: The Law of Mother Earth*, Earthscan, London.
- Darmanto & A.B. Setyowati. 2012. *Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, kekuasaan, dan politik ekologi*. Kepustakaan Populer Gramedia & UNESCO. Jakarta.
- Devall, B. and G. Sessions. 1985. *Deep Ecology*. Peregrine Smith, Salt Lake City.

- Dick, J. 1991. *Forest Land Use, Forest Use Zonation, and Deforestation In Indonesia: A Summary and Interpretation of Existing Information*. Background paper to UNCED for the State Ministry for Population and Environment (KLH) and the Environmental Impact Management Agency (BAPEDAL).
- Dietz T. 1996. *Entitlements to Natural Resources Countours of Political Environmental Geography*. International Books, Utrecht. Terjemahan: *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam. Kontur Geografi Lingkungan Politik*. Topatimasang Roem (penerjemah). Kerjasama Pustaka Pelajar, INSIST Press dan REMDEC, Yogyakarta
- Direktorat Jenderal KSDAE. 2016. *Laporan Kinerja Ditjen KSDAE tahun 2015*. Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- _____. 2017. *Laporan Kinerja Ditjen KSDAE tahun 2016*. Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- _____. 2017. *Statistik Tahun 2016*. Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Fisher LA. 1999. *Beyond the Berugaq: Conflict, Policy and Decision-Making in Forest and Conservation Management in Nusa Tenggara, Indonesia*. Dissertation. Cornell Univesity, Ithaca, New York.
- Kementerian Lingkguan Hidup. 1997. *Agenda 21 Indonesia. Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
- _____. 2017. *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Kosmaryandi, Nandi. 2012. *Pengembangan Zonasi Taman Nasional: Sintesis Kepentingan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kehidupan Masyarakat Adat*. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kusworo A. 2000. *Perambah Hutan atau Kambing Hitam? Potret Sengketa Kawaasan Hutan di Lampung*. Wibowo A. Djatmiko (ed). Pustaka Latin, Bogor
- Latin, 1998. *Kehutanan Indonesia Pasca Soeharto: Reformasi Tanpa Perubahan Indonesia's Forestry Pasca Soeharto: Reform Without Change*. Haryanto (ed.). Pustaka Latin, Bogor.
- McKinnon J., K. McKinnon, G. Child, and J. Thorsell. 1993. *Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- _____. 1994. *Guidelines for Protected Area Management Categories*, IUCN Commission on National Parks and Protected Areas. Gland, Switzerland.
- McNeely, J.A. 1995. *Conserving Biological Diversity: The Social and Economic Dimensions*. In: *Biodiversity Conservation in The Asia and Pacific Region. Constraints and Opportunities*. Proceedings of a Regional Conference 6-8 June 1994. Asian Development Bank, The World Conservation Union, Manila, Philippines.
- _____. 1999. *Mobilizing Broader Support for Asia's Biodiversity. How Civil Society Can Contribute to Protected Area Management*. Asian Development Bank, Manila, Philippines.
- Meffe GK, C. Ronald C., and Contributors, 1997. *Principles of Conservation Biology*, 2nd Edition. Synauer Associates, Inc., Massachusetts.
- Mitchell B, B. Setiawan, and DH Rahmi. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, Balang. 2015. *A permit is not enough: community forests (HKM) in Bulukumba*. Brief 49. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Manalu P, Yuliani EL, Balang. 2015. *Village forests (hutan desa): empowerment, business or burden?* Brief 51. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- Moeliono M, Limberg G, Minnigh P, Mulyana A, Indriatmoko Y, Utomo NA, Saparuddin, Hamzah, Iwan R. dan Purwanto E. 2010. *Meretas kebuntuan: konsep dan panduan pengembangan zona khusus bagi Taman Nasional di Indonesia*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Myers N. 1997. *Global Biodiversity II: Losses and Threats*. In *Principles of Conservation Biology*, 2nd Edition. Synauer Associates, Inc., Massachusetts.
- Mulyana A. 2001a. *Sejarah dan Sepak Terjang Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia: Mempertimbangkan Tuntutan Global Menegasikan Hak-hak Masyarakat Lokal*. Majalah Jalur.
- _____. 2001b. *Pelanggaran Hak Azasi Manusia dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Majalah Jalur.
- _____. 2005. *Re-building the "Uma Marapu": Developing Monitoring and Evaluation System in Laiwanggi Wanggameti National Park, Sumba, East Nusa Tenggara*. Working Paper, Tidak di publikasikan.

- _____. 2005. *The Long and Winding Road to Collaboration: Developing Community Based Natural Resources Management in The Laiwanggi Wanggameti National Park, Sumba, East Nusa Tenggara, Indonesia*. A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University.
- Mulyana A, Osmantri, Sukmantoro W, Taliwongso S, Hendra, Mulyadi. 2012. *Tipologi Perambahan Hutan Lindung Bukit Betabuh Indragiri Hulu*. Laporan Penelitian Aksi Penanganan Perambahan. WWF Indonesia Riau Program, Pekanbaru.
- Munggoro DW. 1998. *Sejarah dan Evolusi Pemikiran Komuniti Forestri*. Seri Kajian Komuniti Forestri. Menguak Evolusi Pemikiran Komuniti Forestri, Seri 1 tahun 1, Maret 1998.
- Murphree MW. 1993. *Communities as Resource Management Institutions*. Gatekeeper Series 36, IIED, London.
- Oldfield ML and JB Alcorn. 1991. *Biodiversity: Culture, Conservation and Ecodevelopment*. Westview Press, Boulder.
- Peluso NL. 1993. *Coercing conservation? The politics of state resource control*. *Global Environmental Change*, June:199-217.
- Pimbert MP and Pretty JN. 1995. *Parks, People and Professionals: Putting 'Participation' into Protected Area Management*. United Nations Research Institute for Social Development, International Institute for Environment and Development, World Wide Fund for Nature.
- Poole PJ. 1993. "Indigenous peoples and biodiversity protection", in SH Davis, *The Social Chalange of Biodiversity Conservation*. Working Paper Nomor 1, Global Environment Facility (World Bank/UNEP/UNDP), Washington D.C.
- Poerwanto H. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Ragu I and Djami K. 1997. "Local Community's Perception and Conception in Natural Resources Management". In: Mulyana A (ed.), *Proceeding of the Workshop Local Community Participation in Natural Resources Management in Wanggameti Conservation Area*. Nusa Tenggara Community Development Consortium, Waingapu, 28-29 July 1997.
- Ridha, Muhammad. 2013. *Review Buku: Ekologi Marx Sebagai Hubungan Metabolik Antara Manusia dan Alam*. <https://indoprogress.com/2013/04/ekologi-marx-sebagai-hubungan-metabolik-antara-manusia-dan-alam/>

- Scharmer O. 2007. *Addressing the Blind Spot of Our Time. An Executive Summary of the New Book by Otto Scharmer. Theory U: Leading from the Future as It Emerges.*
- Sholeh K. 2017. *Prasasti Talang Tuo Peninggalan Kerajaan Sriwijaya sebagai Materi Ajar Sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Atas.* Jurnal Historia Volume 5, Nomor 2, Tahun 2017, ISSN 2337-4713 (e-ISSN 2442-8728) 173.
- Suharjito D, A Khan, Djatmiko WA, Sirait MT, dan Evelyn S. 2000. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.* Kerjasama antara FKMM – Ford Foundation. Pustaka Kehutanan Masyarakat, Yogyakarta.
- The World Bank. 2006. *Sustaining Economic Growth, Rural Livelihoods, and Environmental Benefits: Strategic Option for Forest Assistance in Indonesia.* The World Bank, December 2006, Jakarta Indonesia
- Wells MP and K. Brandon. 1992. *People and Parks Linking Protected Area Management with Local Communities.* the World Bank/WWF/USAID, Washington D.C.
- West, P.C. and S.R. Brechin. 1992. *Resident People and National Parks.* University of Arizona Press, Tucson.
- Wiratno, Indriyono D, dan Syarif A. 2002. *Berkaca di Cermin Retak. Refleksi Konservasi dan Implikasinya bagi Pengelolaan Taman Nasional.* Jakarta: Yayasan Gibbon, Pusat Informasi Lingkungan Indonesia, FoREST Press., Jakarta.
- Wiratno dan Iriono S. 2012. *Pokok-pokok Pikiran tentang Filosofi Kelola Kawasan Konservasi 100 Tahun ke Depan.* Diskusi Ende 25 Juli 2012. Tidak dipublikasikan.
- Wiratno. 2004. *Nahoda: Leadership dalam Organisasi Konservasi.* Conservation International Indonesia.
- _____. 2010. *Establishing Tropical Rainforest Connectivity in Northern Sumatra: Challenges and Opportunities in Connectivity Conservation Management. A Global Guide.* Greame L. Worboys, et.al (Editor). ICIMOD, IUCN, WCPA, The World Bank, The Nature Conservancy, WWF, Wilburforce Foundation, and Australia Alps National Parks, Earthscan, London, Sterling, VA.
- _____. 2011. *Peran “Carrier” dalam Jaringan Konservasi Alam.* Yogyakarta, 16 September 2011. Artikel untuk mendukung dibangunnya “Knowledge Center for Nature Conservation” (KCNC) di Juanda 15 Bogor.
- _____. 2012. *Tipologi Konflik-konflik Sosial di Kawasan Konservasi dan Upaya Solusinya.* www.konservasiwiratno.blogspot.com.

- _____. 2012. *Solusi Jalan Tengah. Esai-esai konservasi alam*. Diterbitkan oleh Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung dengan pendanaan dari DIPA 029 TA 2012.
- _____. 2013. *Pendekatan Budaya dalam Menjaga Lingkungan: Kontribusi Kerja Jurnalisme dan Pemikiran Frans Sarong*.
www.konservasiwiratno.blogspot.com.
- _____. 2013. *Mengelola TWA Ruteng dalam Perspektif Alternatif Ketiga*.
www.konservasiwiratno.blogspot.com.
- _____. 2013. *Tangkahan: Dari Penebang Liar ke Konservasi Leuser*. Orangutan Information Center (OIC) dan GRASP.
- _____. 2014. *Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Solusi Konflik, Pengentasan Kemiskinan dan Penyelamatan Habitat dan Perlindungan Keragaman Hayati*. Direktorat Bina Perhutanan Sosial. Ditjen BPDASPS, Kementerian Kehutanan.
- _____. 2016. *Perhutanan Sosial dan Politik Keberpihakan: Kebijakan Provinsi Sumatera Barat Bisa Menjadi Contoh*.
<http://konservasiwiratno.blogspot.com/2016/01/perhutanan-sosial-dan-politik.html>
- _____. 2018. *"Perebutan " Ruang Kelola: Refleksi Perjuangan dan Masa Depan Perhutanan Sosial di Indonesia*. Pidato Dies Natalis Fakultas KEhutanan UGM ke54, 16 November 2017.
- _____. 2018. *Sistem Dukungan Multipihak Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Penyelesaian Permasalahan Lahan, Perambahan, dan Usulan Wilayah Adat di Kawasan Konservasi*. Laporan Proyek Perubahan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Tidak di publikasikan.
- Wiratno dkk. 2013. *Tersesat di Jalan yang Benar. Seribu Hari Mengelola Leuser*. UNESCO Jakarta Office.
- Wodicka ES, Moeliono I, Mulyana A, and Susanti N. 2004. *Community-Based Natural Resource Management Revisited: A Synthesis of Lessons Learned from Nusa Tenggara, Indonesia on Governance, Conflict and Institutional Reform*. Makalah. Tidak di publikasikan.

PUSTAKA PERATURAN

- Republik Indonesia. 1990. *Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 1999. *Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Republik Indonesia. Jakarta
- _____. 1998. *Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 2002. *Peraturan Pemerintah No34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan*. Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 2011. *Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217). Jakarta.
- _____. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2006. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional*. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/Menhut-II/2014 Tentang Tatacara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Kementerian Kehutanan. Jakarta
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tatacara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Kementerian Kehutanan. Jakarta
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

Direktorat Jenderal PHKA. 1996. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor 129 tahun 1996 tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru, Dan Hutan Lindung. Kementerian Kehutanan. Jakarta.

Direktorat Jenderal KSDAE. 2016. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.10/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta

_____. 2016. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.11/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

_____. 2016. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.12/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tentang Dokumen Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

_____. 2016. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.13/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Batas Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

_____. 2016. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

_____. 2018. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/Set/Kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

INDEX

A

antroposentrik · 17

Area Rimba · 15

C

Cagar Alam · 9, 15, 43, 54, 58

CPR · 20, 21, 22, 24, 26

E

explicit knowledge · 5

H

Hutan Konservasi · 16

Hutan Lindung · 15, 42

K

Kawasan Konservasi · 1, 12, 14, 18, 19,
20, 23, 24

keanekaragaman hayati · 1, 2, 3, 4, 6,
10, 11, 12, 13, 15, 16, 28, 29, 30, 52, 60,
67, 68

Kebijakan · v, 28, 30, 53, 58, 67

KSDAE · i, ii, iv, 1, 3, 5, 12, 37, 44, 48, 51,
52, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 63, 67, 71, 72,
73

P

partisipatif · 4, 28, 41, 67, 70

Pengelolaan Sumberdaya Alam

Berbasis Masyarakat · iv, 26

Perhutanan Sosial · 2

Perlindungan Alam · 8, 9, 10, 11, 14

R

RBM · 51, 72

T

tacit knowledge · 5

TAHURA · 34, 44, 46

Taman Buru · 16, 42, 43, 44

Taman Nasional · viii, 1, 5, 11, 15, 29, 32,
37, 38, 43

U

UPT · 5, 37, 51, 52, 56, 59, 63, 72

Z

zona/ blok · 2, 3

zona/blok · v, vii, 3, 20, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51,
52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68,
69, 70, 71, 73, 74

Kontak yang bisa dihubungi

Nama	No. HP	Email
Agus Mulyana	0811 1170 845	9035m031@gmail.com
Nandi Kosmaryandi	0812 9303 304	nandi_mkk@hotmail.com
Nurman Hakim	0812 2517 3567	binerpark@gmail.com nurmanhakim@gmail.com
Suer Suryadi	0813 8100 0911	suerdirantau@gmail.com
Suwito	0811 113 660	suwito@kemitraan.or.id witolaros@gmail.com
Taufik Syamsudin	0812 8451 3932	taufikhut@gmail.com
Mugiharto Hari Priyatno	0896 7724 6953	penataankk.pika@gmail.com moogy2015@gmail.com
Eko Budi Wiyono	0812 279 3136	ewiyono@bijak-indonesia.org ekobw.jogja@gmail.com

"Setiap senja selalu menjanjikan kita awal yang baru" Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Demikianlah wajah depan buku ini hendak mengantarkan. Senja adalah renungan. Setelah 12 jam bekerja penuh semangat yang kian menurun. Senja adalah waktu dimana seluruh aktivitas satu hari mulai diingat dan menjadi pengalaman untuk menghadapi gairah esoknya. Mengevaluasi diri dari aktivitas masa lalu untuk menjadi referensi esok pagi. Senja, menjadi cermin untuk bertindak di masa mendatang.

Kawasan konservasi tidak selalu tentang lanskap berisi kekayaan hayati-non hayati. Tetapi juga lanskap sosial yang penuh kesepakatan antar individu antar kelompok, serta lanskap pikiran yang dipenuhi asumsi, persepsi, hasrat, dan harapan. Maka hal yang di temui adalah sebuah kerumitan. Dengan jumlah Kawasan Konservasi 552 unit, dengan rata-rata waktu observasi cepat 1 bulan, maka dibutuhkan waktu 46 tahun bagi seseorang mendapatkan gambaran umumnya. Dia sudah bisa membangun tipologinya, bahkan mungkin sudah siap menuliskan hukum-hukumnya. Bukankah ada teknik sampling dan sekian perangkat deduksi-induksi? Sekali lagi bukan tentang pendekatan. Ini tentang memahami jarak dengan kerumitan yang dikandung ruang konservasi berkebudayaan, melalui sikap bernama kerendah-hatian.

Pengelolaan kawasan konservasi bukan lagi hanya berkuat pada aspek keanekaragaman hayati, tapi juga tentang relasi sosial beserta aspek kehidupannya. Pengelola kawasan konservasi tidak bisa melarikan diri dari dinamika tersebut, melainkan menghadapinya dengan pendekatan kreatif, multidisiplin, dan komunikasi publik yang mendasar kepada 3 hal: (1) Menyebarkan informasi atas apa yang pengelola lakukan, (2) Keterbukaan menerima masukan, beserta resistensinya (3) Komitmen untuk mencapai kesepakatan bersama.

Penataan ruang kawasan konservasi ke dalam zona/blok, menjadi salah satu perangkat untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan dari relasi tersebut.



Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA)
Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ISBN 978-602-53856-9-8

